



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N Nomor: 04-K/PMT-II/AD/I/2020**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Belyuni Herliansyah S.Sos.  
Pangkat Nrp : Kolonel Inf / 31183  
Jabatan : Pamensus Kodam III/Slw  
Kesatuan : Kodam III/Slw  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 4 Juli 1964  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp Pamoyanan Jl. Kamarung Girang RT.03  
RW.14 Desa. Padaasih Kec Cisarua Kab.  
Bandung Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor BP 43/A-43/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/299/IX/2019 tanggal 30 Setember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/04-K/PMT-II/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/04K/PMT-II/AD/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap

Halaman 1 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. **Tuntutan pidana (Requisitoir)** Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 April 2020, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa, Belyuni Hardiansyah, S.S0s Kolonel Inf Nrp.31183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat laporan keuangan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

c) 4 (empat) lembar foto copy Surat

Halaman 2 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

d) 3 (tiga) lembar foto copy surat penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos bulan Mei 2015.

e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Akta Perjanjian pengikatan jual beli di Notaris Irma Rahmawati, SH,Spn No.141 tanggal 23 September 2016.

f) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengambilan uang biaya pengurusan sertifikat oleh Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos.

g) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari DPKAD Pemkot Bandung Nomor 598/1008-DPKAD tanggal 3 Maret 2016.

h) 7 (tujuh) lembar foto copy tanda terima dokumen dari BPN Kota Bandung tentang permohonan pengajuan sertifikat an. Reddy Handrawidjaya Nomor: 76876/2015 tanggal 16 September 2015.

i) 1 (satu) lembar foto copy Sket penjelasan persil Nomor 30 D.II Kohir Nomor 524 dan Kohir Nomor 525 Nomor Sjurit 593/185-CCD tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Fajar Kurniawan M.Si selaku Camat Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

j) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari Dirjen Pajak (Kepala Kantor Luar TK.I lpeda Kabupaten Bandung) Nomor: 430/WPJ.02/KL.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas 120 da (deka are) dengan ketentuan 1 deka are = 100 M2.

k) 2 (dua) lembar foto copy Sket lpeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 524 an. Nyi Siti Aminah tanggal 25 April 1974.

l) 2 (dua) lembar Sket lpeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 525 an. Juwenda tanggal 25 April 1974.

m) 1 (satu) lembar surat kuasa ahli

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/II/2020



waris tanggal 24 Maret 2015.

n) 2 (dua) lembar foto copy Sket susunan Ahli waris Nomor 474.3/13/WRS/2015 tanggal 23 Januari 2015.

o) 1 (satu) lembar Bagan silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kades Rancaekek Wetan tanggal 21 Desember 2016.

p) 1 (satu) lembar Sket susunan Ahli waris Nomor: 474/3/181/WRS/2009 tanggal 21 Desember 2009.

q) 1 (satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah/plotting dari BPN Kota Bandung.

r) 1 (satu) lembar foto copy obyek pajak Nomor: 32.73.190.001.007- 0153.0 nama wajib pajak Yoyoh Siti Aminah alamat wajib Pajak Jl. Bima 1.

s) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos. kepada Kapten Arm. Suyitno tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

t) 3 (tiga) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Heriansyah, S.Sos kepada Sdr. Reddy Handrawidjaya tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun ada juga yang tidak pakai kuitansi sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sseuai kuitansi tanggal 9 Desember 2015.

u) 2 (dua) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah S.Sos kepada Sdr. Suherman alias Herman tanggal 4 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 April 2016

Halaman 4 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/II/2020



sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

1 (satu) keeping CD-R PLUS GT-PRO multi-speed 56X CD-R 80 mm/700MB warna putih (bukti pembicaraan Kolonel Inf. Belyuni Herliyansyah S.Sos dengan Saksi-1).

Dirampas untuk di musnahkan

d. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan tersebut terbukti atau tidak, ijinlah kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:**

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**

**Unsur ke-1 : “Barang siapa”.**

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

*Terhadap unsure ke-1 ini kami sependapat dengan Oditur Militer, bahwa Terdakwa (Kolonel Inf Belyuni Herliyansyah, S.Sos.) sebagai Prajurit TNI, tunduk*



*kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

**Unsur ke-2 : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.**

Yang dimaksud dengan “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ adalah bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari tentang ketidak berhakkannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau alat untuk memperdayakan.”

*Terhadap unsur ke-2, kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut semuanya adalah Saksi-1lah yang mengajak dan membujukrayu Terdakwa agar membantu Saksi-1 dalam pengurusan pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung, yang nyata-nyata tanah dimaksud bermasalah, yakni dengan adanya 22 (dua puluh dua) kepala keluarga yang menempati tanah tersebut. Bahwa Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus pembelian tanah dan sekaligus meminta kepada Terdakwa seolah-olah sebagai pembeli tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung dan pada awalnya Terdakwa tidak berseedia membantu dengan pernyataan bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak punya pengalaman dalam pengurusan pembelian tanah, namun Saksi-1 tetap mendesak meminta bantuan kepada Terdakwa dengan rangkaian kata-kata “tenang pak Bel nanti saya dorong dari belakang dalam pengurusan tanah dimaksud, selain itu Saksi-1 juga menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan fee apabila pengurusan tanah tersebut berhasil, selanjutnya Saksi-1 terus mendesak Terdakwa agar bersedia membantunya dalam pengurusan pembelian tanah tersebut, sehingga Terdakwa dengan berat hati dan karena pertimbangan telah lama bersahabat dengan Saksi-1, akhirnya Terdakwa mengulurkan bantuannya asalkan diurus secara bersama-sama.*

*Yang harus digaris bawahi dalam kasus ini adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa Saksi-1 yang mengajak Terdakwa untuk pengurusan pembelian tanah di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung;*

*Halaman 6 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/II/2020*





2. Bahwa Saksi-1 yang membuat rangkaian kata-kata bohong dengan memposisikan Terdakwa seolah-olah sebagai pembeli;

3. Bahwa Saksi-1 pada kenyataannya tidak mendorong/membantu Terdakwa dalam pengurusan tanah dimaksud, contoh dalam mencari informasi berapa biaya pengurusan tanah dimaksud sampai jadi Sertifikat; dan

4. Bahwa Saksi-1 menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan fee apabila pengurusan tanah tersebut berhasil, namun tidak ada kata-kata dari Saksi-1 yang apabila tidak berhasil Terdakwa akan dituntut di Pengadilan, apabila ada kata-kata sebagaimana dimaksud, Terdakwa akan menolak secara tegas untuk memberikan bantuan tersebut.

**Unsur ke-3 : 'Secara melawan hukum'.**

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" sama juga dengan pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "melawan hukum" (Wederechtelijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus), diperoleh pendapat-pendapat dari pakar hukum dan Yurisprudensi.

Terhadap Unsur ke-3 ini kami **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, yang Kami Hormati.

Bahwa semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengikuti semua petunjuk dan arahan dari Saksi-I sebagai Contoh:

1. Bahwa Pada saat Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 Tentang rincian biaya pengurusan tanah di Jln. Bima Dalam No.1 Kota Bandung dari PPAT Yulius Anwar, SH, MH, Kenotariatan, sampai terbit Sertifikat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Saksi-1 menyatakan jumlah tersebut terlalu mahal, sehingga Saksi-1 bilang kepada Terdakwa agar mencari lagi yang lebih murah;

2. Bahwa Saksi-1 bilang kepada Terdakwa agar menghubungi Danramil Ciroyom yang mana tanah yang berlokasi di Jln. Bima Dalam No.1 Kota Bandung tersebut masuk dalam Wilayah Koramil Ciroyom yang pasti dekat dengan Kelurahan Arjuna dan Kecamatan Cicendo kota Bandung;



3. Bahwa Terdakwa mengikuti petunjuk dan arahan dari Saksi-1 untuk menghubungi Danrimil Ciroyom yang pada saat itu dijabat oleh Kapten Arm Suyitno, untuk membantu pengurusan tanah yang berlokasi di Jln. Bima Dalam No.1 Kota Bandung, termasuk mencari PPAT dan berapa biayanya;

4. Bahwa beberapa hari kemudian Kapten Arm Suyitno menghubungi Terdakwa untuk melaporkan biaya pengurusan tanah dimaksud sampai keluar Sertifikat sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah);

5. Bahwa Terdakwa mendapat laporan sebagaimana poin 4 di atas, langsung menghubungi Saksi-1 Via telepon, selanjutnya Saksi-1 bilang "ya itu saja pak Bel itu murah"

6. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Kapten Arm Suyitno untuk meminta rincian, selanjutnya rincian dari Kapten Arm Suyitno oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memberikan dana sejumlah sebagaimana poin 4 diatas kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada Kapten Arm Suyitno, dan kebutuhan lainnya sesuai permintaan Kapten Arm Suyitno sehingga jumlahnya mencapai Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Oditur menayakan kepada Terdakwa, sesuai penghitungan Saksi-1 jumlah uang yang sudah diirahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sementara Terdakwa mengakui Rp.1.655.000.000,- (satu milyarenam ratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga selisih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya, adapun penghitungan Terdakwa sudah sangat jelas selain rincian uang yang dilaporkan Terdakwa kepada Saksi-1, juga ada 3 (tiga) kwitansi yang masing-masing besarnya sebagai berikut:

a. Pertama kwitansi berjumlah Rp.1.75.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kedua kwitansi berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);





c. Ketiga kwitansi berjumlah  
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Selain huruf a, b dan c di atas masih ada uang Saksi-1 yang belum dikwitansikan sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut walaupun tidak ada kwitansinya Terdakwa tetap mengakuai bahwa uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi-1, jadi apabila Terdakwa mau mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tidak ada kwitansinya, bukan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana yang dipertanyakan oleh Oditur. Namun Terdakwa tidak mau melakukan hal yang demikian itu, karena Terdakwa orangnya jujur dan manusia yang taat memegang teguh nilai-nilai Agama. adapun penghitungan Saksi-1 tersebut hanyalah kira-kira dan asal-asalan, kalau tidak mau dikatakan demikian maka kepada Saksi-1 tunjukkan alat ataupun barang buktinya.

Jika perbuatan tersebut dikatakan secara melawan hukum, maka kamipun berpendapat bahwa pembuktian tentang melawan hukum harus dibuktikan dengan dalil-dalil hukum serta alat bukti yang ada dan sah menurut hukum.

Alat-alat bukti yang sah adalah, apabila ada hubungan dengan suatu tindak pidana.

Menurut pasal 184:1 (KUHP), alat bukti yang sah :

1. keterangan saksi (pasal 1:27 KUHP) : Yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia saksikan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (tidak termasuk keterangan diperoleh dari orang lain/testimonium de auditu), dengan 2 syarat : syarat formil, apabila keterangan tersebut diberikan oleh saksi di bawah sumpah, sedangkan syarat materil, bahwa keterangan saksi, hanya salah satu dari alat bukti yang sah, serta terlepas dari hal mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168), bahwa yang tidak didegar keterangannya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang sama-sama terdakwa, dan suami atau istri terdakwa, walaupun telah bercerai. 2. jenis saksi: (a) saksi A Charge (memberatkan terdakwa), saksi yang dipilih dan



diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa, (b) saksi A De Charge (menguntungkan terdakwa), saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.

2. Surat (pasal 187 KUHP) : Surat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dalam sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

3. Petunjuk (pasal 189 KUHP), perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk ditentukan oleh hakim.

4. Keterangan terdakwa (pasal 189 KUHP), apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Terhadap alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap selama dalam persidangan, kami berpendapat bahwa unsur ke-3 Yang menyatakan **"Secara melawan hukum "tidak terbukti "**, dengan alasan bahwa:

a. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, hanya semua keterangan para saksi bersesuaian yakni uang semua yang dari Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa Rp.1.655.000.000,- (satu milyarenam ratus lima puluh lima juta rupiah), telah di serahkan kepada Kapten Arm Suyitno Danramil Ciroyom sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta tigaratus ribu rupiah) yang mengurus langsung surat-surat dan administainya dalam mengurus membeli tanah yang berlokasi di Jl Bima Dalam No.1 Kota Bandung dan Rp. 320.000.000,- (duaratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Reddy Handrawijaya /Saksi-3 sebagai DP penjualan tanah dimaksud;

b. Dalam hal ini keberadaan uang Saksi-1 sudah jelas keberadaannya yaitu di tangan Kapten Arm Suyitno Danramil Ciroyom sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tigaratus ribu rupiah) dan di tangan Sdr. Reddy Handrawijaya /Saksi-3 sebesar Rp. 320.000.000,- (duaratus dua puluh juta rupiah), justru Terdakwalah yang sangat dirugikan dalam pengurusan beli tanah ini yakni uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.328.900.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) telah masuk dalam pengurusan beli tanah dimaksud, dengan rincian sebagai beriku:

1) Bahwa uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dipinjam oleh Kapten Arm Suyitno sebentar untuk mendanai pembuatan Warkah, membayar lpeda dan membuat Resi di BPN, Kapten Arm Suyitno beralasan uang yang dari Terdakwa dan Terdakwa dari Saksi-1 digunakan Bisnis oleh Kapten Arm Suyitno, yang mana sebentar lagi cair dan setelah cair uang yang sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) milik pribadi Terdakwa akan

Halaman 11 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*segera dikembalikan kepada Terdakwa, namun belum sempat dikembalikan Kapten Arm Suyitno meninggal Dunia;*

2) *Bahwa pada saat Terdakwa membayarkan uang DP pembayaran tanah terhadap ahli waris Sdr. Reddy Handarawijaya sebesar RP.311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah) namun Saksi-3 meminta dilengkapi menjadi sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk saudara dan keponakannya yang sedang sakit, sehingga Terdakwa menambah dengan uang pribadinya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);*

3) *Saksi-1 mempunyai kekurangan dana sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa mebayar kebutuhan pengurusan surat-surat tanah sesuai dengan rincian laporan keuangan kepada Saksi-1.*

4) *Selain kerugian sebagaimana poin 1), 2) dan 3) di atas, Terdakwa juga sangat dirugikan diantaranya sebagai berikut:*

a) *Terdakwa telah 2 (dua) tahun lebih telah dilepas dari jabatannya;*

b) *Terdakwa tercemar nama baiknya; dan*

c) *Karier Militer Terdakwa terhambat*

c. *Bahwa Terdakwa dalam perkara dimaksud, adalah merupakan korban permainan Saksi-1, yang mana Saksi-1 sebenarnya adalah pembeli dan mediator/calo tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandug, sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebagaimana pada huruf b di atas, sehingga Terdakwa berjanji akan melaporkan tindakan Saksi-1 terhadap Terdakwa ke Polda Jabar;*

d. *Keterangan Saksi-I juga sudah jelas dan mengakui bahwa semua yang dilakukan/dilaksanakan oleh Terdakwa semua atas*



*arahan, petunjuk dan seijin dari Saksi-1, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak bisa disalahkan (dalam hal ini yang seharusnya pantas disalahkan adalah Saksi-1 sendiri);*

5. Bahwa Terdakwa menyatakan 4 sampai dengan 5 bulan Sertifikat selesai itu bukan diawal pengurusan tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandug, namun pada saat pengurusan tanah dimaksud hampir selesai/setelah Resi dari BPN keluar, memang Resi dari BPN sudah keluar kemudian Terdakwa menyerahkan Resi tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Kapten Arm Suyitno/ Sdr. Salim Yahya/Saksi-13 kapan Sertifikat jadi/selesai, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Kapten Arm Suyitno/ Sdr. Salim Yahya/Saksi-13 yang jawabannya 4 sampai dengan 5 bulan Sertifikat akan selesai, selanjutnya jawaban tersebut disampaikan kepada Saksi-1 bahwa 4 sampai dengan 5 bulan kedepan Sertifikat selesai, sehingga jawaban tersebut bukan semata-mata muncul dari Terdakwa namun hanya menyampaikan jawaban dari Kapten Arm Suyitno/ Sdr. Salim Yahya/Saksi-13, sehingga apabila Saksi-1 mengatakan pengurusan tanah dapat selesai dalam waktu 4 sampai 5 bulan merupakan kebohongan Saksi-1 untuk menyangkal Terdakwa melakukan penipuan;

6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal bulannya lupa tahun 2016 telah mengadakan pertemuan di Hotel Bali dengan Kapten Arm Suyitno yang dimediasi oleh Mayor Cpm Rifan dan 2 (dua) anggota Pomdam III/Slw yang berpangkat Kapten namun tidak diketahui namanya serta dihadiri Saksi tambahan-2/Sdr. Ade Suhana/Abey/orangnya Kapten Arm Suyitno, dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

a. Kapten Arm Suyitno sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2, satu bulan setelah menjual tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung laku terjual karena dari hasil penjualan tersebut Kapten Arm Suyitno akan mendapat keuntungan 2 (dua milyar); dan

b. Saksi-1 mengatakan ya sudah, dan Saksi-2 menjawab dengan kata-kata awas harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, jangan janji-janji melulu dasar pembohong.

7. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2016 telah memanggil Kapten Arm Suyitno kerumah Saksi-1 untuk membuat pernyataan, yang pada intinya berisi: Bahwa Kapten Arm Suyitno menyatakan, benar telah menerima uang dari Terdakwa/Kolonel Inf Belyuni Heliansyah, S.Sos. uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk Bpk Salaim Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

b. Untuk saya/Kapten Arm Suyitno Rp.436.300.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) diberi Pak Salim untuk cadangan kekurangan biaya berikutnya.

Pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak akan dicabut kembali serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

8. Bahwa satu hari sebelumnya yakni pada tanggal 25 Mei 2016 Kapten Arm Suyitno membuat surat pernyataan dihadapan Terdakwa bertempat di Kantor Koramil Bandung Kidul Kota Bandung yang pada intinya berisi , sebagai berikut:

a. Bahwa benar saya menerima uang dari Bpk. Kolonel Belyuni Herliansyah, S.Sos./Terdakwa sebesar Rp. 1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pengurusan sebidang tanah di Jl. Bima Dalam No.1 Kec. Cicendo Kota Bandung. Uang tersebut saya terima secara bertahap sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai sekarang. Data rincian terlampir.

b. Dikarenakan pengurusan tersebut di atas tidak dapat saya selesaikan dengan baik bersama rekan saya (Bpk Salim) maka saya akan mengembalikan uang tersebut di atas dengan lengkap sampai batas akhir bulan Agustus 2016.

c. Bila saya tidak dapat menepati janji tersebut di atas, maka saya siap dituntut sesuai hukum yang berlaku (pidana).

Halaman 14 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

9. Bahwa pada bulan Juni 2016 tanggalnya lupa, bahwa Saksi-1 pernah meminta tolog kepada Kolonel Belyuni Herlianyah, S.Sos./Terdakwa untuk menghubungi Kapten Arm Suyitno agar membayar uangnya kepada Saksi-1, Terdakwa menghubungi Kapten Arm Suyitno, selanjutnya keesokan harinya Kapten Arm Suyitno menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Kapten Arm Suyitno sudah mentransfer kepada Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Saksi-3 mengakui bahwasannya telah menerima uang dari Terdakwa/Kolonel Belyuni Herlianyah, S.Sos. sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

11. Saksi-4 sebelumnya sudah menyampaikan tentang permasalahan tanah tersebut ke Sdr. Ashen/Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Heri, Sdr. Aris dan Ahli waris dimana Sdr. Ashen/Saksi-1 mengatakan gampang saya punya kenalan aparat untuk membereskan tanah tersebut;

12. Saksi-4 dan 5 menawarkan tanah tersebut kepada Sdr. Ashen/ Saksi-1 yang selanjutnya akan dijual kepada Terdakwa/Kolonel Belyuni adalah tanah adat milik ahli waris yang bernama Reddy Handrawijaya/ Saksi-3 dari Sdri. Yoyoh Siti Amah (Almh) dengan alamat sesuai KTP di Komplek Empangsari Elok, Jl. Gurame No. 01, RT 02, RW 10 Kel. Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung dan Saksi-5 telah menyampaikan keadaan tanah yang bermasalah tersebut kepada Sdr. Ashen/Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Suhekan/Saksi-4, Sdr. Aris, dan ahli waris, dimana Sdr. Ashen/Saksi-1 mengatakan "gampang" Saksi-1 punya kenalan aparat untuk membereskan tanah tersebut;

13. Saksi-6 tidak sah dijadikan sebagai Saksi, sebab Saksi-6 berdasarkan keterangannya, dia tidak kenal dengan Terdakwa dan semua keterangan yang Saksi-6 sampaikan berdasarkan cerita/katanya dari Saksi-1 dan Saksi-2, Keterangan Saksi-6 merupakan keterangan yang lazim disebut Testimonium de Auditu, hal lain yang



membuat Saksi-6 cacat statusnya sebagai Saksi adalah karena antara Saksi-6 dengan Saks-1 dan Saksi-2 adalah merupakan kawannya.

14. Saksi- 8, 9, 10, 11 dan 12 sama-sama tidak mengetahui permasalahan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Kolonel Belyuni serta tidak pernah menerima uang dalam pengurusan pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung;

15. Saksi-13 tidak mengetahui permasalahan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Kolonel Belyuni, Saksi-13 mengetahui pada saat diperiksa di Polda Jabar dan pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam III/Slw dan Saksi-13 kenal dengan Sdr. Reddy Handrawijaya, Sdr. Suherman dan Kapten Suyitno pada saat mereka datang ke Kel. Burangrang yang dikenalkan oleh Sdr. Suherman pada pertengahan tahun 2015, pada saat itu Saksi-13 dimintai tolong oleh Sdr. Reddy Handrawijaya/ahli waris dengan mediator Sdr. Suherman dan Kapten Suyitno dalam pembuatan Warkah/tanah adat yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung yang luasnya 1.200 m2;

16. Saksi tambahan-1/Saksi-14 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu pada saat menjabat sebagai Asrendam III/Slw, sedangkan Saksi sebagai pengemudinya dan tidak ada hubungan keluarga, pada tahun 2015 tanggal dan bulannya lupa telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang ke Saksi-1/Sdr. Asen di Bank, di Bank tersebut Saksi-1 sudah menunggu/siap, begitu Saksi datang dan menghampiri Saksi-1, maka Saksi-1 langsung memberikan uang dalam bungkus kertas warna coklat kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena Saksi-1 tidak menyebutkan jumlahnya, selanjutnya uang tersebut Saksi bawa ke kantor Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghitu uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan semua uang yang berada dalam bungkus coklat tersebut kepada Kapten Arm Suyitno yang sudah menunggu di kantor Terdakwa, pada saat Saksi menyerahkan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, selain Saksi di kantor Terdakwa tersebut ada Kapern Arm Suyitno dan ada Sdr. Suherman yang semuanya menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang



tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kapten Arm Suyitno semua orang yang ada di ruangan tersebut semuanya mengetahuinya dan Saksi mengetahui Terdakwa menghitung uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

17. Saksi tambahan-2 (Saksi-15) Sdr. Ade Suhana/Abey, Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dalam rangka penyelesaian permasalahan Kapten Suyitno yang menggunakan uang milik Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa di Wisma Dharma Bhakti/Wisma Bali yang berada di Jln. Bali Kota Bandung pernah menghadiri pertemuan antara Saksi-1, Saksi-2, Kapt Arm Suyitno yang difasilitasi oleh Mayor Cpm Rifan dan 2 orang Kapten Cpm namun tidak tahu namanya, dalam pertemuan tersebut membahas uang yang ada di tangan Kapten Arm Suyitno yang berjumlah Rp.1,3 milyar lebih. Saksi melihat dan mendengar hasil pertemuan tersebut yakni Kapten Arm Suyitno menyatakan/mengatakan bertanggung jawab akan mengembalikan semua uang dari Kolonel Belyuni yang berjumlah Rp.1,3 milyar lebih kepada Saksi-1 dan jangan libatkan Komandan saya (Kolonel Belyuni Herliansyah, S.Sos/Terdakwa), dengan tempo satu bulan setelah laku tanah yang berada di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung, karena Kapten Arm Suyitno dalam penjualan tanah tersebut mempunyai keuntungan 2 (dua) milyar lebih dari ahli waris, selanjutnya Saksi-1 menjawab ya sudah dan Saksi-2 juga menjawab ya sudah, kamu Kapten Arm Suyitno tepati dan jangan menipu. Selain keterangan tersebut, pada saat Saksi bertamu di Kantornya Kapten Arm Suyitno, mendengar Kapten Arm Suyitno menerima telepon dari Aci/Saksi-2, permintaan Saksi tolong di lood spiker, yang isinya memarah-marahi dan mencacimaki Kapten Arm Suyitno dengan kata-kata yang kasar bahkan tidak pantas diucapkan di persidangan ini.

18. Mengenai alat bukti berupa surat, bahwa sebagian besar dari alat bukti tersebut adalah foto kopi, karena selama penasehat hukum telah berkali-kali sidang, pada saat pemeriksaan alat/barang bukti selalu melihat alat/barang bukti yang asli (bukan yang foto kopi), dengan adanya alat/barang bukti foto kopi tersebut Penasihat Hukum keberatan. Kami berpendapat



seharusnya tentang kebenaran dari surat-surat tersebut harus digali kebenarannya tentang apakah benar surat surat foto kopi tersebut ada aslinya apa tidak dan apakah benar surat-surat tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Pasal 187 KUHP).

Dengan bukti-bukti yang sebagian besar berupa foto kopi, baik yang ada di dalam berkas perkara maupun yang tertulis dalam Surat Dakwaan serta di dalam Tuntutan, oleh sebab itu kami berpendapat bahwa bukti-bukti berupa surat adalah bukti palsu.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Oditor Militer terhadap unsur ke-3.

**Unsur ke-4 : “Dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”.**

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang digunakan bukan nama asli si petindak atau nama tersebut tidak dikenal jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si palaku/petindak.

Yang dimaksud martabat palsu adalah suatu keadaan dimana keadaan pribadi si petindak adalah palsu. Apabila si petindak itu bersikap seakan-akan pada dirinya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau dengan mengenakan seragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Terhadap unsur ke-4, **Penasehat Hukum tidak**

Halaman 18 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





**sependapat dengan Oditur Militer.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah jelas bahwasannya justru Saksi-1lah yang merencanakan dan mensetting Terdakwa seolah-olah sebagai/menjadi pembeli padahal yang sebenarnya Saksi-1lah yang sbagai pembelinya dan Terdakwa bilang kepada Saksi-1 "saya/Terdakwa tidak mengerti dan tidak menguasai masalah jual beli tanah dan saya hanya berpangkat Kolonel tidak mungkin mempunyai uang/dana sebesar Rp.5.400.000.000, (lima milyar empat ratus juta rupiah ) orang lain tidak akan percaya", selanjutnya Saksi-1 tetap membujuk dan meyakinkan Terdakwa dengan kata-kata "nanti akan saya/Saksi-1 dorong dari belakang". Selain itu Saksi-1 juga yang mempunyai inisiatif agar Terdakwa meminta bantuan kepada Danramil Ciroyom karena tanah Jl.Bima Dalam No.1 Kota Bandung tersebut masuk dalam wilayah Koramil Ciroyom.

Keterangan ini jelas membantah unsur ke 4, dengan kata lain bahwa Saksi-1lah yang membuat Skenario pengurusan surat-surat dalam rangka pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung dan yang paling mendasar Saksi-1 sudah mengetahui bahwasannya tanah tersebut bermasalah (tidak Cleer and Cleen).

**Unsur ke-5 : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".**

Yang dimaksud "menggerakkan" (Bowegen), adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan pemberian. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang seharusnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" selalu dari pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang)



Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain.

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang.

*Bahwa terhadap unsur ke-5 ini kami juga **tidak sependapat** dengan Oditur Militer. Karena yang menggerakkan orang lain adalah bukan Terdakwa, Justru yang menggerakkan Terdakwa adalah Saksi-1, agar Terdakwa bersedia membantu Saksi-1, agar terdakwa menghubungi Danramil Ciroyom, Selain itu Terdakwa tidak menerima barang namun uang, uang yang diterima Terdakwa tersebut bukan kemauan Terdakwa namun Justru kemauan Saksi-1 yang dengan menggebu-gebu ingin membeli tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung, yang harapan Saksi-1 apabila tanah tersebut dapat dibeli oleh Terdakwa padahal yang sebenarnya pembelinya adalah Saksi-1 akan dijual ke Sekolah Bina Bhakti Bandung dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per meter. Padahal pembelian dari ahli waris hanya Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter, dengan perincian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ahli waris/penjual, sedangkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter untuk mediator termasuk Saksi-1 juga sebagian karena Saksi-1 selain sebagai pembeli juga sebagai mediator.*

*Bahwa tentang yang disebut tentang hutang uang atau hutang barang, tidak satupun keterangan atau bukti yang dapat menyatakan Terdakwa pernah mempunyai hutang kepada Saksi-1. Semua uang yang pernah diterima Terdakwa dari Saksi-1 adalah kemauan Saksi-1 untuk membeli tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung yang mana tanah tersebut benar-benar bermasalah, hal tersebut diketahui Saksi-1 pada saat Sdr. Suherman/Saksi-4 dkk menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 dirumahnya di Jl. Otista No.192, Rt 005, Rw 002, Kel. Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung.*



Bahwa apabila Terdakwa dikatakan melakukan pengurusan surat-surat tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung secara bersama-sama, maka hal tersebut hanya bersama Saksi-1, yang mana Saksi-1 telah melakukan rangkaian kebohongan dengan memposisikan Terdakwa sebagai pembeli yang sebenarnya pembelinya adalah Saksi-1. Hal tersebut sangat merugikan Terdakwa, karena Saksi-1 telah merugikan Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan Saksi-1 secara hukum pidana ke Polda Jabar.

#### A. Asas Pembuktian.

Majelis Hakim yang Terhormat, kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas, sebagai mana yang disebutkan di dalam pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidana kita mengetahui sistem pembuktian “*negatief wettelijk bewijs theory*”, yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, **surat (bukan salinan)**, petunjuk (aan wijzingen), dan keterangan terdakwa.

2. Negatief Bewijs, yaitu yang sesuai dengan maksud Undang-Undang adalah bahwa keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung.

Hal ini dapat terlihat pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Tentang keterangan saksi dalam pasal 185 KUHAP disebutkan “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang” dan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Dari perumusan tersebut jelaslah bahwa



keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi dihadapan sidang. dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana lazim disebut “ unus testis nullus testis “.

Selanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP, yaitu “baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil-hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi “ Sebalikny, walaupun ada 10 (sepuluh) orang saksi, tetapi antara saksi-saksi tersebut keterangan mereka berbeda atau bertentangan antara satu dan yang lain, apalagi keterangan saksi bertentangan dengan alat bukti yang lain atau bertentangan dengan bukti-bukti otentik yang lain, maka keterangan saksi yang demikian harus ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Pada akhirnya, pasal 191 KUHAP menyatakan secara tegas “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas “.

Dari ketentuan pasal tersebut, memberi ketentuan penggunaan alat-alat bukti secara langsung (ommiddelijkheid der bewijsvoering). Azas ini dipakai sebagai upaya menelusuri kebenaran materil (materiele waarheid), sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul “ Leerboek van het Net. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk “, halaman 95, yaitu “ dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu azas bahwa keseluruhan proses yang menjadi pertimbangan putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa, serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna “.

Suatu azas yang disebut “in dubio pro reo“ juga berlaku bagi hukum pidana, menyatakan bahwa jika cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, hakim membiarkan neraca timbangan berat sebelah **untuk keuntungan terdakwa**. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah social, politis, maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa “lebih baik membebaskan



seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah“, dapat diterapkan secara total objektif, begitu pula pada diri dan kasus Terdakwa.

Azas “tiada pidana tanpa kesalahan“ “geen straf zonder sculd“ atau “anwijzigheid van alle schuld“ yang sudah menjadi yurisprudensi dan dapat diturunkan dari pasal 182 ayat (6) KUHAP. Begitu juga menjadi doktrin dan azas tetap dalam hukum pidana “anwijzigheid van alle materielle wederrechtelijkheid“ atau “tiada pidana tanpa melawan hukum materil“, suatu azas yang sangat berkembang dalam hukum pidana.

Majelis Hakim yang terhormat dan Oditur Militer yang kami Hormati, melihat dakwaan Oditur Militer dengan menggunakan pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP itu, kita sudah mengetahui bahwa dakwaan itu bentuknya alternative. Menurut hemat kami, dakwaan dengan menggunakan pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dalam perkara ini *in casu*, kuranglah tepat, walau secara alternative. Sebab kita semua pasti mengetahui bahwa dalam satu *perbuatan pidana penipuan/bedrog*, *tidaklah mungkin terdakwa sekaligus juga melakukan perbuatan pidana penggelapan*, karena kedua pasal tersebut unsur-unsurnya sangat berbeda bahkan bertentangan. Kalau pada *Pasal 378 KUHP*, *terdakwa memperoleh suatu barang milik orang lain dengan cara tipu muslihat atau bujuk rayu*. Atau dengan kata lain terdakwa memperoleh barang milik orang lain **karena kejahatan**. Sedangkan dalam *Pasal 372 KUHP*, *jas-jelas dikatakan bahwa barang yang dikuasainya bukan karena kejahatan*. Dari pencantuman kedua pasal itu dalam surat dakwaan Oditur Militer walaupun dalam bentuk dakwaan alternative, jelas-jelas memperlihatkan bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut **SANGAT KABUR**. Hal tersebut menandakan Oditur ragu-ragu dalam menentukan pasal mana yang dijeratkan kepada Terdakwa. Bukankah **KEPASTIAN HUKUM YANG DICARI, JADI APABILA ODITUR RAGU-RAGU LEBIH PASTINYA DITUNTUT BEBAS**, Oditur menuntut bebas Terdakwa memerlukan keberanian/nyali tersendiri, pertanyaannya beranikah Oditur menuntut bebas terhadap Terdakwa yang nyata-nyata dalam fakta-faktanya dalam persidangan tidak bersalah?

Demikian teori pembuktian ini Penasehat Hukum sampaikan, bukan bermaksud untuk menggurui majelis hakim, tetapi hal ini sangat penting untuk menuangkannya dalam pembelaan ini dengan maksud agar rasa keadilan benar-benar didalam persidangan ini.





3. **Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi II Jakarta** atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan yang telah disampaikan.

a. Bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, pada prinsipnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-5.

c. Unsur ke-1 "Barang siapa", dalam hal ini Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak menanggapi.

d. Bahwa selanjutnya Oditur Militer Tinggi II Jakarta akan menguraikan terbukti unsur-unsur sebagai berikut:

1). Unsur ke-2 "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bertindak sebagai pembeli tanah seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) yang lokasi di Jalan Bima Dalam No.1 Rt 06 Rw 07; Kel. Astana Anyar Kota Bandung tepatnya samping Sekolah Kristen Bina Sakti. Tanah tersebut masih berstatus TANAH GIRIK sehingga memerlukan proses pembuatan sertifikat tanah dan pengosongan. Kemudian Terdakwa menyanggupi kemauan Saksi-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengecek ke Kelurahan setempat dan Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa tanah tersebut sudah VALID serta Terdakwa bertanggung jawab jika terjadi apa-apa selanjutnya Saksi-1 percaya dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) guna biaya pembuatan sertifikat dan pengosongan tanah.

Di lain pihak, Kapten Arm Suyitno pernah menyampaikan kepada Saksi-1 dan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menggunakan uang Saksi-1 sebesar Rp. 1.336.300.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan bertanggung terkait uang tersebut. Kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Pak, saya kan menyerahkan uang kepada bapak, saya tidak ada urusan dengan Pak Suyitno, masalah Pak Suyitno mau mengembalikan uang silahkan ke bapak saja karena saya menyerahkan uang untuk biaya pengurusan tanah ke bapak dan bukan ke Pak Suyitno" dijawab Terdakwa menjawab "ya tunggu pengembalian dari Pak Suyitno".

Namun pada akhirnya Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pembuatan sertifikat dan pengosongan tanah dan Terdakwa tidak ada etikat baiknya. Artinya dalam hal ada perbuatan Terdakwa terkait kesanggupan membantu Saksi-1 namun justru Terdakwa berupaya untuk mementingkan dirinya sendiri dengan berdalih dibantu oleh Kapten Arm Suyitno.

Dengan demikian unsur ke-2 terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2) Unsur ke-3 "Secara melawan hukum"

Bahwa pada dasarnya perbuatan Terdakwa dan terang benderang bersifat melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak dari Saksi-1 yakni tidak bisa

Halaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pembuatan sertifikat tanah dan pengosongan tanah yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Dengan demikian unsur ke-3 terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 3) Unsur ke-4 “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, didasari rasa percaya diri dari Saksi-1 kepada Terdakwa (seorang Pamen Kodam III/Slw) karena Terdakwa pernah meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan Terdakwa akan mengecek surat-surat tanah ke Kelurahan dan hasilnya sudah ok, sudah benar dan dicek di BPN setempat bahwa tanah tersebut belum sertifikat dan status tanah sudah valid/jelas sehingga proses bisa dimulai kemudian Terdakwa mengatakan “Terdakwa bertanggung jawab bila terjadi apa-apa” serta Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Terdakwa sanggup membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah dan mengosongkan tanah dalam waktu sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan akan selesai”.

Bahwa pada akhirnya tidak ada realisasinya sehingga Saksi-1 merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa berupa tipu muslihatnya.

Dengan demikian unsur ke-4 terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 4) Unsur ke-5 “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”

Terhadap unsur ke-5 ini, penekanannya ketika Saksi-1 menyerahkan barang berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.

Halaman 26 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) guna biaya pembuatan sertifikat dan pengosongan tanah, karena Saksi-1 sangat MENARUH PERCAYA SEPENUHNYA kepada JANJIANI Terdakwa sanggup membantu Saksi-1 menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah dan mengosongkan tanah.

Dengan demikian unsur ke-5 terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam surat dakwaan kami secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah kami dakwakan, maka kami berkesimpulan Terdakwa harus dipidana.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka saya selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2020.
- b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta nomor

Halaman 27 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi II atas nama Terdakwa Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos NRP 31183 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

c. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos NRP 31183 bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 378 KUHP.

4. Atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Tanggapan (Duplik)** karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pleidooinya, yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum akan menanggapi Replik dari Oditur menyampaikan bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yang mana Kapten Arh Suyitno telah mengaku menerima uang sejumlah Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Kapten Arm Suyitno kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2016 dan adanya surat pernyataan dari Kapten Arm Suyitno kepada Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2016 yang pada intinya isinya sama dan Saksi-3/Sdr. Reddy Handrawijaya menerima sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang semuanya dari Terdakwa/Kolonel Belyuni Herliansyah, S.Sos. Dimana Saksi-3 dibawah sumpah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa telah menerima uang dari Terdakwa/Kolonel Belyuni Herliansyah, S.Sos sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Saksi-4 dan Saksi-5 dibawah sumpah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa telah mengurus surat-surat bersama Saksi-3, Saksi-13/Sdr.Salaim Yahya dibawah sumpah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa telah menerima uang dari Kapten Arm Suyitno sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus surat Warkah, membayar lpeda dan mengurus Resi di BPN Kota Bandung yang diterma dari Kapten Arm Suyitno, dengan perjanjian awal dengan

Biaya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun uang tersebut oleh Kapten Arm Suyitno

Halaman 28 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





dipergunakan untuk usahanya sendiri dan tidak diberikan kepada Saksi-13. Sehingga pada saat Saksi-13 memerlukan uang untuk mengurus surat-surat mengalami kekurangan yang pada akhirnya Kapten Arm Suyitno ditegor oleh Terdakwa kenapa uang pengurusan tanah dari Terdakwa yang asal uangnya dari Saksi-1 tidak diserahkan kepada Saksi-13, Kapten Arm Suyitno meminta maaf dan Kapten Arm Suyitno meminta tolong kepada Terdakwa agar menalangi uang sejumlah Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), yang uang tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada Saksi-4/Suherman untuk diserahkan kepada Saksi-13, namun setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi-13 uang tersebut diminta oleh Kapten Arm Suyitno.

Selanjutnya Saksi tambahan-1 dibawah sumpah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Saksi tambahan-1 telah memberikan uang yang dari Saksi-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Kapten Arm Suyitno.

Selanjutnya Saksi tambahan-2 dibawah sumpah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa telah melihat langsung pertemuan di Wisma Bali/Jl. Bali antara Saksi-1 dan Saksi-2 serta Kapten Arm Suyitno yang difasilitasi oleh Mayor Cpm Rifan dan 2 (dua) orang Cpm berpangkat Kapten namun tidak tau namanya, yang isi pertemuan tersebut Kapten Arm Suyitno sanggup akan membayar uang sejumlah Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 satu bulan setelah laku menjual tanah di Jl. Soekarno Hatta No 75 Kota Bandung, karena dari penjualan tersebut mempunyai keuntungan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) dengan janji tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengiyakan.

Selanjutnya pada bulan Juni 2016 tanggalnya lupa Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk meminta tolong menghubungi Kapten Arm Suyitno, agar yang bersangkutan membayar kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Kapten Arm Suyitno, setelah beberapa hari Kapten Arm Suyitno menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi-1 telah ditransfer uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah lepas/putus, coba apabila Kapten Suyitno tidak meninggal dunia, saya yakin dengan seyakini-yakinnya Saksi-1 tidak melaporkan Terdakwa. Permasalahan disini kenapa Kapten Arm Suyitno dengan cepat meninggal dunia?

Perlu digaris bawahi, bawa Terdakwa dalam pengurusan tanah ini semuanya atas petunjuk, arahan dan permintaan Saksi-1 dan Terdakwa sudah jelas-jelas mengaku kepada Saksi-1 bahwa dirinya tidak mengerti dan tidak menguasai tentang pengurusan pembelian tanah selanjutnya Saksi-1 tetap memaksa Terdakwa dengan kata-kata nati didorong dari belakang, kemudian Terdakwa mengiyakan asalkan dikerjakan secara bersama-sama, termasuk Terdakwa diposisikan sebagai pembeli oleh Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa bilag 4 sampai 5 bulan Sertifikat selesai, itu setelah Resi dari BPN selesai baru Sertifikat selesai dan kata-kata itupun penyampaian dari Saksi-13 yang pada awalnya permintaan Saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Kapten Arm Suyitno maupun Saksi-13, jadi kata-kata tersebut datangnya bukan dari Terdakwa. Selain itu memang Saksi-1 juga yang mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Danramil Ciroyom.

Dengan demikian semua yang dikerjakan/dilaksanakan Terdakwa merupakan petunjuk, arahan dan permintaan Saksi-1, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat DISEBUT sebagai PENIPU uang milik Saksi-1.

**Dari uraian tersebut di atas seharusnya Oditur tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menjerat Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang seharusnya menuntut bebas. Apalagi dikatakan secara bersama-sama, disini Terdakwa melakukan/mengerjakan pengurusan surat-surat pembelian tanah bersama Saksi-1 dan itupun Terdakwa melakukan/mengerjakannya semua atas petunjuk, arahan dan permintaan Saksi-1, dengan demikian Saksi-1 lah yang menjadi INISIATORNYA maka yang seharusnya yang menjadi Terdakwa bukan Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos melainkan Saksi-1, karena Terdakwa/Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos telah dirugikan oleh Saksi-1 baik secara MORIL maupun MATERIIL, maka Terdakwa/Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos akan melaporkan Saksi-1 secara pidana ke Polda Jabar.**

Halaman 30 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Tidak berlebihan apabila Penasehat Hukum memohon kepada YTH Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini tidak terpengaruh dengan Replik Oditur yang tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa. Selanjutnya Penasehat Hukum memohon dengan sangat dari hati yang paling dalam dan demi keadilan mohon YTH Majelis Hakim berkenan membebaskan terdakwa.

Sebagai Penasehat Hukum, kami akan menyampaikan kata-kata orang bijak yang isinya "Dalam melihat, menyikapi, menilai dan menyimpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara, Apabila benar katakanlah benar dan apabila salah katakanlah salah".

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan perkara terdakwa, maka terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan.

Berdasarkan pasal 183 KUHP yang menjadi aturan main dalam peradilan pidana, sekaligus Oditur untuk membuat rasa keadilan dan Hak Terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang Obyektif, adil dan berimbang menjadi tidak terpenuhi dan hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi terhadap Terdakwa. Dengan demikian Surat Dakwaan, Surat tuntutan dan Replik Oditur Militer tidak memenuhi rasa keadilan dan cacat hukum. Kita yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini tentunya sependapat, bahwa penegakan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum.

Tentang Analisa fakta persidangan, bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur dalam Repliknya tidak lebih dari penyampaian kembali hal-hal yang telah dituturkan oleh Oditur dalam tuntutan. Kami hanya mau mempertegas lagi bahwa fakta dalam tuntutan Oditur dan fakta dalam Repliknya adalah tidak berdasar sama sekali.

Tentang Analisa Yuridis, Setelah kami membaca secara cermat tanggapan analisa yuridis Oditur dalam Repliknya adalah pengulangan akan hal yang pernah disampaikan dalam tuntutan yang telah kami bantah dalam Nota Pembelaan kami, sehingga tidak perlu kami uraikan lagi. Hal yang tidak ditanggapi oleh Oditur, kami anggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan.



Dengan demikian Penasehat Hukum menyatakan bahwa Nota Pembelaan kami dimasukkan juga dalam Duplik ini. Maka sudah cukup alasan YTH Majelis Hakim untuk menolak, atau setidaknya tidaknya mengesampingkan Tuntutan dan Replik Oditur.

Dari semua yang telah kami sampaikan dan uraikan diatas, kami memohon ulang kepada YTH Majelis Hakim dengan segala kewenangannya, mohon berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Oditur;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; dan

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terhadap isi Replik Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12, 17, 30 Maret 2015, dan tanggal 8 Mei 2015, dan tanggal 4, 15 Juni 2015, dan tanggal 8, 14 Juli 2015, dan tanggal 4, 8 September 2015, dan tanggal 1 Oktober 2015, dan tanggal 13 November 2015 dan tanggal 8, 31 Desember 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015, bulan Mei 2015, bulan Juni 2015, bulan Juli 2015, bulan September 2015, bulan Oktober 2015, bulan November 2015 dan bulan Desember 2015,



atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima Belas, bertempat di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, lalu ditugaskan di Yonif 408/Subrasta Kodam IV/Dip, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan mengalami naik pangkat hingga sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodam III/Slw jabatan Pamensus Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 31183.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1) sejak awal tahun 2012 saat Kodam III/Slw akan membeli sebidang tanah milik keluarga Saksi-1, setelah pengenalan tersebut Terdakwa pernah membantu Saksi-1 dalam menyelesaikan masalah warisan keluarga Sdr. Irawan.
- 3) Bahwa pada tahun 2014 Sdr. Reddy Handrawidjaya (Saksi-3) mendapat kabar dari kakak Saksi-3 yang bernama Sdri. Tuty Ningsih bahwa Sdri. Tuty Ningsih telah menemukan dokumen tanah yang berlokasi Jl. Bima Dalam No.1 RT.06/07 Kel.Arjuna Kec.Astana Anyar Kota Bandung, yaitu berupa foto copy Sket dari Dirjen Pajak Nomor 430/WPJ.02/KI.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas tanah 120 da (seratus dua puluh deka area) dengan ketentuan satu deka are=100 M2 (seratus meter persegi) serta surat-surat lainnya atas tanah yang tersimpan di dalam lemari dirumahnya.
- 4) Bahwa dengan adanya dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut, Saksi-3 mengklaim tanah tersebut merupakan tanah milik adat dari ahli waris orang tua Saksi-3 yang disewa oleh beberapa warga yang

Halaman 33 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





menempatnya dengan mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat usaha, namun setelah orang tua Saksi-3 meninggal dunia warga tidak lagi membayar uang sewanya dan tidak mau meninggalkan lokasi tanah itu meskipun warga mengakui tanah tersebut bukan miliknya warga .

5) Bahwa tanah yang diklaim milik Saksi-3 adalah tanah yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwen masing-masing seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) sesuai SK IPEDA tahun 1974 yang menurut keterangan Saksi-3 itu merupakan Letter "C", namun yang akan diperjual belikan luasnya hanya sekitar 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) karena sebagian lagi telah dijual kepada Yayasan Bina Bakti.

6) Bahwa surat-surat terkait tanah tersebut lalu difoto copy dan diserahkan kepada anak Saksi-3 an. Sdr.Geri Taufik Akbar untuk dicarikan pembelinya, selanjutnya dengan dasar surat hasil foto copy tersebut oleh beberapa orang broker atau makelar tanah antara lain Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4), Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) dan Sdr.Aris ditawarkan kepada Saksi-1.

7) Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr.Aris selaku broker atau makelar tanah menawarkannya kepada Saksi-1 dengan memperlihatkan bukti-bukti fotocopy surat yang diterima dari Saksi-3, dan saat itu Saksi-5 sempat menyampaikan bahwa tanah tersebut masih bermasalah karena di atasnya masih berdiri beberapa bangunan liar semi permanen milik warga, dan atas penawaran serta permasalahan tanah itu Saksi-1 menjawab "itu masalah gampang, kita cari pembeli yang siap mendanai untuk pengurusan surat-surat dan ganti rugi kerohiman ke warga yang menduduki/menguasai tanah tersebut" lalu Saksi-1 meminta agar ahli waris pemilik tanah itu dihadirkan untuk verifikasi data dan menjelaskan riwayat tanah tersebut.

8) Bahwa atas permintaan Saksi-1, besok harinya Saksi-4 dan Saksi-5 mempertemukan Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 Bandung, lalu pada pertemuan itu Saksi-3 menjelaskan riwayat tanah dan menjelaskan bahwa tanah masih bermasalah karena masih ditempati beberapa orang warga, dan atas penjelasan dari Saksi-3 tersebut Saksi-1 mengatakan "tenang, ada rekan saya



dari aparat pangkatnya Kolonel dan sebentar lagi jadi jenderal, pokoknya taunya masalah beres”.

9) Bahwa selanjutnya disepakati tanah akan dijual dari tangan ahli waris selaku pemilik seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi lalu oleh broker atau makelar tanah akan dijual kepada pihak pembeli seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi atau keseluruhannya  $1.200 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.700.000,-} = \text{Rp.3.240.000.000,-}$  (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan selisih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi adalah komisi untuk para makelar/broker antara lain Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Aris dan termasuk Saksi-1.

10) Bahwa dengan adanya penawaran tanah tersebut, Saksi-1 tertarik akan membelinya, namun Saksi-1 tidak berterus terang akan membelinya kepada Saksi-4, Saksi-5 maupun Sdr. Aris, melainkan menyampaikan akan menawarkannya kepada orang lain dengan tujuan agar Saksi-1 mendapatkan uang fee/komisi sebagai makelar/broker seperti halnya Sdr. Aris, Saksi-4 maupun Saksi-5.

11) Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia berpura-pura sebagai pembeli tanah dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah itu sampai terbitnya sertifikat tanah, dan atas permintaan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa mengatakan bersedia akan membantunya dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kelurahan maupun Kecamatan dimana lokasi tanah tersebut berada dengan kesepakatan setelah berhasil Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 2% (dua persen) dari harga tanah setelah dikurangi modal yang dikeluarkan oleh Saksi-1.

12) Bahwa beberapa hari kemudian menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa surat-surat tanah tersebut sudah dicek ke Kelurahan dan hasilnya kondisi tanah sudah ok, sudah benar, dicek ke BPN bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan status tanah sudah valid/jelas sehingga proses bisa dimulai dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa, serta Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan sanggup membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat dan mengosongkan tanah dalam waktu sekitar 4 (empat) sampai 5 (empat) bulan akan selesai.



13) Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi-1 antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selaku penjual dan makelar dengan Terdakwa selaku calon pembeli, dan dalam pertemuan itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli tanah milik Saksi-3 seluas kurang lebih 1.800 M2 dengan harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi dan disepakati bahwa pengurusan permasalahan tanah sampai terbit sertifikat menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pembeli dan Terdakwa menyanggupinya.

14) Bahwa dalam kesepakatan jual , beli tanah tersebut, pembeli sebenarnya adalah Saksi-1 selaku pemilik modal, sedangkan Terdakwa hanya berpura-pura sebagai calon pembeli tanah sesuai permintaan dari Saksi-1 agar nama Terdakwa dipakai sebagai pembeli, sehingga untuk menguatkan itu Terdakwa selaku pihak pertama dengan Saksi-2 selaku pihak kedua membuat Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat pada bulan Juni 2015 yang isinya menyatakan bahwa sebidang tanah yang berada di Jl. Bima No.33-36/69 RT.06 RW.07 seluas 1800 M2 adalah benar secara fakta milik pihak kedua (Saksi-1) walaupun secara administrasi tertulis di dalam sertifikat atas nama pihak kesatu (Terdakwa), pihak kedua akan memberikan bagian hasil dari penjualan selanjutnya kepada pihak pertama (Terdakwa) sebesar Rp.2% (dua persen) setelah dikurangi modal awal yang dikeluarkan oleh pihak kedua.

15) Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah dan Terdakwa bersedia untuk mengurus maupun pensertifikatan tanah tersebut, ternyata Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan Terdakwa meminta bantuan lagi Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk mengurus kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan, sedangkan untuk pengurusan surat-surat terkait ahli waris pemilik tanah, Terdakwa meminta bantuan lagi kepada Saksi-3.

16) Bahwa untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa bersama Saksi-3 menanyakannya kepada salah seorang Notaris an. Yulius dan kepada Kapten Arm. Suyitno, sehingga diperoleh informasi perkiraan besarnya biaya yang dibutuhkan yaitu menurut perhitungan Sdr. Yulius kurang lebih sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan menurut perhitungan Kapten Arm Suyotno kurang lebih sebesar Rp.850.000.000 - (delapan ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 dan hal itu ditanggapi oleh Saksi-1 "untuk hal itu silahkan bapak yang atur, saya menyerahkan ke bapak bagaimana baiknya".

17) Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan meminta agar Kapten Arm. Suyitno melanjutkan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, lalu Kapten Arm Suyitno bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menemui dan meminta bantuan Saksi-13 (Sdr. Salim Yahya) selaku Staf Kelurahan Burangrang Bandung untuk meminta bantuan dalam pengurusan Warkah tanah, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh Kapten Arm. Suyitno.

18) Bahwa atas permintaan dari Kapten Arm Suyitno, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-13 melakukan pengurusan surat Warkah tanah sehingga sekira bulan September 2015 terbit RESI dari BPN Kota Bandung, lalu Saksi-13 dan Kapten Arm Suyitno menyerahkan hasil copyan RESI tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan hasil copyan RESI tersebut kepada Saksi-1 sambil mengatakan bahwa paling lambat bulan Desember 2015 sertifikat tanah akan selesai sehingga Saksi-1 semakin percaya kepada Terdakwa.

19) Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan copyan RESI tersebut dan mengatakan paling lambat bulan Desember 2015 sertifikat tanah akan selesai, Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang lagi sebesar Rp.150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengosongan tanah, sehingga Saksi-1 menyerahkan sesuai permintaan Terdakwa, namun kenyataannya setelah Saksi-1 mengecek ke lokasi ternyata warga yang tinggal di lokasi itu belum juga keluar, padahal Terdakwa telah meminta uang dengan alasan untuk pengosongan tanah, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjawab "tenang saja yang penting kita sudah punya surat, tau beres saja, saya tanggung jawab".

20) Bahwa untuk melakukan pengosongan tanah, selanjutnya Terdakwa melakukan koordinasi dengan Camat Cicendo atas nama Sdr.Drs. Fajar Kurniawan, M.Si (Saksi-11), sehingga dengan mediator pihak

Halaman 37 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan diadakan pertemuan yang dihadiri Saksi-3 (pemilik tanah), Terdakwa (pembeli) dan beberapa warga yang masih mendiami tanah tersebut serta ketua RT/RW setempat, dan hasil pertemuan tersebut warga mengakui tanah yang mereka tempati bukan milik mereka dan mereka pun tidak mengakui tanah ini milik Saksi-3 karena Saksi-3 juga tidak mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga warga yang menempati tanah tersebut tidak mau keluar dari lokasi tanah itu dan merekapun tidak bersedia membuat surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat karena mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka tempati milik Pemkot Kota Bandung.

21) Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Surat Keterangan terkait kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada salah seorang teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Hendra yang bekerja di DPKAD Kota Bandung dengan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, lalu Terdakwa menyerahkan copyan Surat Keterangan tanah itu kepada Saksi-1 agar Saksi-1 semakin mempercayai Terdakwa.

22) Bahwa setelah menerima copyan Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008- DPKAD tanggal 03 Maret 2016, pengurusan tanah yang dilakukan Terdakwa tidak kunjung selesai sehingga Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-6 (Sdr.Yudi Iskandar) selaku Advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kushin RYU Jujitsu Indonseia untuk menelusuri terkait pengurusan tanah tersebut, dan hasil penelusuran Saksi-6 diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008- DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan DPKAD Kota Bandung diduga palsu karena setelah dikonfirmasi kepada Drs.H. Dadang Supriatna selaku Kepala DPKAD Kota Bandung yang menanda tangani Surat Keterangan Tanah tersebut menyatakan tidak mengeluarkan dan tidak menanda tangani surat keterangan tersebut. Demikian pula sesuai Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor: 593/1303-BPKA tanggal 2 Oktober 2017 perihal Klarifikasi Surat Keterangan Status Tanah menyatakan bahwa Kepala BPKA tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016.





23) Bahwa selain Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan DPKAD Kota Bandung diduga palsu, sesuai penelusuran Saksi-6 ternyata copyan RESI yang dikeluarkan oleh Kantor BPN yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 diduga palsu.

24) Bahwa setelah mengetahui copyan surat-surat yang diserahkan Terdakwa diduga palsu, Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. Hendra sehingga Sdr. Hendra memberikan jawaban "Ya pak memang surat itu dibuat untuk mempercepat pemberitahuan kepada warga bahwa tanah itu bukan asset milik pemkot dan kenapa tidak ditanda tangani langsung oleh Kepala DPKAD karena nantinya akan saya perbaiki lagi".

25) Bahwa untuk pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara berangsur di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 12 Maret 2015 Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- b) Tanggal 17 Maret 2015 rupiah). Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
- c) Tanggal 30 Maret 2015 Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- d) Tanggal 8 Mei 2015 Rp.200.000.000,- (dua ratus rupiah)
- e) Tanggal 4 Juni 2015 Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- f) Tanggal 15 Juni 2015 Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- g) Tanggal 8 Juli 2015 rupiah) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- h) Tanggal 14 Juli 2015 Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- i) Tanggal 4 September 2015 Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Tanggal 18 September 2015 Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah)
- k) Tanggal 1 Oktober 2015 Rp.50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah)
- l) Tanggal 13 November 2015 Rp.10.000.000  
(sepuluh juta rupiah)
- m) Tanggal 8 Desember 2015 rupiah) Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- n) Tanggal 31 Desember 2015 Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah)

Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 hanya sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) baik yang menggunakan bukti kuitansi maupun tidak, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 30 Maret 2015 Rp. 175.000.000,-  
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b) Tanggal 8 Mei 2015 Rp. 200.000.000,-(dua  
ratus juta rupiah).
- c) Tanggal 4 Juni 2015 Rp.1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah), (gabungan dari beberapa kali  
penyerahan).
- d) Sisanya Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan  
puluh juta rupiah) yang merupakan penyerahan  
tanpa ada bukti kuitansinya.

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.40.000.000,-  
(empat puluh juta rupiah).

26) Bahwa selanjutnya uang yang diterima dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa serahkan kepada Kapten Arm Suyitno, Saksi-3 dan kepada Saksi-13 sebesar Rp. 1.473.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Diserahkan kepada Kapten Arm. Suyitno yaitu pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk mengurus SPPT sampai terbitnya sertifikat sesuai bukti kuitansi tertanggal 4 Juni 2015.

Halaman 40 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Diserahkan kepada Saksi-3 yaitu pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa kali penyerahan yang tidak ada kuitansinya sehingga jumlahnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai bukti kuitansi tertanggal 9 Desember 2015.

c) Diserahkan kepada Saksi-13 sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) sesuai bukti kuitansi, namun dari jumlah tersebut yang diakui Saksi-13 hanya sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000 - (seratus juta rupiah), tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehingga perhitungannya jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.655.000.000 - (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), lalu diserahkan kepada Kapten Arm. Suyitno, Saksi-3 dan Saksi-13 sebesar Rp.1.473.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tidak diketahui penggunaannya.

27) Bahwa tergeraknya hati Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menyanggupi keinginan dari Saksi-1 yaitu Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli sebidang tanah dengan memberikan penjelasan bahwa tanah yang akan dibeli sudah tidak ada masalah serta memberikan keyakinan kepada Saksi-1 bahwa beberapa bulan sertifikat akan selesai dan sebagian uang tersebut untuk mengosongkan tanah. Namun setelah Terdakwa menerima sejumlah uang justru Terdakwa menyuruh Kapten Arm. Suyitno dan yang lainnya antara Saksi-13 maupun Sdr. Hendra untuk mengurus administrasi tanah tersebut dan warga yang mendiami tanah tersebut tidak keluar dari lokasi, yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa diperkirakan dalam waktu 4 s/d 5 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat akan selesai, namun kenyataanya sertifikat yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah keluar, demikian pula ternyata setelah ditelusuri Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan DPKAD Kota Bandung dan copyan RESI yang dikeluarkan oleh Kantor BPN yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 ternyata palsu.

28) Bahwa setelah sertifikat yang dijanjikan Terdakwa tidak selesai, pada bulan Mei 2016 Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menemui Saksi-1 sehingga baru saat itulah Saksi-1 kenal dengan Kapten Arm. Suyitno lalu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan kepada Saksi-1 "saya diperintah Kolonel Inf. Belyuni karena Kolonel Belyuni tidak bisa datang, saya Danramil setempat", lalu Kapten Arm. Suyitno mengakui bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang melakukan pengurusan tanah dan telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa.

29) Bahwa sejak awal Saksi-1 tidak pernah berhubungan terkait penyelesaian tanah maupun penyerahan uang tersebut dengan Kapten Arm. Suyitno, sehingga Saksi-1 tetap meminta tanggung jawab Terdakwa, namun Terdakwa melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Kapten Arm. Suyitno karena Terdakwa merasa tidak menggunakan uang dari Saksi-1 lalu pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dengan Kapten Arm. Suyitno di kantor Koramil Cicendo Kota Bandung, pada pertemuan itu sesuai Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2016 Kapten Arm. Suyitno mengakui telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk bapak Salim dan sebesar Rp.436.300.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Kapten Arm. Suyitno sendiri sebagai dana cadangan.

30) Bahwa dengan adanya pengakuan dari Kapten Arm. Suyitno tersebut dan karena sejak awal Saksi-1 juga tidak berhubungan dengan Kapten Arm. Suyitno sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "pak saya kan menyerahkan uang kepada bapak dan sayapun tidak kenal dengan pak Suyitno, jadi urusan saya dengan bapak saja, saya tidak ada urusan dengan pak Suyitno, masalah pak Suyitno mau mengembalikan silahkan ke bapak saja karena saya yang menyerahkan uang untuk biaya pengurusan tanah ke bapak, bukan ke pak Suyitno", yang dijawab oleh Terdakwa "Ya tunggu

Halaman 42 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian dari pak Suyitno".

31) Bahwa sekira bulan Juni 2016 diadakan pertemuan di rumah makan Sate Gino Jl. Sunda Bandung antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membicarakan masalah pengembalian uang dan selisih jumlah uang sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab mengembalikannya selisih uang tersebut dan akan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan atas sejumlah uang yang telah diterima Terdakwa.

32) Bahwa dua hari kemudian Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah kepada Saksi-1 yaitu sertifikat tanah di daerah Pakuhaji seluas 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) an. Terdakwa dan sertifikat rumah an. Sdr. Salim Yahya (Saksi-13) dan sampai sekarang 2 (dua) sertifikat itu ada dalam penguasaan Saksi-1.

33) Bahwa sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk menyelesaikan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan berusaha menekan Kapten Arm Suyitno agar pengurusan sertifikat cepat selesai, namun pada bulan Nopember 2016 Kapten Arm Suyitno meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-28112016-0003 tanggal 30 Nopember 2016 sehingga Kapten Arm. Suyitno (Alm) tidak bisa dimintai pertanggung jawaban dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.

34) Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12, 17, 30 Maret 2015, dan tanggal 8 Mei 2015, dan tanggal 4, 15 Juni 2015, dan tanggal 8, 14 Juli 2015, dan tanggal 4, 8 September 2015, dan tanggal 1 Oktober 2015, dan

Halaman 43 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2015 dan tanggal 8, 31 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015, bulan Mei 2015, bulan Juni 2015, bulan Juli 2015, bulan September 2015, bulan Oktober 2015, bulan November 2015 dan bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima Belas, bertempat di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung,, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, lalu ditugaskan di Yonif 408/Subrasta Kodam IV/Dip, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan mengalami naik pangkat hingga sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodam III/Slw jabatan Pamensus Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 31183.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1) sejak awal tahun 2012 saat Kodam III/Slw akan membeli sebidang tanah milik keluarga Saksi-1, setelah pengenalan tersebut Terdakwa pernah membantu Saksi-1 dalam menyelesaikan masalah warisan keluarga Sdr. Irawan.
- 3) Bahwa pada tahun 2014 Sdr. Reddy Handrawidjaya (Saksi-3) mendapat kabar dari kakak Saksi-3 yang bernama Sdri. Tuty Ningsih bahwa Sdri. Tuty Ningsih telah menemukan dokumen tanah yang berlokasi Jl. Bima Dalam No.1 RT.06/07 Kel.Arjuna Kec.Astana Anyar Kota Bandung, yaitu berupa foto copy Sket dari Dirjen Pajak Nomor 430/WPJ.02/KI.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas tanah 120 da (seratus dua puluh deka area) dengan ketentuan satu deka are=100 M2 serta surat-surat lainnya atas tanah yang tersimpan di dalam lemari dirumahnya.
- 4) Bahwa dengan adanya dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut, Saksi-3 mengklaim tanah tersebut

Halaman 44 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanah milik adat dari ahli waris orang tua Saksi-3 yang disewa oleh beberapa warga yang menempatkannya dengan mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat usaha, namun setelah orang tua Saksi-3 meninggal dunia warga tidak lagi membayar uang sewanya dan tidak mau meninggalkan lokasi tanah itu meskipun warga mengukui tanah tersebut bukan miliknya warga.

5) Bahwa tanah yang diklaim milik Saksi-3 adalah tanah yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) an. Sdr. Yoyoh Siti Aminah dan Sdr. Juwen masing-masing seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) sesuai SK IPEDA tahun 1974 yang menurut keterangan Saksi-3 itu merupakan Letter "C", namun yang akan diperjual belikan luasnya hanya sekitar 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) karena sebagian lagi telah dijual kepada Yayasan Bina Bakti.

6) Bahwa surat-surat terkait tanah tersebut lalu difoto copy dan diserahkan kepada anak Saksi-3 an. Sdr. Geri Taufik Akbar untuk dicarikan pembelinya, selanjutnya dengan dasar surat hasil foto copy tersebut oleh beberapa orang broker atau makelar tanah antara lain Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4), Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) dan Sdr. Aris ditawarkan kepada Saksi-1.

7) Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Aris selaku broker atau makelar tanah menawarkannya kepada Saksi-1 dengan memperlihatkan bukti-bukti fotocopy surat yang diterima dari Saksi-3, dan saat itu Saksi-5 sempat menyampaikan bahwa tanah tersebut masih bermasalah karena di atasnya masih berdiri beberapa bangunan liar semi permanen milik warga, dan atas penawaran serta permasalahan tanah itu Saksi-1 menjawab "itu masalah gampang, kita cari pembeli yang siap mendanai untuk pengurusan surat-surat dan ganti rugi kerohiman ke warga yang menduduki/menguasai tanah tersebut" lalu Saksi-1 meminta agar ahli waris pemilik tanah itu dihadirkan untuk verifikasi data dan menjelaskan riwayat tanah tersebut.

8) Bahwa atas permintaan Saksi-1, besok harinya Saksi-4 dan Saksi-5 mempertemukan Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 Bandung, lalu pada pertemuan itu Saksi-3 menjelaskan riwayat tanah dan menjelaskan bahwa tanah masih bermasalah karena masih ditempati



beberapa orang warga, dan atas penjelasan dari Saksi-3 tersebut Saksi-1 mengatakan "tenang, ada rekan saya dari aparat pangkatnya Kolonel dan sebentar lagi jadi jenderal, pokoknya taunya masalah beres".

9) Bahwa selanjutnya disepakati tanah akan dijual dari tangan ahli waris selaku pemilik seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi lalu oleh broker atau makelar tanah akan dijual kepada pihak pembeli seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi atau keseluruhannya  $1.200 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.700.000,-} = \text{Rp.3.240.000.000,-}$  (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan selisih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi adalah komisi untuk para makelar/broker antara lain Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Aris dan termasuk Saksi-1.

10) Bahwa dengan adanya penawaran tanah tersebut, Saksi-1 tertarik akan membelinya, namun Saksi-1 tidak berterus terang akan membelinya kepada Saksi-4, Saksi-5 maupun Sdr. Aris, melainkan menyampaikan akan menawarkannya kepada orang lain dengan tujuan agar Saksi-1 mendapatkan uang fee/komisi sebagai makelar/broker seperti halnya Sdr. Aris, Saksi-4 maupun Saksi-5.

11) Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia berpura-pura sebagai pembeli tanah dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah itu sampai terbitnya sertifikat tanah, dan atas permintaan dari Saksi-3 tersebut Terdakwa mengatakan bersedia akan membantunya dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kelurahan maupun Kecamatan dimana lokasi tanah tersebut berada dengan kesepakatan setelah berhasil Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 2% (dua persen) dari harga tanah setelah dikurangi modal yang dikeluarkan oleh Saksi-1.

12) Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi-1 antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selaku penjual dan makelar dengan Terdakwa selaku calon pembeli, dan dalam pertemuan itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli tanah milik Saksi-3 seluas kurang lebih 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan harga sebesar Rp.2.700.000 - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi dan disepakati bahwa pengurusan permasalahan tanah



sampai terbit sertifikat menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pembeli dan Terdakwa menyanggupinya.

13) Bahwa dalam kesepakatan jual beli tanah tersebut, pembeli sebenarnya adalah Saksi-1 selaku pemilik modal, sedangkan Terdakwa hanya berpura-pura sebagai calon pembeli tanah sesuai permintaan dari Saksi-1 agar nama Terdakwa dipakai sebagai pembeli, sehingga untuk menguatkan itu Terdakwa selaku pihak pertama dengan Saksi-2 selaku pihak kedua membuat Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat pada bulan Juni 2015 yang isinya menyatakan bahwa sebidang tanah yang berada di Ji. Bima No.33-36/69 RT.06 RW.07 seluas 1800 M2 adalah benar secara fakta milik pihak kedua (Saksi-1) walaupun secara administrasi tertulis di dalam sertifikat atas nama pihak kesatu (Terdakwa), pihak kedua akan memberikan bagian hasil dari penjualan selanjutnya kepada pihak pertama (Terdakwa) sebesar Rp.2% (dua persen) setelah dikurangi modal awal yang dikeluarkan oleh pihak kedua.

14) Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah dan Terdakwa bersedia untuk mengurus maupun pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa meminta bantuan lagi Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk mengurus kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan, 10 sedangkan untuk pengurusan surat-surat terkait ahli waris pemilik tanah, Terdakwa meminta bantuan lagi kepada Saksi-3.

15) Bahwa setelah ada permintaan dari Terdakwa, Kapten Arm, Suyitno bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menemui dan meminta bantuan Saksi-13 (Sdr. Salim Yahya) selaku Staf Kelurahan Burangrang Bandung untuk meminta bantuan dalam pengurusan Warkah tanah, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh Kapten Arm. Suyitno. Kemudian Saksi-13 melakukan pengurusan surat Warkah tanah sehingga sekira bulan September 2015 terbit RESI dari BPN Kota Bandung, lalu Saksi-13 dan Kapten Arm Suyitno menyerahkan hasil copyan RESI tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan hasil copyan RESI tersebut kepada Saksi-1 sambil mengatakan bahwa paling lambat bulan Desember 2015 sertifikat tanah akan selesai sehingga Saksi-1 semakin percaya kepada Terdakwa.



16) Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp.150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengosongan tanah, sehingga Saksi-1 menyerahkan sesuai permintaan Terdakwa, namun kenyataannya setelah Saksi-1 mengecek ke lokasi ternyata warga yang tinggal di lokasi itu belum juga keluar, padahal Terdakwa telah meminta uang dengan alasan untuk pengosongan tanah, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa namun Terangka hanya menjawab "tenang saja yang penting kita sudah punya surat, tau beres saja, saya tanggung jawab".

17) Bahwa untuk melakukan pengosongan tanah, selanjutnya Terdakwa melakukan koordinasi dengan Camat Cicendo atas nama Sdr.Drs. Fajar Kurniawan, M.Si (Saksi-11), sehingga dengan mediator pihak Kecamatan diadakan pertemuan yang dihadiri Saksi-3 (pemilik tanah), Terdakwa (pembeli) dan beberapa warga yang masih mendiami tanah tersebut serta ketua RT/RW setempat, dan hasil pertemuan tersebut warga mengakui tanah yang mereka tempati bukan milik mereka dan mereka pun tidak mengakui tanah ini milik Saksi-3 karena Saksi-3 juga tidak mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga warga yang menempati tanah tersebut tidak mau keluar dari lokasi tanah itu dan merekapun tidak bersedia membuat surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat karena mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka tempati milik Pemkot Kota Bandung.

18) Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Surat Keterangan terkait kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada salah seorang teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Hendra yang bekerja di DPKAD Kota Bandung dengan biaya sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, lalu Terdakwa menyerahkan copyan Surat Keterangan tanah itu kepada Saksi-1.

19) Bahwa setelah menerima copyan Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008- DPKAD tanggal 03 Maret 2016, pengurusan tanah yang dilakukan Terdakwa tidak kunjung selesai sehingga Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-6 (Sdr.Yudi Iskandar)





selaku Advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kushin RYU Jujitsu Indonseia untuk menelusuri terkait pengurusan tanah tersebut, dan hasil penelusuran Saksi-6 diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008- DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan DPKAD Kota Bandung diduga palsu karena setelah dikonfirmasi kepada Drs.H. Dadang Supriatna selaku Kepala DPKAD Kota Bandung yang menanda tangani Surat Keterangan Tanah tersebut menyatakan tidak mengeluarkan dan tidak menanda tangani surat keterangan tersebut. Demikian pula sesuai Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor: 593/1303-BPKA tanggal 2 Oktober 2017 perihal Klarifikasi Surat Keterangan Status Tanah menyatakan bahwa Kepala BPKA tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016.

20) Bahwa selain Surat Keterangan Tanah Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan DPKAD Kota Bandung diduga palsu, sesuai penelusuran Saksi-6 ternyata copyan RESI yang dikeluarkan oleh Kantor BPN yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 diduga palsu.

21) Bahwa untuk pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara berangsur di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 12 Maret 2015 Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- b) Tanggal 17 Maret 2015 rupiah). Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
- c) Tanggal 30 Maret 2015 Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- d) Tanggal 8 Mei 2015 Rp.200.000.000,- (dua ratus rupiah)
- e) Tanggal 4 Juni 2015 Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- f) Tanggal 15 Juni 2015 Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Tanggal 8 Juli 2015 rupiah) Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah)

h) Tanggal 14 Juli 2015 Rp.100.000.000.-  
(seratus juta rupiah)

i) Tanggal 4 September 2015 Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah)

j) Tanggal 18 September 2015 Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah)

k) Tanggal 1 Oktober 2015 Rp.50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah)

l) Tanggal 13 November 2015 Rp.10.000.000  
(sepuluh juta rupiah)

m) Tanggal 8 Desember 2015 rupiah) Rp.  
50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

n) Tanggal 31 Desember 2015 Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah)

Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 hanya sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) baik yang menggunakan bukti kuitansi maupun tidak, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tanggal 30 Maret 2015 Rp. 175.000.000,-  
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b) Tanggal 8 Mei 2015 Rp. 200.000.000,-(dua  
ratus juta rupiah).

c) Tanggal 4 Juni 2015 Rp.1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah), (gabungan dari beberapa kali  
penyerahan).

d) Sisanya Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan  
puluh juta rupiah) yang merupakan penyerahan  
tanpa ada bukti kuitansinya.

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.40.000.000,-  
(empat puluh juta rupiah).

22) Bahwa selanjutnya uang yang diterima dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa serahkan kepada Kapten Arm Suyitno, Saksi-3 dan kepada Saksi-13 sebesar Rp. 1.473.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh

Halaman 50 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Diserahkan kepada Kapten Arm. Suyitno yaitu pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk mengurus SPPT sampai terbitnya sertifikat sesuai bukti kuitansi tertanggal 4 Juni 2015.

b) Diserahkan kepada Saksi-3 yaitu pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa kali penyerahan yang tidak ada kuitansinya sehingga jumlahnya sebesar Rp.320.000.000 - (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai bukti kuitansi tertanggal 9 Desember 2015.

c) Diserahkan kepada Saksi-13 sebesar Rp.318.000.000 - (tiga ratus delapan belas juta rupiah) sesuai bukti kuitansi, namun dari jumlah tersebut yang diakui Saksi-13 hanya sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehingga perhitungannya jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), lalu diserahkan kepada Kapten Arm. Suyitno, Saksi-3 dan Saksi-13 sebesar Rp.1.473.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.182.000.000 - (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tidak diketahui penggunaannya.

23) Bahwa setelah sertifikat yang dijanjikan Terdakwa tidak selesai, pada bulan Mei 2016 Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menemui Saksi-1 sehingga baru saat itulah Saksi-1 kenal dengan Kapten Arm. Suyitno lalu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan kepada Saksi-1 "saya diperintah Kolonel Inf. Belyuni karena Kolonel Belyuni tidak bisa datang, saya Danramil setempat", lalu Kapten Arm Suyitno mengakui bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang melakukan pengurusan tanah dan telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa.

Halaman 51 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) Bahwa sejak awal Saksi-1 tidak pernah berhubungan terkait penyelesaian tanah maupun penyerahan uang tersebut dengan Kapten Arm. Suyitno, sehingga Saksi-1 tetap meminta tanggung jawab Terdakwa, namun Terdakwa melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Kapten Arm. Suyitno karena Terdakwa merasa tidak menggunakan uang dari Saksi-1 lalu pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dengan Kapten Arm. Suyitno di kantor Koramil Cicendo Kota Bandung, pada pertemuan itu sesuai Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2016 Kapten Arm. Suyitno mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 1.336.300.000 - (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus juta rupiah) untuk bapak Salim dan sebesar Rp.436.300.000.- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Kapten Arm Suyitno sendiri sebagai dana cadangan.

25) Bahwa dengan adanya pengakuan dari Kapten Arm Suyitno tersebut dan karena sejak awal Saksi-1 juga tidak berhubungan dengan Kapten Arm Suyitno sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "pak saya kan menyerahkan uang kepada bapak dan sayapun tidak kenal dengan pak Suyitno, jadi urusan saya dengan bapak saja, saya tidak ada urusan dengan pak Suyitno, masalah pak Suyitno mau mengembalikan silahkan ke bapak saja karena saya yang menyerahkan uang untuk biaya pengurusan tanah ke bapak, bukan ke pak Suyitno", yang dijawab oleh Terdakwa "Ya tunggu pengembalian dari pak Suyitno".

26) Bahwa sekira bulan Juni 2016 diadakan pertemuan di rumah makan Sate Gino Jl. Sunda Bandung antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membicarakan masalah pengembalian uang dan selisih jumlah uang sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab mengembalikannya selisih uang tersebut dan akan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan atas sejumlah uang yang telah diterima Terdakwa.

27) Bahwa dua hari kemudian Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah kepada Saksi-1 yaitu sertifikat tanah di daerah Pakuhaji seluas 2.300 M2 an. Terdakwa dan sertifikat rumah an. Sdr. Salim Yahya (Saksi-13) dan sampai sekarang 2 (dua) sertifikat itu ada dalam penguasaan



Saksi-1.

28) Bahwa sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang dari Saksi-1 karena pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut tidak pernah selesai sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan berusaha menekan Kapten Arm Suyitno agar pengurusan sertifikat cepat selesai, namun pada bulan Nopember 2016 Kapten Arm Suyitno meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-28112016-0003 tanggal 30 Nopember 2016 sehingga Kapten Arm. Suyitno (Alm) tidak bisa lagi dimintai pertanggung jawaban dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.

29) Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan uang yang telah diterima dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua : Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n Kapten Chk Syaiful Munir S.H. NRP. 613733 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/193/VIII/2019 tanggal 3 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 2 Oktober 2019

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan, sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

**A. Perkara Terdakwa Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. adalah murni perkara perdata.**

Halaman 53 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (verweer); Dalam perkara a quo surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta terhadap Terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata/Jual Beli tanah antara Terdakwa/Kolonel Belyuni Herliansyah, S.Sos. seolah-olah sebagai pembeli (pembeli yang sebenarnya adalah Saksi-1 Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen/Terdakwa Kolonel Belyuni Herliansyah, S.Sos. diperalat oleh Saksi-1) dengan Saksi-3/Sdr. Reddy Handrawijaya selaku Penjual, dimana dalam jual beli tanah tersebut telah membuat perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Saksi-3/Sdr. Reddy Handrawijaya / Pihak Pertama (Ahli Waris) selaku Penjual dengan Terdakwa/Kolonel Inf Belayuni Herliansyah, S.Sos./Pihak Kedua, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual belinya menggunakan jasa kantor Notaris/PPAT Kab. Bandung an. Irma Rahmawati, S.H., Sp.N atas kesepakatan para pihak artinya sesuai dengan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 141 tanggal 23 September 2015, Pihak Pertama yaitu Saksi-3/Sdr. Reddy Handrawijaya telah menjual tanah hak miliknya (beserta ahli waris) seluas 1.200 M2 yang berlokasi di kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung seharga Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak kedua yaitu Terdakwa/Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. selaku Pembeli (bukti terlampir).

2. Bahwa berdasarkan berkaitan dengan hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No.5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, telah mengacu/sesuai kepada Pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP Nomor : 24/1997 yang menyatakan "setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan akta";

3. Demikian juga dalam KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan tanah atau suatu benda tak bergerak haruslah dibuktikan dengan surat sertifikat atau akta. Dan sebaliknya apa bila ada pihak-pihak yang menyatakan sebagai pemilik hak atas tanah, sesuai Pasal 163



HIR dan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara dalam hal membuktikan adanya hak atas tanah adalah dengan memperlihatkan sertifikat (actorie incumbit probation). Karena hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg (hak yang mengikuti kemana saja pemiliknya). Apapun bentuk perselisihan antara Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. dengan Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen telah selesai/berakhir sejak permasalahan tersebut dilimpahkan dari Kapten Arm Suyitno kepada Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen. Antara pihak penjual/Pihak Pertama, pembeli/Pihak kedua dan Pendana/Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen haruslah diselesaikan dalam hukum perdata dalam hal ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung, karena Lokus delicti di Bandung, karena jual beli tersebut telah menjadi UU bagi para pihak yang membuatnya.

## **B. Surat dakwaan terhadap terdakwa terdapat kekurangan.**

1. Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta terdapat kekurangan yang sangat mendasar yaitu Oditur Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak menyinggung 2 Sertifikat yang berada/dikuasai oleh Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen;
2. Bahwa Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen telah meminta Sertifikat tanah Hak Milik a.n. Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. dan Sertifikat tanah Hak Milik Sdr. Salim;
3. Bahwa 2 (dua) Sertifikat yang dikuasai Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen tersebut, bukan merupakan jaminan atas pengurusan jual beli tanah dimaksud karena tidak dilengkapi dengan surat jaminan, sehingga dan seharusnya 2 (dua) Sertifikat tersebut oleh Saksi-1/Sdr. Wong Hoa Sen dikembalikan/diserahkan kepada Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. dan Sdr. Salim;
4. Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak memasukkan/mencantumkan kerugian Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. yang juga telah mengeluarkan uang sejumlah RP.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Salim secara bertahap, namun uang tersebut bukan uang yang Kolonel Inf Belyuni Herliansyah S.Sos. terima dari Sdr. Wong Hua Sen melainkan uang pribadi Kolonel Inf Belyuni Herliansyah S.Sos. sendiri,

Halaman 55 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kerugian tersebut ada lagi kerugian Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. yaitu dari nilai uang yang dititipkan oleh Sdr. Wong Hua Sen kepada Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak memasukkan/ mencantumkan kerugian berupa Immateril Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos. telah dicemarkan nama baiknya oleh Sdr. Wong Hoa Sen yang berdampak terhadap karirnya menjadi terhambat, tidak mendapatkan jabatan dan tidak bisa naik pangkat.

Dengan demikian dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut dapat dikategorikan tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas/kabur (obscuur libele), sehingga batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala hormat dan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi kita semua pihak pada umumnya dan khususnya bagi Terdakwa, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia, kiranya perkara Terdakwa ini dihentikan pemeriksaannya, apabila persidangan ini terus/tetap. Maka mengembalikan posisi Terdakwa dalam keadaan semula sangat sulit dan namanya telah terlanjur tercemar, APALAGI TERDAKWA MERUPAKAN SEORANG MILITER DENGAN GOLONGAN PAMEN BERPANGKAT KOLONEL DAN YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN KORBAN PERCALOAN TANAH DARI SDR. WONG HOA SEN.

Maka dengan demikian dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta terhadap Terdakwa merupakan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan karenanya sudah seharusnya dibatalkan demi hukum.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Militer

Halaman 56 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi II Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;

3. Menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta terhadap Terdakwa batal demi hukum;

4. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta **tidak diterima**;

5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi memberikan tanggapan yang telah dibacakan pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos NRP 31183 dengan ketentuan-ketentuan disidik oleh Penyidik Polisi Militer yang berwenang Pomdam III/Slw (vide Pasal 69 Ayat (1) Huruf b, Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 31 Tahun 1997), *locus delicti* termasuk dalam wilayah hukum dan kekuasaan Otmilti II Jakarta (Kekuasaan Oditurat Militer Tinggi vide Pasal 65 UU Nomor 31 Tahun 1997), adanya Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang dalam hal ini adalah Pangdam III/Siliwangi (vide Pasal 123 Ayat (1) Huruf b UU 31 Tahun 1997) berikutnya terdapat kewenangan Papera yaitu sebagaimana diatur dalam Skeppera Nomor Kep/1299/IX/2019 tanggal 30 September 2019 a.n Terdakwa Kolonel Inf Belyuni Herliansyah, S.Sos NRP 31183 sesuai dasar tersebut Oditur Militer Tinggi II Jakarta membuat Surat Dakwaan (Nomor Sdak/01/1/2020 tanggal 10 Januari 2020) secara cermat, jelas (vide Pasal 130 Ayat (2) Huruf a (syarat formal) dan Huruf b (syarat materiil) UU Nomor 31 Tahun 1997 kemudian Oditur Militer Tinggi II Jakarta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang.

2. Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, dalam hal ini Oditur tidak menanggapi mengingat keberatan dalam eksepsi Tim Penasihat Hukum

Halaman 57 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebagian besar sudah masuk ke materi perkara (pokok) yakni membahas mengenai "angka-angka (dalam hal ini berisi sejumlah uang, kerugian, perjanjian dst)" karena pada intinya materi perkara akan dibuktikan dalam pemeriksaan di depan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan:

- a. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
- b. Menerima Tanggapan Eksepsi dari Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Eksepsi dari Oditur Militer Tinggi tersebut maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 04-K/PMT- II/AD/I/2020 tanggal 19 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Belyuni Herliansyah S.Sos., Kolonel Inf / 31183.
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Wong Hoa Sen alias Ashen.  
Pekerjaan : Swasta..  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 24 Mei 1963

Halaman 58 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katholik.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Otista No.192 RT.005  
RW.002 Kel. Karanganyar  
Kec.Astana Anyar Kota  
Bandung. Hp.085223789789

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Asren Kodam III/Slw dalam hubungan pertemanan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi didatangi oleh Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4) dan Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) selaku makelar tanah (broker) yang menawarkan kepada Saksi bersama istri Saksi yaitu Sdri. Mie Lie (Saksi-2) akan menjual sebidang tanah seluas 1.800 M2 yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 RT.06/07 Kel.Arjuna Kec.Astana Anyar Kota Bandung, tepatnya samping Sekolah Kristen Bina Sakti, dan Saksi-4 bersama Saksi-5 meyakinkan Saksi dengan mengatakan "tanah tersebut sudah oke, sudah valid dan sudah benar bahwa tanah itu milik ahli waris dan tinggal penyelesaiannya administrasi saja".
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan tawaran tanah yang di tawari oleh Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut kepada Terdakwa, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, ini ada yang nawari tanah, saya mau minta bantuan ke bapak untuk sebagai pembeli dan mengecek surat-suratnya valid atau tidaknya lalu Terdakwa menjawab "ok nanti saya cek dulu".
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2015 Saksi bersama Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminjam nama Terdakwa seolah-olah Terdakwa sebagai pembelinya tanah yang ditawarkan tersebut, Saksi juga meminta Terdakwa untuk melakukan pengosongan tanah karena di atas tanah yang akan Saksi beli tersebut terdapat beberapa bangunan tempat usaha dan rumah semi permanen yang ditempati oleh beberapa orang yang bukan pemiliknya serta meminta bantuan untuk mengurus persyaratan kelengkapan pembuatan sertifikatnya dengan kesepakatan apabila pengurusan sertifikat tersebut selesai Terdakwa akan mendapat bagian sebesar 2 % dari keuntungan setelah

Halaman 59 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong biaya pengeluaran.

5. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi yang dihadiri Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Saksi dan Saksi-2 untuk membicarakan kelanjutan tawaran tanah tersebut. Dalam pertemuan itu tanah yang tawarkan seluas kurang lebih 1.800 M2 akan dibeli dengan harga sebesar Rp.5.400.000.000.- (lima milyar empat ratus juta rupiah), namun tanah tersebut masih status tanah girik sehingga masih perlu proses pembuatan sertifikat dan masih perlu dilakukan pengosongan karena di atas tanah itu masih terdapat bangunan tempat usaha dan rumah semi permanen yang ditempati oleh beberapa orang yang bukan pemiliknya, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menyelesaikannya dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupi akan membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah dan mengosongkan tanah tersebut.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu mengatakan "surat-surat sudah saya cek ke kelurahan dan sudah ok dan sudah benar serta sudah dicek ke BPN bahwa tanah tersebut belum bersertifikat", selain itu Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut sudah valid serta Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa, sehingga dengan adanya kesanggupan dan penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi menyerahkan sejumlah uang kepadanya untuk biaya pembuatan sertifikat maupun biaya pengosongan tanah tersebut.

7. Bahwa dalam melakukan pengurusan maupun pensertifikatan tanah tersebut, Saksi tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Cicendo karena Saksi tidak kenal denganya dan juga tidak meminta bantuan kepada orang lainnya karena setahu Saksi yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa sendiri.

8. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan selebar foto copy Resi dari BPN lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa paling lama bulan Desember 2015 sertifikat tanah sudah jadi, setelah itu Terdakwa pernah menelepon Saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengosongan tanah, namun Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut benar digunakan untuk mengosongkan tanah atau tidak karena kenyataannya setelah saya cek lapangan

Halaman 60 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga yang tinggal di lokasi itu belum keluar, lalu Saksi menanyakannya kepada Terdakwa, yang dijawab Terdakwa "tenang saja yang penting kita sudah punya surat, tau beres saja, saya tanggung jawab".

9. Bahwa kenyataannya sampai bulan Januari 2016 sertifikat yang dijanjikan Terdakwa tidak juga terbit dengan alasan sesuai penjelasan Terdakwa bahwa BPN tidak mau menerbitkan sertifikat tanah karena adanya kompalin dari warga yang menempati lokasi tanah itu.

10. Bahwa biaya yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

|    |                           |                    |
|----|---------------------------|--------------------|
| a. | Tanggal 12 Maret 2015     | Rp. 25.000.000. -  |
| b. | Tanggal 17 Maret 2015     | Rp. 50.000.000,-   |
| c. | Tanggal 30 Maret 2015     | Rp. 125.000.000.-  |
| d. | Tanggal 8 Mei 2015        | Rp. 200.000.000,-  |
| e. | Tanggal 4 Juni 2015       | Rp. 800.000.000.-  |
| f. | Tanggal 15 Juni 2015      | Rp. 10.000.000.-   |
| g. | Tanggal 8 Juli 2015       | Rp. 15.000.000.-   |
| h. | Tanggal 14 Juli 2015      | Rp. 100.000.000,-  |
| i. | Tanggal 4 September 2015  | Rp. 150.000.000,-  |
| j. | Tanggal 18 September 2015 | Rp. 100.000.000,-  |
| k. | Tanggal 1 Oktober 2015    | Rp. 50.000.000,- - |
| l. | Tanggal 13 November 2015  | Rp. 10.000.000,-   |
| m. | Tanggal 8 Desember 2015   | Rp. 50.000.000,-   |
| n. | Tanggal 31 Desember 2015  | Rp. 10.000.000,-   |

11. Bahwa karena yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terealisasi, lalu Saksi meminta bantuan Sdr. Yudi Iskandar (Saksi-6) untuk menelusuri proses pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan hasil dari penelusuran tersebut diperoleh informasi bahwa Lurah Kec. Arjuna tidak pernah menanda tangani surat Warkah tanah untuk dalam pembuatan sertifikat lalu Saksi mengkoscek informasi tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa malah marah-marah.

12. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa menyerahkan surat foto copy PPJB/Pengikat jual beli, lalu pada tanggal 28 April 2016 Terdakwa menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan alih tugas ke Denpasar Bali sehingga malam hari itu juga Saksi bersama Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Cimahi untuk mengambil surat-surat yang terkait proses pembuatan sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

Halaman 61 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sket tanah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Nomor: 598/1008-DPKD tanggal 03 Maret 2015.

b. Penjelasan Persil No.30 D.II Kohir No.254 dan Kohir No.525 dari Kecamatan Cicendo Kota Bandung Nomor: 593/185-Cod tanggal 27 April 2015.

c. Sket dari Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bandung (IPEDA) Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Kab.Bandung Nomor 430/WPJ.02/ki.3313/1979 tanggal 27 Februari 1979.

d. Bukti Pembayaran Pajak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung an. Reddy Hadiwijaya tanggal 23 Juni 2015.

e. Kuitansi Patok dan Kopeg Kamtah Kota Bandung BUMI Karya Nomor Berkas: 76876/15 tanggal 17 September 2015.

f. Penetapan Nomor: 316/Pdt.P/2015/PA/Bdg tanggal 28 September 2015.

g. Penjelasan Persil No.30 D.II Kohir No.254 dan Kohir No.525 dari Kecamatan Cicendo Pemkab Kota Bandung Nomor: 593/185-Cdo tanggal 27 April 2016.

h. Bukti pembayaran Pajak (PBB) NOP:32.73.190.001.0153.0 tahun pajak 2016 tanggal 28 September 2016.

Untuk surat no a s/d b diduga palsu sesuai pengecekan pengacara an.Sdr.Yudi Iskandar (Saksi-6), sedangkan untuk nomo c s/d h Saksi tidak mengetahui asli tidaknya dokumen tersebut.

13. Bahwa setelah pengurusan sertifikat tanah tidak selesai, sekira bulan Mei 2016 Kapten Arm Suyitno datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan "saya diperintah Kolonel Inf. Belyuni karena Kolonel Belyuni tidak bisa datang, saya Danramil setempat", lalu Kapten Arm Suyitno mengakui bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang melakukan pengurusan tanah dan telah menerima sejumlah uang dari Kolonel Inf. Belyuni serta Kapten Arm. Suyitno mengaku akan bertanggungjawab terkait uang yang diterimanya.

Halaman 62 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



14. Bahwa dengan tidak selesainya pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan uang tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “kalau emang seperti itu terus bagaimana dengan uang sudah saya keluarkan”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui Kapten Arm. Suyitno di kantor Koramil Cicendo Kota Bandung.

15. Bahwa dalam pertemuan itu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan kepada Saksi dan juga Terdakwa bahwa Kapten Arm Suyitno bahwa dirinya telah menggunakan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan bertanggung jawab terkait uang tersebut, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa “pak saya kan menyerahkan uang kepada bapak dan sayapun tidak kenal dengan pak Suyitno, jadi urusan saya dengan bapak saja, saya tidak ada urusan dengan pak Suyitno, masalah pak Suyitno mau mengembalikan silahkan ke bapak saja karena saya yang menyerahkan uang untuk biaya pengurusan tanah ke bapak, bukan ke pak Suyitno”, yang dijawab oleh Terdakwa “Ya tunggu pengembalian dari pak Suyitno”, setelah itu Saksi pulang.

16. Bahwa sekira bulan Juni 2016 diadakan pertemuan di rumah makan Sate Gino Jl. Sunda Bandung yang dihadiri Terdakwa, Saksi dan Saksi-2, dalam pertemuan itu dibicarakan selisih uang sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi, dan saat itu Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikannya dan akan menjaminkan beberapa sertifikat dengan persyaratan apabila sampai bulan Agustus 2016 sertifikat yang dijanjikan tidak selesai maka sertifikat tanah tersebut boleh dijual sehingga dua hari setelah pertemuan itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah yang diantarkan oleh Kapten Arm. Suyitno yaitu sertifikat tanah di daerah Pakujai an. Terdakwa dan sertifikat rumah an. Sdr. Salim, sekarang 2 (dua) sertifikat itu ada dalam penguasaan Saksi.

17. Bahwa sejak saat itu tidak ada itikad baik lagi dari Terdakwa untuk menyelesaikan pembuatan sertifikat dan pengosongan tanah sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengatakan menyanggapi untuk permintaan Saks-1 karena Terdakwa merasa tidak siap untuk melakukan hal tersebut.
2. Mengenai informasi tentang surat-surat tanah bersih dan menyakinkan Saksi-1 itu tidak benar.
3. Tentang selisih uang yang diterima tidak benar.
4. Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat Terdakwa melainkan Saksi-1 yang meminta.
5. Memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban tidak benar, uang tersebut diminta oleh Sakai-1 untuk berobat dan Terdakwa berikan .
6. Terdakwa tidak pernah berbohong karena yang mengurus sertifikat adalah Kapten Arm Suyitno dan Sdr. Salim dan Saksi-1 pernah menyarankan untuk menggunakan Danramil.
7. Untuk rekaman suara yang di perhatikan bukan suara Terdakwa.
8. Pembayaran PBB bukan Terdakwa tetapi Sdr. Salim.

Setelah Terdakwa menyanggal beberapa keterangan Saksi-1, Hakim Ketua mengkonfirmasi kepada Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Mie Lie..  
Pekerjaan : Swasta/Ibu Rumah Tangga  
Tempat,Tgl.Lahir : Jakarta, 12 Mei 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Jl. Otista No.192 RT.005

Halaman 64 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kel Karanganyar Kec.  
Astanya Anyar Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2015 suami Saksi yaitu Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1) ditawarkan sebidang tanah oleh Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4) dan Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) selaku makelar tanah (broker) yaitu sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 RT.06/07 Kel.Arjuna Kec.Astana Anyar Kota Bandung, tepatnya samping Sekolah Kristen Bina Sakti, dengan luas sekitar 1.800 M2, saat itu Saksi- 4 bersama Saksi-5 meyakinkan Saksi dengan mengatakan "tanah tersebut sudah oke, sudah valid dan sudah benar bahwa tanah itu milik ahli waris dan tinggal penyelesaiannya saja".
3. Bahwa selanjutnya Saksi berama Saksi-1 menyampaikan adanya tawaran tanah tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, ini ke saya ada yang nawari tanah, saya mau minta bantuan ke bapak untuk sebagai pembeli dan mengecek surat-suratnya valid atau tidaknya lalu Terdakwa menjawab "ok nanti saya cek dulu".
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2015 Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminjam nama Terdakwa dalam pembelian tanah yang ditawarkan itu dan juga meminta bantuan Terdakwa dalam mengurus pembuatan sertifikatnya serta meminta bantuan Terdakwa untuk mengosongkan tanah tersebut karena di atasnya masih terdapat beberapa bangunan tempat usaha dan rumah semi permanen yang ditempati oleh beberapa orang yang bukan pemiliknya.
5. Bahwa masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi yang dihadiri Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, untuk membicarakan kelanjutan tentang tawaran atas tanah tersebut. Hasil dari pertemuan itu tanah seluas kurang lebih 1.800 M2 yang ditawarkan akan dibeli dengan harga sebesar Rp.5.400.000.000.- (lima milyar empat ratus juta rupiah), namun bukti kepemilikan tanah itu baru didasarkan kepada bukti girik sehingga masih perlu proses pembuatan sertifikat, selain itu di atas tanah itu masih terdapat bangunan tempat usaha dan rumah semi permanen yang ditempati oleh beberapa orang

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui bukan pemiliknya lalu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannya dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengosongkan tanah tersebut dan membantu menyelesaikan pembuatan sertipikatnya.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu mengatakan kepada Saksi bahwa "surat-surat tanah sudah saya cek ke kelurahan dan sudah ok dan sudah benar serta sudah dicek ke BPN bahwa tanah tersebut belum bersertifikat", serta menyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut sudah valid dan Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa sehingga Saksi mempercayai penjelasan Terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pemuatan sertifikat maupun biaya pengosongan tanah tersebut.

7. Bahwa biaya yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

|                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| a. Tanggal 12 Maret 2015     | Rp. | 25.000.000,-  |
| b. Tanggal 17 Maret 2015     | Rp. | 50.000.000,-  |
| c. Tanggal 30 Maret 2015     | Rp. | 125.000.000,- |
| d. Tanggal 8 Mei 2015        | Rp. | 200.000.000,- |
| e. Tanggal 4 Juni 2015       | Rp. | 800.000.000,- |
| f. Tanggal 15 Juni 2015      | Rp. | 10.000.000,-  |
| g. Tanggal 8 Juli 2015       | Rp. | 15.000.000,-  |
| h. Tanggal 14 Juli 2015      | Rp. | 100.000.000,- |
| i. Tanggal 4 September 2015  | Rp. | 150.000.000,- |
| j. Tanggal 18 September 2015 | Rp. | 100.000.000,- |
| k. Tanggal 1 Oktober 2015    | Rp. | 50.000.000,-  |
| l. Tanggal 13 November 2015  | Rp. | 10.000.000,-  |
| m. Tanggal 8 Desember 2015   | Rp. | 50.000.000,-  |
| n. Tanggal 31 Desember 2015  | Rp. | 10.000.000,-  |

8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa pernah menyerahkan selebaran foto copy Resi dari BPN lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa paling lama bulan Desember 2015 sertifikat tanah sudah jadi namun kenyataannya sampai bulan Januari 2016 sertifikat tersebut tidak kunjung jadi dengan memberikan alasan bahwa BPN tidak mau menerbitkan sertifikat tanah karena adanya komplain dari warga yang menempati lokasi tanah itu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Sdr. Yudi Iskandar (Saksi-6) untuk menelusuri proses

Halaman 66 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



pembuatan sertifikat tanah tersebut dan hasil dari penelusuran itu didapatkan informasi bahwa Lurah Kec. Arjuna tidak pernah menanda tangani surat Warkah tanah lalu Saksi-1 mengkoscek informasi tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa malah marah-marah.

10. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa menyerahkan surat foto copy PPJB /Pengikat jual beli dan pada tanggal 28 April 2016 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan alih tugas ke Denpasar Bali sehingga malam hari itu juga Saksi bersama Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Cimahi untuk mengambil surat-surat yang terkait proses pembuatan sertifikat tanah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyanggal keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

1. Mengenai informasi tentang surat-surat tanah bersih dan menyakinkan Saksi-2 itu tidak benar.
2. Tentang selisih uang yang diterima tidak benar.
3. Memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban tidak benar, uang tersebut diminta oleh Saksi-2 untuk berobat dan Terdakwa berikan.
4. Untuk rekaman suara yang di perlihatkan bukan suara Terdakwa.
5. Pembayaran PBB bukan Terdakwa tetapi Sdr. Salim.

Setelah Terdakwa menyanggal beberapa keterangan Saksi-2, Hakim Ketua mengkonfirmasi kepada Saksi-2, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

**Saksi - 3 :**

Nama lengkap : Reddy Handrawijaya  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 26 November 1953  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek Empangsari Jl

Halaman 67 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurame No.01 RT.02 RW.10  
Kel. Rancaekek Wetan Kec  
Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2014 di rumah Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi menerima dokumen atau surat tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 RT.06/07 Kel.Arjuna Kec.Astana Anyar Kota Bandung dari kakak Saksi yang bernama Sdr. Tuty Ningsih. Menurut keterangan kakak Saksi dokumen atau surat tersebut ditemukan di rumahnya, lalu surat tersebut Saksi foto copy dan Saksi serahkan kepada anak Saksi yang bernama Sdr.Geri Taufik Akbar untuk mengurusnya.
3. Bahwa sekira dua hari kemudian kemudian Sdr.Aris bersama Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi akan membantu Saksi untuk mengurus dan mencari pembeli tanah tersebut, setelah pertemuan itu sekira bulan Desember 2014 Sdr. Aris dan Saksi-5 membawa Saksi ke rumah Saksi-1 untuk menawarkan tanah yang akan Saksi jual kepada Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Saksi juga menjelaskan permasalahan tanah yang akan Saksi jual tersebut, namun saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "tenang ada rekan saya dari aparat pangkatnya kolonel dan sebentar lagi jadi jenderal", namun dalam pertemuan itu belum terjadi kesepakatan harga.
4. Bahwa permasalahan tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut yaitu pada awalnya disewakan oleh ibu Saksi kepada beberapa warga yang menempati tanah itu, namun setelah ibu Saksi meninggal dunia beberapa warga yang menempati tanah itu tidak mau membayar sewa lagi dan juga tidak mau mengosongkan tanah itu.
5. Bahwa pada pertemuan berikutnya Saksi dipertemuan dengan Terdakwa yang ternyata Terdakwa sebagai calon pembelinya sedangkan Saksi-1 pengakuannya hanya sebagai mediator/broker tanah lalu terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Saksi dengan Terdakwa.

Halaman 68 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tunggu/jaminan pembelian tanah tersebut dengan mengatakan "jika tanah tersebut jadi saya dibeli maka uang tersebut akan dipotongkan ke pembayaran, namun jika tidak jadi dibeli maka uang itu menjadi milik Saksi", lalu sebagian uang tersebut Saksi serahkan kepada makelar atau broker tanah yang mengurusnya antara lain Sdr. Aris, Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4), Saksi-5, dan Sdr. Geri Taufik Akbar masing-masing mendapat sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

7. Bahwa beberapa hari kemudian, saat akan lebaran tahun 2015 bertempat di kantor Kodam III/Slw, Terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Saksi lalu uang tersebut sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Salim Yahya (Saksi-13) pegawai Kel. Burangrang Bandung untuk biaya percepatan pembuatan surat-surat sertifikat, setelah itu Terdakwa beberapa kali memberi lagi uang lagi kepada Saksi antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang diterima dari Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

8. Bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa telah Saksi gunakan diantaranya untuk membeli sapi sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), membeli sepeda motor Yamaha RR sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), diberikan kepada Sdr. Salim sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dikasihkan kepada anak saksi an. Sdr. Geri untuk bayar utang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dibagikan kepada keponakan Saksi masing-masing sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), dibagikan kepada mediator yaitu Sdr.Aris, Saksi-4, Saksi-5 dan sdr. Geri masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Sdr. Salim ternyata sampai sekarang tidak terbit, karena surat Warkahnya diduga palsu dan setahu Saksi yang membuat surat Warkah tersebut adalah Saksi-3 karena yang mengambil ke BPN adalah Saksi-3 sendiri.



10. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa yang membeli tanah Saksi tersebut sebenarnya bukan Terdakwa melainkan Saksi- 1, namun Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi-1 untuk berpura-pura sebagai pembeli dengan dijanjikan jika berhasil Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10% dari Saksi-1.

11. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapatkan, dalam proses pembelian dan pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi-1 telah mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah), namun sepengetahuan Saksi uang tersebut telah digunakan untuk mengurus surat-surat sertifikat tanah dengan Terdakwa mempercayakannya kepada Kapten Suyitno (Alm).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 320.000.000 (tiga ratus duapuluh juta rupiah) karena Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk di genapkan dari Rp. 311.000.000 (tiga ratus sebelas juta rupiah) untuk memberikan kepada ponakannya Saksi-3.

Setelah Terdakwa menyangkal beberapa keterangan Saksi-3, Hakim Ketua mengkonfirmasi kepada Saksi-3, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 membenarkan.

**Saksi - 4 :**

Nama lengkap : Suherman alias Herman S.E.  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Gg.Dungusema IV No.14/203 B  
Rt.06 RW.03 Kel.Ciseureuh  
Kec.Regol Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2015 di rumah Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen(Saksi-I), Saksi juga kenal dengan Saksi-1 maupun dengan Sdri. Mie Lie (Saksi-2) sejak tahun 2013, dan Saksi kenal dengan Reddy Handiwijaya



(Saksi-3) sejak akhir tahun 2015 dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Aris dan Sdr. Herry Alamsyah namun dengan mereka semua Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi bersama Sdr. Aris dan Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 Bandung dengan tujuan untuk menawarkan sebidang tanah milik Sdr. Reddy Handiwijaya (Saksi-3) dan saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi dan yang lainnya "kalau begitu besok bawa aja ahli warisnya sambil verifikasi data yang ada karena pembelinya sudah ada".

3. Bahwa sesuai informasi dari ahli waris dan sesuai lpeka yang dimiliki ahli waris tanah yang Saksi tawarkan kepada Saksi-1 adalah milik Saksi-3 selaku ahli waris dengan luas sekitar 1.800 M2 yang berlokasi di Jl. Bima Dalam I Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung dan dalam pertemuan itu disepakati tanah akan dijual dengan harga sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dimana hak bagi mediator yaitu Saksi sendiri, Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Aris, Sdr. Geni sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) permeter.

4. Bahwa esokan harinya Saksi membawa ahli waris pemilik tanah tersebut ke rumah Saksi-1 dan dalam pertemuan itu disepakati bahwa ahli waris sebagai pemilik tanah akan menjualnya dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) permeter persegi.

5. Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian Saksi-1 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi sebagai calon pembelinya dan pada pertemuan itu disepakati bahwa tanah tersebut akan dibeli Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.700.000 - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) permeter persegi dengan kesepakatan hak bagi mediator atau makelar yaitu Saksi, Saksi-5, Saksi-1, Sdr. Aris dan Sdr. Geri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter persegi.

6. Bahwa setelah harga disepakati Terdakwa menginstruksikan kepada Kapten Suyitno (alm) yang saat itu menjabat Danramil Bandung untuk melakukan verifikasi data-data tanah tersebut ke kelurahan, kecamatan maupun ke warga yang masih menempati tanah itu, sedangkan Saksi diperintahkan untuk mendampingi ahli waris maupun penanda tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dibutuhkan selanjutnya proses pengurusan surat-surat berjalan sesuai tugas masing-masing.

7. Bahwa pada bulan April 2016 atas suruhan Terdakwa, Saksi membawa ahli waris pemilik tanah tersebut ke kantor Koramil Bandung Kidul untuk dipertemukan dan dikenalkan dengan Kapten Suyitno (Alm) lalu dalam pertemuan itu ahli waris menjelaskan sejarah terkait tanah yang diurus surat-suratnya, setelah dijelaskan Kapten Suyitno menyanggapi akan membereskan tanah tersebut serta Kapten Suyitno menyampaikan telah memverifikasi tanah tersebut ke Kelurahan maupun Kecamatan serta ke warga bahwa tanah tersebut tidak ada masalah.

8. Bahwa untuk membantu pengurusan surat-surat tanah itu, pihak ahli waris mempertemukan Kapten Suyitno dengan Sdr. Salim sebagai orang yang bisa mengurus surat-surat tanah tersebut karena Sdr. Salim adalah pegawai di Kelurahan Burangrang dan disepakati biaya untuk pengurusan tanah sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Kapten Suyitno meminta harga tersebut di Mark Up menjadi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan sisa hasil Mark Up tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi hak Kapten Suyitno (Alm).

9. Bahwa sekira satu minggu kemudian Kapten Suyitno menyerahkan uang kepada Sdr. Salim untuk biaya pengurusan warkah dan surat lainnya dengan bukti kuitansi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun yang sebenarnya uang yang diterima oleh Sdr. Salim hanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Kapten Suyitno (Alm) lalu Sdr. Salim mengurus Warkah dan surat-surat lainnya, setelah itu karena masih kekurangan uang Sdr. Salim pernah meminta lagi uang kepada Kapten Suyitno karena biaya yang telah diberikan katanya tidak cukup namun Kapten Suyitno tidak memberikannya dengan alasan belum diberi lagi uang oleh Terdakwa.

10. Bahwa sekira tiga bulan kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk menanyakan perihal Resi pendaftaran tanah yang telah dijanjikan oleh Kapten Suyitno (Alm) sehingga Saksi menjawab tidak mengetahuinya karena yang mengurus surat-surat tersebut adalah Kapten Suyitno dan menurut informasi yang Saksi dapatkan uang untuk pengurusan surat-

Halaman 72 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat itu tidak cukup sehingga saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang untuk pengurus surat-surat itu kepada Kapten Suyitno sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

11. Bahwa setelah mengetahui uang sudah diberikan kepada Kapten Suyitno (Alm) lalu Saksi bersama Sdr. Salim menanyakan perihal uang tersebut kepada Kapten Suyitno (Alm), saat itu Kapten Suyitno (Alm) mengakui telah menerima uang itu dari Terdakwa dan sisanya disimpan di Bank serta akan diberikan kepada Sdr. Salim, namun besok harinya Sdr. Salim hanya menerima dari Terdakwa uang sebesar Rp.77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga total dana yang diterima Sdr. Salim dengan yang telah diberikan sebelumnya menjadi sebesar Rp.277.000.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pengurusan surat-surat itu dilakukan oleh Sdr. Salim sehingga keluar Resi pendaftaran tanah dari BPN Kota Bandung.

12. Bahwa setelah itu Saksi mendengar informasi dari temannya Sdr. Salim yang bernama Sdr. Yoga bahwa Surat Warkah pengurusan tanah tersebut diduga palsu yang diketahuinya ketika akan melakukan penarikan Warkat tersebut dari kantor BPN karena yang tanda tangan dalam warkah tersebut pejabat Lurah lama yaitu Sdr. Dedi sedangkan yang menjabat Lurah Kelurahan Arjuna saat itu adalah Sdr. Iji Tajiri. Kemudian Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonfirmasi kebenarannya kepada Sdr. Salim, sehingga saat itu Sdr. Salim mengatakan "tenang, itu Warkah bisa dibereskan karena masih ada kekurangan pembayaran pajak ahli waris dan PPH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)", setelah Terdakwa melakukan konfirmasi ternyata yang dipalsukan bukan hanya Warkah tanah, melainkan slip pembayaran pajak juga dipalsukan, sehingga dengan adanya kejadian itu pengurusan tanah diambil alih oleh Terdakwa mulai dari awal lagi dengan tetap meminta pertanggung jawaban Sdr. Salim.

13. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi, Sdr. Salim, Sdr. Yoga, Sdr. Hendra, dan Kapten Suyitno (Alm) dikumpulkan di kantor Koramil Bandung Kidul, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sebenarnya yang akan membeli tanah itu adalah Saksi-1 sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi-1 untuk berpura-pura menjadi seorang pembeli dengan dijanjikan akan diberikan fee sebesar 20% dari penjualan tanah itu, dan sepengetahuan Saksi untuk pengurusan surat-surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu telah keluar uang kurang lebih sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus rupiah) uang dari Saksi-1 dan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang dari Terdakwa sendiri.

14. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berupaya melakukan pengurusan surat-surat tanah tersebut serta melakukan koordinasi dengan warga yang masih mendiami tanah itu dengan kesepakatan jika surat-surat tanah telah jadi maka tanah akan dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibayarkan ke Saksi-1 sesuai besarnya uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1.

15. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, setahu Saksi telah dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah tersebut yang dipercayakan kepada Kapten Suyitno namun untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 5 :

Nama lengkap : Herry Alamsyah.  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat , tanggal lahir : Palembang, 4 Maret 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perumnas Sukaluyu Blok C III  
35 RT.003 RW.009 Kel.  
Sukaluyu Kec. Cibeunying  
Kaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1), Sdri. Mie Lei (Saksi-2) sekira akhir tahun 2015 di rumah Saksi-1 namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga. --

2. Bahwa pada akhir tahun 2015 Saksi ditelepon oleh Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4) agar Saksi datang ke rumah Saksi-1, lalu atas permintaan tersebut Saksi berangkat menuju rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 Bandung, setelah sampai di rumah Saksi-1 sudah hadir Saksi-4 dan Sdr. Aris lalu Saksi bersama

Halaman 74 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4, Sdr. Aris dan Saksi-1 serta yang lainnya membicarakan tentang tanah yang akan dijual kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi sempat mengatalan bahwa tanah yang akan dijual tersebut masih bermasalah karena masih ada beberapa bangunan liar di atasnya, namun Saksi-1 mengatakan "itu masalah gampang, kita cari pembeli yang siap mendanai untuk pengurusan surat-surat dana anti kerohiman ke warga yang menduduki atau tanah tersebut" lalu Saksi-1 meminta agar Saksi menghadirkan ahli waris yang menguasai tanah itu ke rumah Saksi-1 sehingga besok harinya Saksi menghadirkan para ahli waris pemilik tanah itu di rumah Saksi-1 untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen tanah itu serta menjelaskan riwayat tanah serta kesepakatan harga.

3. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 mengundang Saksi dan ahli waris pemilik tanah lagi ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan pembelinya, saat itu pertemuan itu Saksi dan ahli waris pemilik tanah dikenalkan oleh Saksi-1 kepada calon pembeli tanah yaitu Terdakwa, lalu ahli waris menjelaskan lagi sejarah tanah tersebut kepada Terdakwa sampai akhirnya terjadi kesepakatan tanah tersebut akan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) permeter persegi dengan luas tanah sekitar 1.800 M2, dengan kesepakatan dari pembelian tanah tersebut fee bagi mediator atau broker yang terdiri dari Saksi sendiri, Saksi-1, Sdr.Aris, Saksi-4, Saksi-5 sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) permeter persegi, setelah terjadi kesepakatan ahli waris pemilik tanah selaku penjual meminta uang pengikat atau uang tunggu sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku pembeli namun uang itu tidak langsung diberikan saat itu.

4. Bahwa satu minggu kemudian ahli waris ditelepon oleh Terdakwa agar ahli waris pemilik tanah datang ke kantor Terdakwa di Kodam III/Slw sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi bersama ahli waris pemilik tanah menemui Terdakwa di Kodam III/Slw, pada pertemuan itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) lalu uang itu sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris dan sisanya sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) telah diberikan kepada Reddy Handiwijaya (Saksi-3).

5. Bahwa setelah pulang Saksi sebagai mediator diberikan uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 1.500.000.-

Halaman 75 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



(satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi tidak lagi dilibatkan secara langsung mengenai pengurusan surat-surat tanah karena telah diwakilkan kepada Saksi-4.

6. Bahwa dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut, menurut informasi yang Saksi dengar Saksi-1 sudah mengeluarkan uang kurang lebih sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Kapten Suyitno (Alm) untuk pengurusan surat-surat, sedangkan sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke ahli waris yang berhak atas tanah yaitu Saksi-3, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana uang tersebut diterima ahli waris.

7. Bahwa kronologis kejadian pembelian tanah yang menjadi dalam perkara ini, pada awal mulanya Saksi-1 mengaku sebagai mediator atau makelar yang mempunyai calon pembeli yaitu Terdakwa, namun ternyata pengakuan Saksi-1 tersebut bohong atau tidak berterus terang karena kenyataannya Saksi-1 sendiri sebagai pembeli dengan memanfaatkan nama Terdakwa dengan harapan Saksi-1 akan mendapatkan fee/ komisi sebagai mediator dan juga akan mendapatkan keuntungan ganda dari penjualan tanah dengan memanfaatkan nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 6 :

Nama lengkap : Yudi Iskandar.  
Pekerjaan : Swasta/Pedagang  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl.Pagarsih Gg.Sukapakir II  
No.160/87 Rt.004 RW.011  
Kel. Jamika Kec.Bojong Loa  
Kaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, melainkan Saksi hanya



mengetahui namanya Terdakwa dari Saksi-2 (Sdri. Mie Lie) dan Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1) ketika Saksi-2 dan Saksi-1 menemui Saksi untuk meminta tolong mengecek keabsahan surat-surat terkait tanah yang akan dibeli oleh Saksi.

2. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi-2 bersama Saksi-1 datang ke kantor LBH Kusyini RYU Jujitsu Indonesia ditempat Saksi bekerja dengan maksud untuk meminta tolong mengecek masalah tanah yang berlokasi di Jl. Delima No.1 samping sekolah Kristen Bina Bakti Rt.06/07 Bandung karena rencananya tanah tersebut akan dibeli oleh Saksi-2.

3. Bahwa pada saat mengajukan permintaan itu, Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan bahwa sekira bulan Maret 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengecek keabsahan surat tanah sebagai kelengkapan untuk pembuatan sertifikat tanah atas tanah sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 membeli tanah tersebut dan dalam pembelian tanah itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga menurut pengakuannya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminjam nama Terdakwa dalam transaksi jual beli tanah tersebut.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 tanah yang akan dibeli oleh Saksi-1 tersebut adalah tanah milik Saksi-3 selaku ahli waris dari ibu Siti Aminah dan ibu Juwenda dengan luas sekitar 1.800 M, namun tanah tersebut belum bersertifikat dan di atasnya masih berdiri bangunan tempat usaha dan rumah semi permanen (bedeng) yang ditempati oleh beberapa orang yang bukan pemiliknya sehingga untuk proses dan biaya pensertifikatannya dibebankan kepada Saksi-2 selaku pembeli, lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat-suratnya serta mengosongkan tanah tersebut.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-2, pada bulan Desember 2014 Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 untuk menawarkan akan menjual tanah tersebut kepada Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 menanggapi biasa saja dan beberapa hari kemudian Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-2 untuk meyakinkan Saksi-2 bahwa tanah itu sudah valid, udah ok, dan tanah tersebut milik ahli waris tinggal penyelesaiannya saja", lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak ini ke saya ada yang nawari tanah, saya mau minta bantuan bapak untuk jadi pembeli dan mengecek surat-suratnya valid atau tidaknya" yang dijawab oleh Terdakwa "ok nanti saya cek dulu" dan beberapa hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 “ surat-surat sudah saya cek ke Keluarahan, sudah ok, sudah benar dan sudah dicek ke BPN bahwa tanah tersebut belum bersertifikat”, namun kenyataannya setelah Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang pengurusan tanah tersebut tidak selesai sampai sekarang.

6. Bahwa sesuai informasi dari Saksi-2, pada tanggal 17 Mei 2016 Saksi-2 mendapatkan surat yang mencurigakan yaitu surat keterangan tanah dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemkot Bandung dan surat penjelasan Persil dari Camat Cicendo Kota Bandung lalu Saksi-2 meminta kepada Saksi untuk melakukan cross cek ke lapangan.

7. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut besok harinya Saksi langsung melakukan penelusuran atau crosscek ke lapangan yaitu mendatangi kantor Kecamatan Cicendo dan DPKAD Pemkot Bandung, hasil dari penelusuran tersebut diketahui bahwa Dinas Pengelolaan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bandung tidak pernah mengeluarkan surat keterangan Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 3 Maret 2016 perihal Sket tanah yang ditujukan kepada pemohon Sdr. Reddy Handrawijaya (Saksi-3) atas tanah dengan Nomor persil 30 D II Kohir 525.524 yang terletak di kel. Arjuna Kec.Cicendo Kota Bandung. Demikian pula Surat Penjelasan Persil dari Camat Cicendo Kota Bandung serta Surat Resi dari BPN Kota Bandung diduga tidak benar.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa RESI Terdakwa terima dari Saksi-12 Sdr. Salim.

Atas Sangkalan tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

## Saksi - 7 :

Nama lengkap : Dedi Rustandi.SH  
Pangkat Gol/Nip : PNS Gol.III/d  
1966120919970301002  
Intansi : Pemkot Kota Bandung/Lurah  
Kel. Cipedes Kec. Sukajadi  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 9 Desember 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl.Batu Indah 3 No.10 A

Halaman 78 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





Kel.Batununggal  
Kec.Bandung Kidul Kota  
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, melainkan hanya kenal namanya ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam III/Slw, demikian pula Saksi tidak kenal dengan Sdr. Wong Hoa Sen Alias Asen (Saksi-1) maupun dengan Sdri. Mie Lie (Saksi-2) dan dengan mereka semua tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa sejak tahun 2009 s/d 2015 Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Arjuna Kota Bandung lalu sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Cipedes Kota Bandung.
3. Bahwa sekira tahun 2009/2010 saat Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Lurah Arjuna Kota Bandung, Sdr. Reddy Handrawijdaya (Saksi-3) pernah datang ke kantor Kelurahan Arjuna Kota Bandung dengan tujuan untuk mengajukan permohonan surat Warkah tanah No.524 Persil No.30 D II yang berkolasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kel. Arjuna Kota Bandung dengan dasar segel dan sisa tanah seluas 293 M2, namun saat itu Saksi menolaknya karena surat segelnya bukan dari BPN melainkan berasal dari Kepala Desa dan surat-suratnya belum lengkap, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 "Pek Reddy Kalu ada sisa harus berdasarkan pengukuran dari BPN dan tercatat dibuku tanah letter C yang ada di Kecamatan dan kalau ingin mengetahui ada sisa atau tidaknya tanah silahkan bapak datang ke Kecamatan menemui bagian pendaftaran an. Sdr. Ajiji (Saksi-10) lalu Saksi-3 pulang.
4. Bahwa tanah tersebut setahu Saksi sudah dijual kepada Sdr. Icku selaku Pemilik Yayasan Bina Bakti namun Saksi-3 selaku ahli waris mengklaim bahwa tanah tersebut masih ada tersisa yang belum dijual.
5. Bahwa prosedur untuk mendapatkan Warkah tanah hingga menjadi sertifikat, pertama pemohon membuat kelengkapan persyaratan bukti-bukti syah kepemilikan untuk pengajuan antara lain KTP, KK, Sket pernyataan ahli waris, Letter C dari Kecamatan, PBB, penguasaan fisik, AJB kalau sudah terjadi jual beli, setelah persyaratan lengkap maka pemohon

Halaman 79 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sertifikat ke BPN dengan pengantar Warkah, setelah itu ada Tim pengukuran dari BPN hingga proses berikutnya sampai sertifikat terbit.

6. Bahwa pada akhir tahun 2015 Saksi pernah dipanggil oleh Tim dari Kecamatan Cicendo yaitu Sdr. Aji (Saksi-10), dari BPN, Kejaksaan dan beberapa orang warga dari RT.06 dan RT.07 Kel. Arjuna Kec. Cicendo untuk ikut hadir di lokasi Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung. Ketika berada di lokasi itu pihak dari BPN menanyakan kepada Saksi "maaf Pak Lurah, apakah di Warkah ini benar tanda tangan pak Lurah?", yang dijawab oleh Saksi "itu bukan tanda tangan Saksi karena tanda tangan saya bukan seperti itu dan sayapun tidak pernah membuat permohonan Warkah ke BPN".

7. Bahwa setelah mengetahui tanda tangan yang tertera dalam Warkat tanah tersebut dipalsukan, Saksi membuat laporan tertulis kepada BPN yang menyatakan bahwa tanda tangan di dalam Warkah tersebut bukan tanda tangan Saksi atau tanda tangan Saksi dipalsukan

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi -8 :

Nama lengkap : Iji Tajiri.  
Pangkat Gol/Nip : PNS Gol.III/d /  
196007061987031009  
Jabatan : Kepala Kelurahan Arjuna  
Kec.Cicendo Bandung  
Intansi : Pemkab Kota Bandung  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 6 Juli 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Pondok Padalarang  
Indah VII No.6 RT.3 RW.27  
Ds. Padalarang Kec.  
Padalarang Kab Bandung  
Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2015 ketika Terdakwa datang ke kantor kecamatan namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 80 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Arjuna Kec.Cicendo Kota Bandung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang (Oktober 2017 saat diperiksa di depan Penyidik) menggantikan pejabat lama yaitu Sdr. Dedi Rustandi, SH ( Saksi-8) yang pindah menjadi pejabat Kelurahan Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung.
3. Bahwa pada sekira tahun 2015 Terdakwa pernah datang ke kantor Kelurahan Arjuna Kec.Cicendo Kota Bandung lalu menemui Saksi untuk meminta bantuan difasilitasi masalah tanah yang lokasinya di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung.
4. Bahwa selain Terdakwa, pada sekitar bulan Desember 2015 seseorang yang mengaku bernama Sdr. Soleh dengan membawa surat rekomendasi dari Camat Cicendo an. Sdr. H.Fajar Kurniawan, M.Si, pernah datang ke kantor Kelurahan Arjuna untuk membuat permohonan surat Warkah atas tanah dengan Kohir No.524 Persil No.30 D.II dengan luas 293 M2 lokasi Jl Bima Dalam No.1 Kel. Arjuna Kota Bandung, dengan tujuan untuk meminta tanda tangan Warkat tanah, dan atas pengajuan Warkah itu awalnya Saksi tidak mau menandatangani, namun karena ada rekomendasi maka Saksi menandatangani surat Warkah itu.
5. Bahwa setelah Saksi menanda tangani surat Warka tanah Saksi melakukan konfirmasi dengan Sdri. Handayani (Saksi-12) selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cicendo dengan menyampaikan "Maaf bu, saya kedatangan Sdr. Soleh dengan maksud untuk buat permohonan Warkah tanah seluas 293 M2 yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 RT.6 RW.7 Kel. Arjuna Kota Bandung an. Sdr. Reddy Handrawidjaya, awalnya saya tolak namun karena ada rekomendasi dari Pak Camat maka saya tanda tangani" lalu Saksi- 12 menjawab "nanti pak kami cek dulu dibuku leter C nya".
6. Bahwa tiga hari setelah Saksi menanda tangani surat Warkah tanah, Saksi menerima dari Kecamatan Cicendo berupa foto copi Letter "C" Kohir Nomor 424 Persil N0.30 DII tertulis luas tanah 43 M2 bukan 293 M2 sesuai yang diajukan di Warkah, mengetahui hal itu lalu Saksi membuat surat pembatalan Warkah an. Sdr. Reddy Handarawidjaya Nomor surat: 590/04-Arj/11/2017 dan untuk mengantisi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi juga mengirim surat pembatalan Warkah ke kantor BPN Kota Bandung, namun hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum ada jawaban tentang surat pembatan itu.

7. Bahwa terkait adanya pengeluaran dana sesuai catatan Terdakwa, Saksi maupun perangkat kelurahan lainnya tidak pernah menerima sejumlah uang dari siapapun.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 9 :

Nama lengkap : Aji.  
Pangkat/GolNip : PNS Gol II/a /  
196402071997031003  
Jabatan : Analis Pemerintahan  
Kec.Cicendo/ Staf Fungsional  
Intansi : Kecamatan Cicendo Kota  
Bandung  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 7 Februari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Citra Padalarang  
Indah C 21 Rt.02 RW.20  
Ds.Jayamekar Kec  
Padalarang Kab. Bandung  
Barat. Hp.087722215519

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Sdr. Wong Hoa alias Ashen (Saksi-1) maupun Sdri. Mie Lie (Saksi-2) dan mereka semua Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai analis pemerintahan di Kec. Cicendo sejak bulan Januari 2017 dan sebelumnya Saksi menjabat bendahara pengelola gaji dan staf PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Reddy Handrawidjaya (Saksi-3) sejak tahun 2015 ketika Saksi-3 datang ke kantor Kecamatan Cicendo untuk memohon surat Letter "C" dengan dasar berupa kepemilikan tanah berupa kikitir, namun setelah Saksi cek dalam buku tanah ternyata jumlah tanah itu sudah habis dijual oleh pemiliknya Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwenda kepada Sdr. Eko Tanujaya, mengetahui hal itu Saksi-3 pulang lagi.

Halaman 82 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



4. Bahwa pada sekira tahun 2016 datang satu Tim petugas dari BPN Kota Bandung diantaranya yang bernama Sdri. Rita ke lokasi tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kota Bandung dengan tujuan untuk cek lokasi lalu Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Sdr. Dedi Rustandi, SH (Saksi-8) selaku pejabat Lurah.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 datang ke lokasi lalu salah seorang dari Tim BPN Kota Bandung yang datang ke lokasi memperlihatkan Warkat tanah tersebut kepada Saksi-8 lalu Saksi-8 memeriksanya, setelah melakukan pemeriksaan Saksi-8 mengatakan bahwa tanda tangan di atas Warkah itu dipalsukan karena Saksi-8 mengaku tidak pernah menanda tangani surat Warkah tanah itu, sehingga setelah diketahui Warkah tanah tersebut dipalsukan, Tim dari BPN Kota Bandung tidak jadi melakukan cek lokasi tanah tersebut.

6. Bahwa tanah yang akan dicek lokasi tersebut diklaim miliknya Saksi-3, namun Saksi sendiri tidak mengetahui berapa luas tanah itu, hanya saja berdasarkan catatan di buku tanah luasnya adalah 1.200 M2 An. Sdr. Yoyoh Siti Amina dan Sdri. Juwenda, tanah itupun sudah dijual kepada orang lain yaitu tanah an. Juwenda telah dijual kepada Sdr. Eko, sedangkan tanah an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah Saksi tidak mengetahui telah dijual kepada siapa

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - 10 :**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nama lengkap           | : Drs.H.Fajar Kurniawan M.Si.  |
| Pangkat/Gol/Nip        | : PNS Gol.IV/c / 196907181994031003  |
| Jabatan                | : Inspektur (Mantan Camat Cicendo)   |
| Intansi                | : Pemkot Kota Bandung  |
| Tempat , tanggal lahir | : Bandung, 18 Juli 1969  |
| Jenis Kelamin          | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan        | : Indonesia  |
| Agama                  | : Islam  |
| Alamat tempat tinggal  | : Jl. Venus Barat VI No.34 Rt 03 Rw I Kompt Metro Margahayu Raya Kel. Margahayu Kec. Rancasari Bandung |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi menjabat sebagai Camat Cicendo, sedangkan dengan Sdr. Wong Han alias ashen (Saksi-2) dan Sdr. Mie Lie (Saksi-2) Saksi tidak kenal, dan dengan mereka semua Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Sdr. Reddy Handrawidjaya (Saksi-3) Bersama beberapa orang pernah datang menemui Saksi dengan tujuan menanyakan tentang permohonan Letter "C" Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr. Yoyoh Siti Aminah seluas 293 M2 dengan membawa foto copy berkas tanah lalu Saksi mengarahkan Saksi-3 untuk menemui Sdr. Handayani (Saksi-12) selaku Kasipem Kecamatan Cicendo.
3. Bahwa selanjutnya kami membuat surat jawaban dengan Surat Nomor 593/894-Ccd tanggal 8 Desember 2016 perihal jawaban permohonan Leter "C" Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr. Yoyoh Siti Aminah yang intinya bahwa batas-batas tanah tidak sama antara yang tertera dalam foto copy berkas tanah yang dibawa oleh Saksi-3 dengan data yang tertera dalam buku C.
4. Bahwa setelah itu Saksi juga pernah kedatangan Terdakwa untuk mengkros cek kebenaran surat Nomor: 593/894-Ccd tanggal 8 Desember 2016 perihal jawaban permohonan Letter "C" Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr. Yoyoh Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cicendo, menanyakan luas dan kepemilikan tanah tersebut lalu Terdakwa diterima dan menerima penjelasan dari Sdr. Handayani (Saksi-12) terkait tanah tersebut.
5. Bahwa tanah yang ditanyakan oleh Terdakwa tersebut diklaim miliknya Saksi-3 yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.1 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr. Yoyoh Siti Aminah dengan luas 43 M2 dan tanah tersebut setahu Saksi tidak bermasalah dalam sengketa pengadilan, namun belum diketahui siapa pemiliknya dan dikuasi oleh beberapa orang yang tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya.
6. Bahwa Saksi pernah mendatangi lokasi tanah itu untuk mempertemukan warga yang mendiami tanah itu dengan Saksi-3 yang mengklaim sebagai pemiliknya, yang dihadiri Sdr. Iji Tajiri (Saksi-9) selaku Lurah Kelurahan Arjuna serta dihadiri Ketua RT dan Ketua

Halaman 84 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW setempat, dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar para warga itu telah menyewa tanah dari Saksi-3.

7. Bahwa terkait adanya catatan pengeluaran untuk pengurusan tanah yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi maupun perangkat Kecamatan Cicendo tidak pernah menerima sejumlah uang dari siapapun termasuk dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-11

Nama lengkap : Handayani.  
Pangkat/Gol/Nip : PNS Gol.III/d /  
196511071989032012  
Jabatan : Kasipem Kec.Cicendo  
Intansi : Kecamatan Cicendo Kota  
Bandung  
Tempat , tanggal lahir : Majalengka, 7 November  
1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Sarijadi Blok 24 No.132 Rt 7  
Rw 2 Kel. Sukawarna Kec.  
Sukajadi Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan April 2016 di kantor Kecamatan Cicendo namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2015 Sdr. Reddy Handriwidjaya (Saksi-3) datang dan menemui Saksi di Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung dengan memperlihatkan foto copy berkas tanah Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr. Yoyoh Siti Aminah dan Kohir No.525 an. Sdri. Juhenda, namun karena surat-surat yang dibawa oleh Saksi-3 tidak lengkap maka berkas tanah tersebut tidak Saksi terima.
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Sdr. Reddy Handriwidjaya (Saksi-3) mengajukan ^ permohonan Surat keterangan Camat atas tanah dengan Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr.Yoyoh Siti Aminah seluas 120 da dan Kohir No.525 an. Juwenda seluas 120 da (1.200 M2), namun setelah dicocokkan dengan buku catatan Kutipan Letter "C" Kecamatan Cicendo luasnya tidak

Halaman 85 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Kohir No. 524 an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah luasnya hanya 0.060 Ha (600 M2) dan Kohir No.525 an. Juwenda luasnya hanya 0.060 Ha (600 M2).

4. Bahwa selain luasnya tidak sama, sesuai data yang ada di Kecamatan Cicendo Kota Bandung, tanah dengan Persil 30 D.II Kohir 524 An. Sdr. Yoyoh Siti Aminah telah disertifikatkan dengan SHM No.180/Arjuna/1985 seluas 557 M2 sehingga hanya tersisa 43 M2, sedangkan tanah dengan Persil 30 D.II Kohir 525 An. Sdr. Juwendah telah terjual beli pada Notaris Nani Armaya dengan AJB Nomor 45/BDG/79/ tanggal 26-2-1979 seluas 200 M2 dan AJB pada PPAT R.Djoempoet Hadiwijaya tanggal 27-4-1980 seluas 95 M2 serta SHK No.174/Arjuna seluas 305 M2 maka terdapat sisa 0 M2.

5. Bahwa pada awal April 2016 Saksi-3 bersama Sdr. Suherman alias Herman (Saksi- 4), Sdr. Hendra dan Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk menindaklanjuti permohonan Saksi-3 perihal tanah Persil No.30 D.II Kohir No.524 dan Kohir No. 525, lalu Saksi sampaikan bahwa sesuai data Letter "C" yang ada di Kecamatan Cicendo, tanah dengan Persil No.30 D.II Kohir No.524 an. Sdri. Sitia Aminah seluas 0.060 ha sisanya hanya 43 M2 dan No.Kohir 525 an. Sdri.Juwendah seluas 0.60 M2 ha tidak ada sisanya.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait permohonan Letter "C" Persil No.30 D.II Kohir No.524 dan Kohir No.525

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa Membenarkan seluruhnya.

## Saksi-12 :

Nama lengkap : Salim Yahya.  
Pangkat/Gol/Nip : PNS Gol.II/c/ 19761221997041001  
Jabatan : PNS Kel. Burangrang  
Intansi : Kecamatan Lengkong Kota Bandung  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 22 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Batununggal No.100 RT.004 RW.010 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.

Halaman 86 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cibinong Lor Rt 03 Rw  
05nKel. Malser Kec. Batu  
Nunggal Bandung  
HP.0895412331916

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan September 2015 di kantor Kelurahan Burangrang dengan dikenalkan oleh Kapten Arm. Suyitno, namun tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1), namun hanya kenal namanya saat Saksi diperiksa sebagai Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui dugaan penipuan dan penggelapan dalam perkara ini setelah Saksi dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dalam perkara ini.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 di kantor Kelurahan Burangrang Kota Bandung, Saksi kedatangan tamu 3 (tiga) orang yang baru Saksi kenal yaitu Kapten Arm. Suyitno, Saksi-3 (Sdr. Reddy Handrawidjaya) dan Saksi-4 (Sdr. Suherman alias Herman), lalu mereka meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah antara lain warkah tanah atau letter C atas tanah yang berlokasi di Jl. Bima Dalam No.01 KEI. Arjuna Kota Bandung dengan luas tanah 1.200 M2.
4. Bahwa atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya meskipun hal tersebut tidak terkait dengan tugas dan jabatan Saksi karena Saksi mengetahui tata cara pengurusan surat-surat tersebut dan selama ini Saksi sudah beberapa kali berhasil melakukan pengurusan tanah jika tanah tersebut tidak bermasalah selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Saksi-3 berupa Surat Ketetapan IPEDA Buku Ketetapan hurup C No.525 atas nama Juwenda No. Persil 30 D II Kohir 525 .
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dokumen lalu dilakukan cek lokasi oleh Saksi-4 beserta beberapa orang termasuk dari anggota BPN namun Saksi lupa namanya, akan tetapi saat itu Saksi tidak ikut melakukan cek lokasi.

Halaman 87 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi, Saksi menyusun kelengkapan surat-surat yang akan dimohonkan ke Kelurahan dan ke Kecamatan untuk diterbitkan Warkah, setelah terbit Warkah selanjutnya permohonan daftar tanah adat diajukan ke BPN untuk penerbitan sertifikat dan sekira bulan September 2015 keluar RESI.

7. Bahwa setelah RESI keluar ternyata ada protes dari warga yang mengklaim tanah tersebut asset Pemkot sehingga pihak BPN menunggu hasil permohonan ahli waris ke Pemkot Kota Bandung dengan mengajukan permohonan ke DPKAD Kota Bandung, namun setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi tidak dilibatkan lagi dalam pengurusan tanah tersebut.

8. Bahwa tugas Saksi dalam melakukan pengurusan sampai terbit RESI sudah selesai dan dalam pengurusan tersebut Saksi telah menerima uang dari Kapten Arm Suyitno sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa sekitar tahun 2016 uang yang diterima dari Kapten Arm Suyitno sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi dengan bukti Kwitansi untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengurus surat tanah ke BPN Kota Bandung.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahukuan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya

Halaman 88 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

**Saksi - 13 :**

Nama lengkap : Lucia Setiawan.  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat tempat tinggal : Jl.Pabaki No.38 Terusan Pasir  
Koja Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdr. Wong Hoa Sen Alias Asen (Saksi-1) dan Sdri. Mie Lie (Saksi-2) namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui awal mula terjadinya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang tua Saksi yang Saksi ketahui orang tua Saksi telah meminjam nama Terdakwa untuk pengurusan surat-surat tanah yang akan dibeli oleh orang tua Saksi.
3. Bahwa pada akhir tahun 2014 Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4) dan Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) selaku broker tanah menawarkan akan menjual sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Bima Bandung kepada orang tua Saksi, atas penawaran tersebut pada awalnya orang tua Saksi menanggapinya biasa saja, namun setelah Saksi-4 dan Saksi-5 beberapa kali datang dan meyakinkan orang tua Saksi bahwa tanah sudah oke, sudah valid dan sudah benar bahwa tanah tersebut milik ahli waris dan tinggal penyelesaiannya saja sehingga orang tua berminat akan membelinya, dan terakhir yang Saksi dengar untuk penyelesaian/pengurusan tanah orang tua Saksi meminta tolong kepada Terdakwa.
4. Bahwa untuk keperluan pengurusan tanah yang akan dibeli tersebut, pada tahun 2015 orang tua Saksi pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang diserahkan di rumah Saksi di Jl. Otista Bandung diantaranya Saksi sendiri pernah dititipi oleh ibu Saksi



lalu uang itu Saksi serahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa orang tua Saksi pernah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun hingga saat ini belum ada respon dari Terdakwa sehingga orang tua Saksi melaporkannya ke Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa menyangkal atas keterangan Saksi-15 sebagai berikut :

1. Sopir Terdakwa tidak pernah mengambil uang di rumah Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 di rumah Saksi-1 uang diterima oleh Terdakwa di kantor Terdakwa dan yang menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 sendiri sedangkan Saksi -13 tidak pernah .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa di konfirmasi karena Saksi-15 tidak dapat hadir.

Selanjutnya Penasehat Hukum memohon kepada Hakim ketua untuk mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

**Saksi-1 Tambahan :**

Nama lengkap : Dwi Waluya  
Pangkat/NRP : Kopda/31030562591084  
Jabatan : Babinsa Ramil 0404/Rdk  
Kesatuan : Kodim 0604/Karawang  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Teluk Mungkal Rt 001 Rw  
010 Kel. Tanjung Mekar Kec.  
Karawang Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 sampai dengan 2016 pada saat itu Saksi sebagai sopir Terdakwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Asren Kasdam III/Slw dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di bank BCA, pada saat Saksi mengambil uang dibank diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, uang tersebut dimasukan kedalam amplop



yang berlogo Bank BCA dan untuk jumlah uang tersebut Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa setelah Saksi membawa uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Terdakwa, pada saat itu didalam kantor Terdakwa ada Kapten Suyitno dan Saksi-4, kemudian uang tersebut dihitung oleh Terdakwa dan kemudian uang tersebut di serahkan kepada Kapten Suyitno tidak lama setelah Kapten Suyitno menerima uang langsung meninggalkan ruangan, Saksi tidak mendengarkan percakapan yang ada di dalam ruangan, karena Saksi setelah menyerahkan uang langsung menuju tempat sespri.

4. Bahwa selain diperintahkan untuk mengambil uang, Saksi juga pernah diperintahkan untuk mengantar map yang isinya perincian keuangan untuk diserahkan kepada Saksi-1, Saksi menyerahkan map tersebut dirumah Saksi-1 dan yang menerima map tersebut adalah Saksi-1, setelah menyerahkan map Saksi langsung kembali kekantor dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 pada saat menyerahkan Map di rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 Tambahan

Nama Lengkap : Ade Suhana  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 Maret 1967  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Cibuntu Barat Rt 003 Rw 001  
Kel. Caringin Kec. Bandung  
Kulon Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 diperkenalkan oleh Saksi4 dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekitar tahun 2016 mengikuti pertemuan di wisma bali, yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saks-2, 3 orang anggota POM AD, Kapten Suyitno dan Saksi, dalam pertemuan tersebut



membahas tentang pertanggungjawaban keuangan yang dipegang oleh Kapten Suyitno untuk membuat sertifikat, uang yang dipertanggungjawabkan oleh Kapten Suyitno sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan Kapten Suyitno mengatakan bahwa akan bertanggungjawab atas uang yang telah diberikan kepada Kapten Suyitno dan memohon waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut.

3. Bahwa Saksi sebelum mengenal Terdakwa sudah mengenal terlebih dahulu dengan Kapten Suyitno yang dikenalkan oleh Saksi-4, Saksi sehari-harinya bekerja sebagai pedagang toke di pasar, rumah Saksi berada di belakang koramil dimana Kapten Suyitno bertugas.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah dari Saksi-4 yang menceritakan kepada Saksi bahwa ada tanah yang mau dijual tetapi bermasalah, kemudian Saksi dikenalkan dengan Saksi-1 dan Saksi bertiga dengan Saksi-4 pernah membicarakan tentang tanah yang bermasalah tersebut.

5. Bahwa peran Saksi dalam pertemuan di Wisma Bali hanya menemani Kapten Suyitno atas perintah Kapten Suyitno.

Atas keterangan Saksi-2 tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. lalu ditugaskan di Yonif 408/Subrasta Kodam IV/Dip, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan mengalami naik pangkat hingga sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Kodam III/Slw jabatan Pamensus Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 31183.

2. Bahwa awal tahun 2012 saat Terdakwa sedang mengurus pembelian sebidang tanah untuk Kodam III/Slw dari keluarga Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1), saat itu Saksi-1 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah warisan keluarga Sdr. Irawan dan atas permintaan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa membantunya sampai



masalah tersebut selesai.

3. Bahwa awalnya sesuai informasi dari Sdr. Reddy Hendrawijaya (Saksi-3), sekira bulan Desember 2014 Saksi-1 (Sdr. Wong Han alias Ashen) mendapat tawaran dari Saksi- 3 untuk menjual sebidang tanah milik keluarga Saksi-3 yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwen masing-masing seluas 1.200 M2 sesuai SK IPEDA tahun 1974 yang menurut keterangan Saksi-3 itu merupakan Letter "C", namun yang akan diperjual belikan hanya seluas 1.200 M2 karena sebagian lagi telah dijual kepada Yayasan Bina Bakti.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah pengurusan tanah itu, yang dijawab oleh Terdakwa "saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus tanah" akan tetapi Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "nanti saya yang membantu mengarahkan dalam pengurusan tanah tersebut" dan Terdakwa menyampaikan siap membantu asalkan pengurusan tanah itu dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 sendiri sehingga Terdakwapun menyanggupi akan membantunya lalu Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak pembeli yang akan membeli tanah tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-3 serta para makelar tanah antara lain Saksi-4 (Sdr. Suherman alias Herman) dan Saksi-5 (Sdr. Herry Alamsyah) dirumahnya Saksi-1 di Jl. Otosta No.192 Bandung. Setelah berkumpul Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada yang hadir bahwa Terdakwa adalah sebagai calon pembeli sambil Saksi-1 memperlihatkan surat-surat tanah yang dibawa oleh Saksi-3 sampai akhirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-3 dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi atau keseluruhannya 1.200 M2 X Rp.2.700.000,- = Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan syarat pengurusan surat-surat tanah itu menjadi tanggung jawab pihak pembeli yaitu Terdakwa.

6. Bahwa setelah pihak Saksi-3 dan yang lain meninggalkan rumah Saksi-1 lalu Terdakwa dengan Saksi-1 mendiskusikan langkah pengurusan tanah selanjutnya dan saat itu Saksi-1 memberikan arahan agar Terdakwa melibatkan Danramil setempat untuk memudahkan komunikasi dengan Muspika setempat

Halaman 93 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





dan Saksi-1 agar didepan Saksi-3 dan yang lainnya Terdakwa tetap mengaku sebagai pembeli, sedangkan Saksi-1 sebagai broker atau pihak makelar seperti halnya Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tujuan agar Saksi-1 mendapat fee/komisi sebagai broker/makelar dan Saksi-1 juga menyampaikan akan menjadi sebagai penyandang dananya.

7. Bahwa hari berikutnya Terdakwa menemui Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk meminta bantuan mengurus surat-surat pengurusan tanah yang dibutuhkan karena lokasi tanah itu berada di wilayah Koramil Ciroyom, sedangkan untuk mengurus surat-surat ahli waris Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk mengurusnya.

8. Bahwa dalam pengurusan surat-surat tanah sampai terbitnya sertifikat, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa diperkirakan dalam waktu 4 s/d 5 bulan pengurusan sertifikat akan selesai. Hal tersebut sesuai keterangan yang diperoleh Terdakwa dari Kapten Arm Suyitno dan Sdr. Salim. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika pengurusan sertifikat tidak beres maka Terdakwa akan mengusahakan akan menekan Kapten Arm Suyitno dan Sdr. Salim agar pengurusan sertifikat cepat selesai.

9. Bahwa untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam pengurusan tanah tersebut sampai keluarnya sertifikat, Terdakwa bersama Saksi-3 menanyakannya kepada seorang pengacara bernama Sdr Yulius dan sesuai keterangan dari Sdr. Yulius untuk mengurus surat-surat tanah sampai terbit sertifikat diperlukan biaya kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), lalu informasi itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1, yang dijawab oleh Saksi-1 "kok besar sekali pak biayanya".

10. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan Kapten Arm Suyitno untuk menanyakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan biaya sertifikat tersebut, setelah menghitungnya Kapten Arm Suyitno menyampaikan bahwa biaya yang dibutuhkan sekira kurang lebih Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikannya rincian biaya itu kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menyetujui untuk menggunakan perkiraan biaya dari Kapten Arm Suyitno, setelah disetujui Saksi-1 lalu Terdakwa menghubungi kembali Kapten Arm Suyitno untuk melanjutkan pengurusan tanah sesuai rencana dan anggaran yang



dibutuhkan.

11. Bahwa dalam upaya pengurusan tanah tersebut, Terdakwa bersama Kapten Arm Suyitno (Alm), Saksi-3 dan Sdr. Endang dari kantor BPN Kota Bandung, pernah mendatangi lokasi tanah untuk melakukan pengukuran luas secara garis besar, setelah dilakukan pengukuran luas tanah diketahui 1.800 M2 dengan catatan di atasnya masih terdapat beberapa bangunan warga, yang menurut keterangan Saksi-3 awalnya para warga tersebut menyewa kepada orang tuanya Saksi-3, namun setelah orang tua Saksi-3 meninggal mereka tidak mau lagi membayar sewa dan tidak juga pindah dari lokasi itu.

12. Bahwa untuk menyelesaikan beberapa warga yang masih mendiami lokasi tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan koordinasi dengan Camat Cicendo atas nama Sdr.Drs. Fajar Kurniawan, M.Si (Saksi-11) untuk dilakukan pertemuan, selanjutnya dengan mediator pihak kecamatan dilakukan pertemuan yang dihadiri Saksi-3 selaku pemilik tanah, Terdakwa, Ketua RT dan RW setempat dengan beberapa warga yang masih mendiami tanah tersebut,. Hasil dari pertemuan tersebut beberapa warga yang masih mendiami tanah itu mengakui tanah bukan milik mereka, namun mereka pun tidak mengakui tanah itu milik Saksi-3 kecuali jika Saksi-3 mempunyai bukti kepemilikan yang sah.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kapten Arm Suyitno memberitahukan hal itu kepada Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan pengurusan tanah itu sehingga Kapten Arm Suyitno (Alm) melanjutkan pengurusan tanah itu yang dipantau oleh Terdakwa sehingga terbit Resi pengambilan sertifikat dari BPN Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan foto copy Resi pengambilan sertifikat tersebut dari yang mengurusnya yaitu Sdr. Salim dan Kapten Arm. Suyitno lalu Terdakwa menyerahkan foto copy Resi tersebut kepada Saksi-1.

14. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pensertifikatan tanah tersebut diperlukan adanya ploating tanah dan surat pernyataan dari warga secara tertulis, namun warga tidak bersedia membuat surat pernyataan tersebut sehingga status kepemilikan tanah tersebut tidak jelas yang berakibat proses pengurusan sertifikat terkendala.

15. Bahwa untuk melakukan pengurusan tanah

*Halaman 95 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020*



tersebut Terdakwa pernah melakukan konsultasi dengan pihak BPN Kota Bandung yang diterima Sdri. Rita, saat itu Sdri. Rita menyampaikan kepada Terdakwa "Pak kami kesana itu perlu pengamanan, yang kedua untuk melakukan ploating perlu adanya surat pernyataan warga", lalu Terdakwa menyampaikan hasil konsultasi itu kepada Saksi-1.

16. Bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan tanah, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 mempunyai teman yang bernama Sdr. Hendra bekerja di DPKAD Kota Bandung yang bisa mengurus masalah keterangan tanah, lalu atas informasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra untuk meminta bantuan mengurus keterangan tanah dan Sdr. Hendra menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan Sket Nomor: 598/1008-DPKAD Kota Bandung dari Sdr. Hendra.

17. Bahwa beberapa hari kemudian diketahui Surat Keterangan yang Terdakwa terima dari Sdr. Hendra tersebut diduga palsu karena Drs.H. Dadang Supriatna selaku Kepala DPKAD Kota Bandung merasa tidak pernah menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan tersebut lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendra mengatakan "Ya pak memang surat itu dibuat untuk mempercepat pemberitahuan kepada warga bahwa tanah itu bukan asset milik pemkot dan kenapa tidak ditanda tangani langsung oleh Kepala DPKAD karena nantinya akan saya perbaiki lagi".

18. Bahwa untuk keperluan pengurusan tanah tersebut, Saksi-1 telah mengeluarkan uang sebesar Rp.1.655.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara bertahap, baik penyerahan dengan bukti kuitansi maupun penyerahan tanpa bukti, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- c. Tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), yang merupakan gabungan dari beberapa kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan.

d. Sisanya penyerahan tanpa ada bukti kuitansinya.

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.655.000.000,- satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kapten Arm Suyitno, kepada Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah dan kepada Sdr. Salim secara bertahap sesuai dengan kebutuhan diantaranya sebagai berikut:

a. Diserahkan kepada Kapten Arm. Suyitno yaitu pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kapten Arm Suyitno untuk biaya mengurus SPPT sampai terbitnya sertifikat. Selain itu masih ada penyerahan lainnya yang tidak dibuatkan kuitansi tanda terimanya

b. Diserahkan kepada Saksi-3 yaitu pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta beberapa kali penyerahan yang tidak ada kuitansinya sehingga sesuai kuitansi tertanggal 9 Desember 2015 jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

c. Diserahkan kepada Sdr. Salim yaitu pada tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp.75.000.000 - (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total uang diserahkan kepada Sdr. Salim sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), namun uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Salam bukan dari Saksi-3 melainkan uang pribadi Terdakwa.

20. Bahwa meskipun Saksi-1 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 97 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalurkan kepada Kapten Arm Suyitno maupun kepada Sdr. Salim Yahya (Saksi-13) dan Saksi-3, namun sertifikat yang diurus oleh Kapten Arm Suyitno tidak juga terbit sehingga sekira bulan April 2016 Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menemui Kapten Arm Suyitno di kantor Koramil Bandung Kidul.

21. Bahwa saat pertemuan itu Kapten Arm Suyitno menyampaikan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengurusan tanah hingga terbit sertifikat, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika pengurusan sertifikat tidak selesai meminta agar uang dikembalikan dan atas permintaan itu Kapten Arm Suyitno menyanggupi akan mengembalikan uang pada bulan Agustus 2016 jika pengurusan sertifikat tidak selesai.

22. Bahwa untuk menguatkan kesanggupannya, pada tanggal 25 Mei 2016 Kapten Arm Suyitno membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Kapten Arm Suyitno uang tersebut telah digunakan untuk mengurus surat-surat tanah, namun mengenai kebenarannya Terdakwa tidak mengetahuinya.

23. Bahwa sampai bulan Agustus 2016 sertifikat yang dijanjikan oleh Kapten Arm. Suyitno tidak dapat selesai, lalu Terdakwa melakukan pengurusan kepada Ketua RT dan RW setempat serta ke Kelurahan dan Kecamatan, namun ternyata tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini belum menjadi milik Saksi-1 sehingga pengurusan sertifikatnya tidak dapat diselesaikan.

24. Bahwa setelah pengurusan tanah tersebut tidak selesai, Kapten Arm. Suyitno tidak juga mengembalikan uang Saksi-1, sehingga Saksi-1 meminta jaminan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Pakuhaji seluas 2.300 M<sup>2</sup> an. Terdakwa kepada Saksi-1, namun pemberian sertifikat itu bukan sebagai jaminan atas uang Saksi-1 yang telah dipergunakan oleh Kapten Arm Suyitno, melainkan hanya untuk memancing agar Kapten Arm Suyitno mau memberikan jaminannya.

25. Bahwa pertanggung jawaban Terdakwa atas perkara ini, Terdakwa tidak mungkin mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, melainkan uang tersebut telah Terdakwa salurkan kepada Kapten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arm Suyitno dan Saksi-3 sesuai pengajuan mereka kepada Terdakwa dan Terdakwa ajukan kebutuhan tersebut kepada Saksi-1.

26. Bahwa sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa maupun Kapten Arm Suyitno tidak dapat menepati janjinya untuk menyelesaikan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan berusaha menekan Kapten Arm Suyitno agar pengurusan sertifikat cepat selesai, namun pada bulan Nopember 2016 Kapten Arm Suyitno meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-28112016-0003 tanggal 30 Nopember 2016 sehingga Kapten Arm. Suyitno (Alm) tidak bisa lagi dimintai pertanggung jawaban.

27. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ke Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat pada saat pertemuan yang diadakan oleh Kumdam III/Slw bukan sebagai pembayaran uang yang pernah di berikan kepada Terdakwa melainkan hanya rasa kasihan saja karena Saksi-1 sakit.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

2) Barang-barang.

1 (satu) keeping CD-R PLUS GT-PRO multi-speed 56X CD-R 80 mm/700MB warna putih (bukti pembicaraan Kolonel Inf. Belyuni Herliyansyah S.Sos dengan Saksi-1).

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat laporan keuangan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

c) 4 (empat) lembar foto copy Surat Penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

d) 3 (tiga) lembar foto copy surat penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos bulan

Halaman 99 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015.

e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Akta Perjanjian pengikatan jual beli di Notaris Irma Rahmawati, SH, Spn No.141 tanggal 23 September 2016.

f) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengambilan uang biaya pengurusan sertifikat oleh Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos.

g) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari DPKAD Pemkot Bandung Nomor 598/1008-DPKAD tanggal 3 Maret 2016.

h) 7 (tujuh) lembar foto copy tanda terima dokumen dari BPN Kota Bandung tentang permohonan pengajuan sertifikat an. Reddy Handrawidjaya Nomor: 76876/2015 tanggal 16 September 2015.

i) 1 (satu) lembar foto copy Sket penjelasan persil Nomor 30 D.II Kohir Nomor 524 dan Kohir Nomor 525 Nomor Sjurit 593/185-CCD tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Fajar Kurniawan M.Si selaku Camat Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

j) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari Dirjen Pajak (Kepala Kantor Luar TK.I Ipeda Kabupaten Bandung) Nomor: 430/WPJ.02/KL.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas 120 da (deka are) dengan ketentuan 1 deka are = 100 M2.

k) 2 (dua) lembar foto copy Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 524 an. Nyi Siti Aminah tanggal 25 April 1974.

l) 2 (dua) lembar Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 525 an. Juwenda tanggal 25 April 1974.

m) 1 (satu) lembar surat kuasa ahli waris tanggal 24 Maret 2015.

n) 2 (dua) lembar foto copy Sket susunan Ahli waris Nomor 474.3/13/WRS/2015 tanggal 23 Januari 2015.

o) 1 (satu) lembar Bagan silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kades Rancaekek Wetan

Halaman 100 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2016.

p) 1 (satu) lembar Sket susunan Ahli waris  
Nomor: 474/3/181/WRS/2009 tanggal 21  
Desember 2009.

q) 1 (satu) lembar foto copy gambar lokasi  
tanah/plotting dari BPN Kota Bandung.

r) 1 (satu) lembar foto copy obyek pajak  
Nomor: 32.73.190.001.007- 0153.0 nama wajib  
pajak Yoyoh Siti Aminah alamat wajib Pajak Jl.  
Bima 1.

s) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi  
penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni  
Herliansyah, S.Sos. kepada Kapten Arm. Suyitno  
tanggal 4 Juni 2015 sebesar  
Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga  
juta rupiah).

t) 3 (tiga) lembar foto copy kuitansi  
penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni  
Herliansyah, S.Sos kepada Sdr. Reddy  
Handrawidjaya tanggal 28 April 2015 sebesar  
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 4  
September 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah), namun ada juga yang tidak  
pakai kuitansi sehingga jumlah totalnya sebesar  
Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)  
seuai kuitansi tanggal 9 Desember 2015.

u) 2 (dua) lembar foto copy kuitansi  
penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni  
Herliansyah S.Sos kepada Sdr. Suherman alias  
Herman tanggal 4 April 2015 sebesar  
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal  
9 April 2016 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta  
lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang  
bukti sebagai berikut:

1. Barang-barang.  
1 (satu) keeping CD-R PLUS GT-PRO multi-speed  
56X CD-R 80 mm/700MB warna putih (bukti  
pembicaraan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah  
S.Sos dengan Saksi-1). . Telah diperlihatkan  
kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di  
persidangan, serta telah diterangkan sebagai  
barang bukti dalam perkara ini, ternyata

Halaman 101 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Surat-surat

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Juni 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat laporan keuangan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

c) 4 (empat) lembar foto copy Surat Penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

d) 3 (tiga) lembar foto copy surat penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos bulan Mei 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.



e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Akta Perjanjian pengikatan jual beli di Notaris Irma Rahmawati, SH, Spn No.141 tanggal 23 September 2016. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

f) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengambilan uang biaya pengurusan sertifikat oleh Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

g) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari DPKAD Pemkot Bandung Nomor 598/1008-DPKAD tanggal 3 Maret 2016. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

h) 7 (tujuh) lembar foto copy tanda terima dokumen dari BPN Kota Bandung tentang permohonan pengajuan sertifikat an. Reddy Handrawidjaya Nomor: 76876/2015 tanggal 16 September 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.





i) 1 (satu) lembar foto copy Sket penjelasan persil Nomor 30 D.II Kohir Nomor 524 dan Kohir Nomor 525 Nomor Sjurit 593/185-CCD tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Fajar Kurniawan M.Si selaku Camat Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

j) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari Dirjen Pajak (Kepala Kantor Luar TK.I Ipeda Kabupaten Bandung) Nomor: 430/WPJ.02/KL.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas 120 da (deka are) dengan ketentuan 1 deka are = 100 M2. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

k) 2 (dua) lembar foto copy Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 524 an. Nyi Siti Aminah tanggal 25 April 1974. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

l) 2 (dua) lembar Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 525 an. Juwenda tanggal 25 April 1974. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam



perkara Terdakwa.

m) 1 (satu) lembar surat kuasa ahli waris tanggal 24 Maret 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

n) 2 (dua) lembar foto copy Sket susunan Ahli waris Nomor 474.3/13/WRS/2015 tanggal 23 Januari 2015. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

o) 1 (satu) lembar Bagan silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kades Rancaekek Wetan tanggal 21 Desember 2016. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

p) 1 (satu) lembar Sket susunan Ahli waris Nomor: 474/3/181/WRS/2009 tanggal 21 Desember 2009. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah/plotting Jl. Bima No 1 Kel Arjuna dari BPN Kota Bandung. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

r) 1 (satu) lembar foto copy obyek pajak Nomor: 32.73.190.001.007- 0153.0 nama wajib pajak Yoyoh Siti Aminah alamat wajib Pajak Jl. Bima 1. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

s) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos. kepada Alm. Kapten Arm. Suyitno tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

t) 3 (tiga) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Heriansyah, S.Sos kepada Sdr. Reddy Handrawidjaya sebagai ahli waris pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun ada juga yang tidak pakai kuitansi sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 9 Desember 2015. Telah

Halaman 106 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

u) 2 (dua) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah S.Sos kepada Sdr. Suherman alias Herman tanggal 4 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 April 2016 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas dari point a sampai dengan f ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, lalu ditugaskan di Yonif 408/Subrasta Kodam IV/Dip, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan mengalami naik pangkat hingga sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodam III/Slw jabatan Pamensud Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 31183.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wong Hoa Sen alias Ashen (Saksi-1) sejak awal tahun 2012 saat Kodam III/Slw akan membeli sebidang tanah milik keluarga Saksi-1, setelah pengenalan tersebut Terdakwa pernah membantu Saksi-1 dalam menyelesaikan masalah warisan keluarga Sdr. Irawan.

3. Bahwa benar pada tahun 2014 Sdr. Reddy Handrawidjaya (Saksi-3) mendapat kabar dari kakak Saksi-3 yang bernama Sdri. Tuty Ningsih bahwa Sdri. Tuty Ningsih telah menemukan dokumen tanah yang berlokasi Jl. Bima Dalam No.1 RT.06/07 Kel.Arjuna Kec.Astana Anyar Kota Bandung, yaitu berupa foto copy Sket dari Dirjen Pajak Nomor 430/WPJ.02/KI.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas tanah 120 da (seratus dua puluh deka area) dengan ketentuan satu deka are=100 M2 serta surat-surat lainnya atas tanah yang tersimpan di dalam lemari dirumahnya.

4. Bahwa benar dengan adanya dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut, Saksi-3 mengklaim tanah tersebut merupakan tanah milik adat dari ahli waris orang tua Saksi-3 yang disewa oleh beberapa warga yang menempatnya dengan mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat usaha, namun setelah orang tua Saksi-3 meninggal dunia warga tidak lagi membayar uang sewanya dan tidak mau meninggalkan lokasi tanah itu meskipun warga mengkui tanah tersebut bukan miliknya warga .

5. Bahwa benar tanah yang diklaim milik Saksi-3 adalah tanah yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwen masing-masing seluas 1.200 M2 sesuai SK IPEDA tahun 1974 yang menurut keterangan Saksi-3 itu merupakan Letter "C", namun yang akan diperjual belikan luasnya hanya sekitar 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) karena sebagian lagi telah dijual kepada Yayasan Bina Bakti.

6. Bahwa benar surat-surat terkait tanah tersebut lalu difoto copy dan diserahkan kepada anak Saksi-3 an. Sdr.Geri Taufik Akbar untuk diuruskan dan dicarikan pembelinya, selanjutnya tanah itu dengan dasar-dasar foto copy surat dari Saksi-3 ditawarkan oleh Sdr.Aris, Sdr. Suherman alias Herman (Saksi-4) dan Sdr. Herry Alamsyah (Saksi-5) selaku broker atau makelar tanah kepada Saksi-1,

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 Saksi-

Halaman 108 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4, Saksi-5 dan Sdr.Aris datang ke rumah Saksi-1 di Jl.Otista No.192 Bandung dengan tujuan untuk menawarkan akan menjual sebidang tanah milik Saksi-3 yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwen dengan memperlihatkan bukti-bukti fotocopy surat yang diterima dari Saksi-3, dan saat itu Saksi-5 menyampaikan bahwa tanah masih bermasalah karena di atas tanah itu masih ada bangunan liar semi permanen milik warga, lalu atas penawaran dan permasalahan tanah itu Saksi-1 menjawab "itu masalah gampang, kita cari pembeli yang siap mendanai untuk pengurusan surat-surat dan ganti rugi kerohiman ke warga yang menduduki/menguasai tanah tersebut" lalu Saksi-1 meminta agar ahli waris pemilik tanah itu dihadirkan.

8. Bahwa benar besok harinya Saksi-4 dan Saksi-5 membawa ahli waris pemilik tanah tersebut yaitu Saksi-3 untuk menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 Bandung untuk melakukan verifikasi data dan menjelaskan riwayat tanah sehingga pada pertemuan itu Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah menjelaskan riwayat tanah dan menjelaskan permasalahannya bahwa tanah masih bermasalah karena masih ditempati beberapa orang warga, yang dijawab oleh Saksi-1 "tenang, ada rekan saya dari aparat pangkatnya Kolonel dan sebentar lagi jadi jenderal, pokoknya taunya masalah beres" dan disepakati tanah akan dijual dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter dari ahli waris, sedangkan dijual kepihak pembeli dengan harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) permeter persegi atau keseluruhannya 1.200 M2 X Rp.2.700.000,- = Rp.3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan selisih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa makelar/broker antara lain Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Aris dan termasuk Saksi-1.

9. Bahwa benar dengan adanya penawaran tanah dari Saksi-4, Saksi-5, maupun dari Sdr. Aris, Saksi-1 tertarik akan membelinya namun Saksi-1 tidak berterus terang kepada mereka bahwa Saksi-1 akan membelinya, melainkan menyampaikan akan menawarkannya kepada orang lain dengan tujuan agar Saksi-1 mendapatkan uang fee/komisi sebagai mediator (broker) seperti halnya Sdr. Aris, Saksi-4 maupun Saksi-5.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia



berpura-pura sebagai pembeli tanah dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah itu sampai terbitnya sertifikat tanah, atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan bersedia akan membantunya dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kelurahan maupun Kecamatan dimana lokasi tanah tersebut berada.

11. Bahwa benar beberapa hari kemudian menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa surat-surat sudah dicek oleh Terdakwa ke Kelurahan bahwa tanah sudah ok dan sudah benar serta sudah dicek ke BPN bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, status tanah sudah valid/jelas sehingga proses bisa dimulai dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa, serta Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan sanggup membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat dan mengosongkan tanah.

12. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi-1 yang dihadiri oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa, dalam pertemuan itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli tanah milik Saksi-3 seluas kurang lebih 1.200 M2 dengan harga sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan disepakati bahwa pengurusan permasalahan tanah sampai terbit sertifikat menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pembeli.

13. Bahwa benar Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli tanah tersebut sesuai permintaan Saksi-1 agar nama Terdakwa dipakai sebagai pembeli karena calon pembeli sebenarnya adalah Saksi-1 sehingga menguatkan itu sesuai Surat Pernyataan/Perjanjian pada bulan Juni 2015 antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Saksi-1 selaku pihak kedua, mereka berdua (Terdakwa dan Saksi-1) menyatakan bahwa sebidang tanah yang berada di Ji. Bima No.33-36/69 RT.06 RW.07 seluas 1200 M2 adalah benar secara fakta milik pihak kedua (Saksi-1) walaupun secara administrasi tertulis di dalam sertifikat atas nama pihak kesatu (Terdakwa), pihak kedua akan memberikan bagian hasil dari penjualan selanjutnya kepada pihak pertama (Terdakwa) sebesar Rp.2% (dua persen) setelah dikurangi modal awal yang dikeluarkan oleh pihak kedua.

14. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli



tanah dan Terdakwa bersedia untuk mengurus maupun pensertifikatan tanah tersebut, untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa bersama Saksi-3 menemui salah seorang Notaris an. Yulius, dan sesuai penjelasan dari Notaris Yulius untuk mengurus surat-surat tanah sampai terbit sertifikat memerlukan biaya kurang lebih Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), lalu Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 dan hal itu ditanggapi oleh Saksi-1 terlalu mahal.

15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi lagi dengan Kapten Arm Suyitno untuk menanyakan perkiraan biaya yang dibutuhkan, sesuai perhitungan Kapten Arm Suyitno biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut sekira kurang lebih Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan ke Saksi-1 dan mengatakan "untuk hal itu silahkan bapak yang atur, saya menyerahkan ke bapak bagaimana baiknya".

16. Bahwa benar Terdakwa dalam pengurusan surat-surat tersebut tidak melakukannya sendiri melainkan Terdakwa menemui dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan karena tanah yang akan dijual berada di Wilayah Koramil Ciroyom, sedangkan untuk pengurusan surat-surat ahli waris Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno untuk melanjutkan pengurusan tanah sesuai rencana yang disampaikan oleh Kapten Arm Suyitno, lalu Kapten Arm Suyitno bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menemui dan meminta bantuan Saksi-13 (Sdr. Salim Yahya) di Kelurahan Burangrang Bandung untuk meminta bantuan dalam pengurusan Warkah tanah sehingga Saksi-13 melakukan pengurusan tanah ke pihak Kelurahan maupun Kecamatan Ciroyom Bandung, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemantauan kegiatan Kapten Arm. Suyitno.

18. Bahwa benar setelah ada permintaan dari Kapten Arm. Suyitno, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-13 melakukan pengurusan surat Warkah tanah sehingga sekira bulan September 2015 terbit RESI dari BPN Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan copyan RESI tersebut dari Saksi-13 dan Kapten Arm. Suyitno karena



dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut Terdakwa hanya melakukan pemantauan, lalu pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan foto copy RESI tersebut kepada Saksi-1 sambil mengatakan bahwa sekitar 4 dan 5 bulan sertifikat tanah akan selesai sehingga Saksi-1 semakin percaya kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah menyerahkan copyan RESI tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang lagi sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengosongan tanah, sehingga Saksi-1 menyerahkan lagi uang diminta Terdakwa, namun kenyataannya setelah Saksi-1 mengecek ke lokasi ternyata warga yang tinggal di lokasi itu belum keluar, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa, yang dijawab Terdakwa "tenang saja yang penting kita sudah punya surat, tau beres saja, saya tanggung jawab".

20. Bahwa benar untuk melakukan pengosongan tanah, Terdakwa melakukan koordinasi dengan Camat Cicendo atas nama Sdr.Drs. Fajar Kurniawan, M.Si (Saksi-11) untuk memediasi pertemuan antara pemilik tanah yaitu Saksi-3 dengan Terdakwa, beberapa warga dan ketua RT serta Ketua RW setempat karena di atas tanah tersebut masih ada beberapa bangunan yang menurut keterangan Saksi-3 mereka awalnya menyewa kepada orang tuanya Saksi-3 sebelum orang tua Saksi-3 dan kesimpulan mediasi tersebut warga mengakui tanah yang didiami bukan milik mereka dan mereka pun tidak mengakui tanah ini milik Saksi-3 kecuali Saksi-3 mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut.

21. Bahwa benar setelah terbit RESI dari BPN untuk melanjutkan ke proses pembuatan sertifikat, beberapa warga yang masih mendiami lokasi tersebut tidak mau keluar dari lokasi tersebut dengan alasan tanah itu bukan milik Saksi-3 melainkan milik Pemkot Kota Bandung sehingga warga tidak mau membuat surat pernyataan sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat.

22. Bahwa benar untuk mendapatkan Surat Keterangan terkait kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada salah seorang teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Hendra yang bekerja di DPKAD Kota Bandung dengan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan Surat keterangan tersebut yaitu Sket Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan Dinas



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, lalu Terdakwa menyerahkan copyan Surat Keterangan tanah itu kepada Saksi-1 agar Saksi-1 semakin mempercayai Terdakwa.

23. Bahwa benar karena pengurusan tanah yang dilakukan Terdakwa tidak kunjung selesai, Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-6 (Sdr.Yudi Iskandar) dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kushin RYU Jujitsu Indonseia, untuk menelusuri terkait pengurusan tanah yang telah dilakukan oleh Terdakwa, lalu atas permintaan tersebut Saksi-6 melakukan penelusuran atau investigasi sehingga diketahui Surat Keterangan Sket Nomor: 598/1008- DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung karena Drs.H. Dadang Supriatna selaku Kepala DPKAD Kota Bandung tidak mengeluarkan dan menanda tangani surat keterangan tersebut demikian pula copyan RESI dari Kantor BPN yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa diduga palsu.

24. Bahwa benar setelah mengetahui surat-surat tersebut palsu Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendera mengatakan "Ya pak memang surat itu dibuat untuk mempercepat pemberitahuan kepada warga bahwa tanah itu bukan asset milik pemkot dan kenapa tidak ditanda tangani langsung oleh Kepala DPKAD karena nantinya akan saya perbaki lagi".

25. Bahwa benar untuk pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.695.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara berangsur di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Yang merupakan gabungan dari beberapa kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan.

d. Sisanya penyerahan tanpa ada bukti kuitansinya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.655.000.000,- satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

26. Bahwa benar selanjutnya uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 disalurkan seluruhnya kepada Kapten Arm Suyitno, kepada Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah dan kepada Sdr. Salim (Saksi-13) secara bertahap sesuai dengan kebutuhan diantaranya sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) diserahkan kepada Kapten Arm Suyitno untuk mengurus SPPT sampai terbitnya sertifikat sesuai bukti terlampir serta selain itu masih ada penyerahan sejumlah uang yang tidak dibuatkan kuitansinya .

b. Diserahkan kepada Saksi-3 yaitu pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa kali penyerahan yang tidak ada kuitansinya sehingga jumlahnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 9 Desember 2015.

c. Diserahkan kepada Saksi-13 sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), namun dari jumlah tersebut yang diakui Saksi-13 hanya sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

27. Bahwa benar tergeraknya hati Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah disebabkan karena Terdakwa menyanggupi keinginan dari Saksi-1 yaitu Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli sebidang tanah dengan memberikan penjelasan bahwa tanah yang akan dibeli sudah tidak ada masalah serta

Halaman 114 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keyakinan kepada Saksi-1 bahwa beberapa bulan sertifikat akan selesai. Namun setelah Terdakwa menerima sejumlah uang justru Terdakwa menyuruh Kapten Arm. Suyitno dan yang lainnya antara Saksi-13 maupun Sdr. Hendra untuk mengurus administrasi tanah tersebut, yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa diperkirakan dalam waktu 4 s/d 5 bulan pengurusan sertifikat akan selesai.

28. Bahwa setelah sertifikat yang dijanjikan Terdakwa tidak selesai, pada bulan Mei 2016 Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menemui Saksi-1 sehingga baru saat itulah Saksi-1 kenal dengan Kapten Arm. Suyitno lalu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan kepada Saksi-1 "saya diperintah Kolonel Inf. Belyuni karena Kolonel Belyuni tidak bisa datang, saya Danramil setempat", lalu Kapten Arm. Suyitno mengakui bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang melakukan pengurusan tanah dan telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa.

29. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak ada hubungan terkait penyerahan uang tersebut dengan Kapten Arm. Suyitno, Saksi-1 tetap meminta tanggung jawab Terdakwa, namun Terdakwa melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Kapten Arm. Suyitno karena Terdakwa merasa tidak menggunakan uang dari Saksi-1 lalu pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menemui Kapten Arm. Suyitno di kantor Koramil Cicendo Kota Bandung, pada pertemuan itu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan telah menerima uang menggunakan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan telah menggunakannya untuk pengurusan tanah serta Kapten Arm. Suyitno akan bertanggung jawab terkait uang tersebut.

30. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mempunyai hubungan dengan Kapten Arm. Suyitno sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "pak saya kan menyerahkan uang kepada bapak dan sayapun tidak kenal dengan pak Suyitno, jadi urusan saya dengan bapak saja, saya tidak ada urusan dengan pak Suyitno, masalah pak Suyitno mau mengembalikan silahkan ke bapak saja karena saya yang menyerahkan uang untuk biaya pengurusan tanah ke bapak, bukan ke pak Suyitno", yang dijawab oleh Terdakwa "Ya tunggu



pengembalian dari pak Suyitno", setelah itu Saksi pulang.

31. Bahwa benar untuk menguatkan pengakuannya saat pertemuan tersebut Kapten Arm Suyitno membuat surat pernyataan kesanggupan tertanggal 25 Mei 2016 yang berisi kesanggupan Kapten Arm. Suyitno untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) jika sampai bulan Agustus 2016 sertifikat tanah tidak selesai .

32. Bahwa benar dalam pengurusan surat-surat tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tidak sesuai dengan prosedur yang ada dimana tanah tersebut berada, Terdakwa menyadari Saksi-13 bukanlah pejabat yang berwenang mengurus kelengkapan pembuatan sertifikat karena Saksi-13 bekerja di Kelurahan yang berbeda yaitu kelurahan Burangrang dimana tanah yang di urus adminstrasinya tersebut berada di Kelurahan Arjuna.

33. Bahwa benar sekitar tahun 2016 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Kapten Suyitno, Sdr Ade dan 3 Perwira POM AD yang membahas tentang pertanggungjawaban keuangan yang digunakan oleh Kapten Suyitno, dan Kapten Suyitno membuat surat pernyataan yang pada intinya bahwa siap mengembalikan uang yang di gunakan oleh Kapten Suyitno, didalam pertemuan tersebut Kapten Sunyitno meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut.

34. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 diadakan pertemuan di rumah makan Sate Gino Jl. Sunda Bandung yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, dalam pertemuan itu dibicarakan selisih uang sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa karena menurut Saksi-1 dan Saksi-2 jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar sebesar Rp.1.695.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan menurut pengakuan Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.655.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), dan saat itu Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikannya dan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan uang ke Saksi-1 untuk biaya berobat karena Saksi-2 meminta kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



35. Bahwa benar dua hari kemudian Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah kepada Saksi-1 yaitu sertifikat tanah di daerah Pakuhaji seluas 2.300 M2 an. Terdakwa dan sertifikat rumah an. Sdr. Salim Yahya (Saksi- 13) dan sampai sekarang 2 (dua) sertifikat itu ada dalam penguasaan Saksi-1.

36. Bahwa benar sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa maupun Kapten Arm Suyitno (Alm) tidak dapat menepati janjinya untuk menyelesaikan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan berusaha menekan Kapten Arm Suyitno agar pengurusan sertifikat cepat selesai, namun pada bulan Nopember 2016 Kapten Arm Suyitno meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-28112016-0003 tanggal 30 Nopember 2016 sehingga Kapten Arm. Suyitno (Alm) tidak bisa lagi dimintai pertanggung jawaban.

37. Bahwa benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dimana Saksi-1 sudah mengeluarkan banyak uang yang telah diserahkan ke Terdakwa untuk mengurus Sertifikat tanah tersebut, justru Terdakwa membebarkannya kepada Kapten Arm Suyitno, Saksi-3 dan Saksi-13 yang Saksi-1 tidak kenal.

38. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 yang diminta oleh Saksi-2 untuk berobat Saksi-1 pada saat pertemuan di RM Sate Gino, Terdakwa memberikan karena kasian kepada Saksi-1, uang tersebut di berikan Terdakwa bukan sebagai bertanggung jawab kepada Saksi-1.

39. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak mengembalikan uang Saksi-1 sehingga Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " **Penipuan**", Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana penjara selama 3. (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasehat Hukum dalam pembelaannya yang pada initinya tidak sependapat dengan oditur Militer tentang fakta hukum dalam unsur-unsur yang di kemukakan di dalam tuntutan dan memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa di bebaskandari tuntutan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer Tinggi atas pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada intinya sebagai berikut:

Bahwa tanggapan pembelaan/pleidoidari Penasehat hukum yang dikemukakan oleh Oditur Milite pada intinya menguatkan tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer Tinggi, oleh karena itu majelis hakim tidak mempertimbangkannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik karena Penasihat Hukum Terdakwa merasa Pleidooinya tidak terjawab dalam Replik Oditur Militer Tinggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu yaitu Pasal 378. KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke Satu : “Barang siapa”.

Unsur ke Dua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke Tiga : “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

Unsur ke empat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Atau

Alatarnatif kedua sebagai mana yang diatur dalam pasal Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke Satu : “ Barangsiapa”

Unsur ke Dua : “ Dengan sengaja, Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Unsur ke Tiga : “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Halaman 119 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke empat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama pasal 378 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke Satu : “Barang siapa”.

Unsur ke Dua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke Tiga : “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

Unsur kelima : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Halaman 120 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, lalu ditugaskan di Yonif 408/Subrasta Kodam IV/Dip, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan mengalami naik pangkat hingga sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodam III/Slw jabatan Pamensus Kodam III/Slw dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 31183.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan "Secara melawan hukum" artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Halaman 121 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” menurut Aries H. R. tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “Dengan Sengaja” maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya sesuai informasi dari Sdr. Reddy Hendrawijaya (Saksi-3), sekira bulan Desember 2014 Saksi-1 (Sdr. Wong Han alias Ashen) mendapat tawaran dari Saksi- 3 untuk menjual sebidang tanah milik keluarga Saksi-3 yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwen masing-masing seluas 1.200 M2 sesuai SK IPEDA tahun 1974 yang menurut keterangan Saksi-3 itu merupakan Letter “C”, namun yang akan diperjual belikan hanya seluas 1.200 M2 karena sebagian lagi telah dijual kepada Yayasan Bina Bakti.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah pengurusan tanah itu, yang dijawab oleh Terdakwa “saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus tanah” akan tetapi Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “nanti saya yang membantu mengarahkan dalam pengurusan tanah tersebut” dan Terdakwa menyampaikan siap membantu asalkan pengurusan tanah itu dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 sendiri sehingga Terdakwapun menyanggupi akan membantunya lalu Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak pembeli yang akan membeli tanah tersebut.

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi-1 yang dihadiri oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa, dalam pertemuan itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli tanah milik Saksi-3

Halaman 122 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 1.200 M2 dengan harga sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan disepakati bahwa pengurusan permasalahan tanah sampai terbit sertifikat menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pembeli.

4. Bahwa benar Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli tanah tersebut sesuai permintaan Saksi-1 agar nama Terdakwa dipakai sebagai pembeli karena calon pembeli sebenarnya adalah Saksi-1 sehingga untuk menguatkan itu sesuai Surat Pernyataan/Perjanjian pada bulan Juni 2015 antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Saksi-1 selaku pihak kedua, mereka berdua (Terdakwa dan Saksi-1) menyatakan bahwa sebidang tanah yang berada di Ji. Bima No.33-36/69 RT.06 RW.07 seluas 1800 M2 adalah benar secara fakta milik pihak kedua (Saksi-1) walaupun secara administrasi tertulis di dalam sertifikat atas nama pihak kesatu (Terdakwa), pihak kedua akan memberikan bagian hasil dari penjualan selanjutnya kepada pihak pertama (Terdakwa) sebesar Rp.2% (dua persen) setelah dikurangi modal awal yang dikeluarkan oleh pihak kedua.

5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah dan Terdakwa bersedia untuk mengurus maupun pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan pada hari berikutnya Terdakwa menemui dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan karena tanah yang akan dijual berada di Wilayah Koramil Ciroyom, sedangkan untuk pengurusan surat-surat ahli waris Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3.

6. Bahwa benar untuk pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.695.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara berangsur di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp.200.000.000,-

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah).

c. Tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Yang merupakan gabungan dari beberapa kali penyerahan.

d. Sisanya penyerahan tanpa ada bukti kuitansinya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.655.000.000,- satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar selanjutnya uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 Terdakwa menyalurkan seluruhnya kepada Kapten Arm Suyitno, kepada Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah dan kepada Sdr. Salim (Saksi-13) secara bertahap sesuai dengan kebutuhan diantaranya sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) diserahkan kepada Kapten Arm Suyitno untuk mengurus SPPT sampai terbitnya sertifikat sesuai bukti terlampir serta selain itu masih ada penyerahan sejumlah uang yang tidak dibuatkan kuitansinya.

b. Diserahkan kepada Saksi-3 yaitu pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa kali penyerahan yang tidak ada kuitansinya sehingga jumlahnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 9 Desember 2015.

c. Diserahkan kepada Saksi-13 sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), namun dari jumlah tersebut yang diakui Saksi-13 hanya sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain dengan melawan"**

Halaman 124 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



**hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr.Aris datang ke rumah Saksi-1 di Jl.Otista No.192 Bandung dengan tujuan untuk menawarkan akan menjual sebidang tanah milik Saksi-3 yang berlokasi di Jl. Bima Bandung seluas 2.400 M2 an. Sdri. Yoyoh Siti Aminah dan Sdri. Juwen dengan memperlihatkan bukti-bukti fotocopy surat yang diterima dari Saksi-3, dan saat itu Saksi-5 menyampaikan bahwa tanah masih bermasalah karena di atas tanah itu masih ada bangunan liar semi permanen milik warga, lalu atas penawaran dan permasalahan tanah itu Saksi-1 menjawab "itu masalah gampang, kita cari pembeli yang siap mendanai untuk pengurusan surat-surat dan ganti rugi kerohiman ke warga yang menduduki/menguasai tanah tersebut" lalu Saksi-1 meminta agar ahli waris pemilik tanah itu dihadirkan.

2. Bahwa benar besok harinya Saksi-4 dan Saksi-5 membawa ahli waris pemilik tanah tersebut yaitu Saksi-3 untuk menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 Bandung untuk melakukan verifikasi data dan menjelaskan riwayat tanah sehingga pada pertemuan itu Saksi-3 selaku ahli waris pemilik tanah menjelaskan riwayat tanah dan menjelaskan permasalahannya bahwa tanah masih bermasalah karena masih ditempati beberapa orang warga, yang dijawab oleh Saksi-1 "tenang, ada rekan saya dari aparat pangkatnya Kolonel dan sebentar lagi jadi jenderal, pokoknya taunya masalah beres" dan disepakati tanah akan dijual dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter dari ahli waris , sedangkan dijual kepihak pembeli dengan harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) permeter persegi atau keseluruhannya 1.200 M2 X Rp.2.700.000,- = Rp.3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan selisih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa makelar/broker antara lain Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Aris dan termasuk Saksi-1.

3. Bahwa benar dengan adanya penawaran tanah dari Saksi-4, Saksi-5, maupun dari Sdr. Aris, Saksi-1 tertarik akan membelinya namun Saksi-1 tidak berterus terang kepada mereka bahwa Saksi-1 akan membelinya, melainkan menyampaikan akan

Halaman 126 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkannya kepada orang lain dengan tujuan agar Saksi-1 mendapatkan uang fee/komisi sebagai mediator (broker) seperti halnya Sdr. Aris, Saksi-4 maupun Saksi-5.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia berpura-pura sebagai pembeli tanah dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah itu sampai terbitnya sertifikat tanah, atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan bersedia akan membantunya dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kelurahan maupun Kecamatan dimana lokasi tanah tersebut berada dengan kesepakatan setelah berhasil Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 2% (dua persen) dari harga tanah setelah dikurangi modal yang dikeluarkan oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa surat-surat sudah dicek oleh Terdakwa ke Kelurahan bahwa tanah sudah ok dan sudah benar serta sudah dicek ke BPN bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, status tanah sudah valid/jelas sehingga proses bisa dimulai dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa, serta Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan sanggup membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat dan mengosongkan tanah dalam waktu sekitar 4 (empat) sampai 5 (empat) bulan akan selesai.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi-1 yang dihadiri oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa, dalam pertemuan itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli tanah milik Saksi-3 seluas kurang lebih 1.800 M2 dengan harga sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan disepakati bahwa pengurusan permasalahan tanah sampai terbit sertifikat menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pembeli.

7. Bahwa benar Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli tanah tersebut sesuai permintaan Saksi-1 agar nama Terdakwa dipakai sebagai pembeli karena calon pembeli sebenarnya adalah Saksi-1 sehingga untuk menguatkan itu sesuai Surat Pernyataan/Perjanjian pada bulan Juni 2015 antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Saksi-1 selaku pihak kedua, mereka berdua (Terdakwa dan Saksi-1) menyatakan bahwa



sebidang tanah yang berada di Ji. Bima No.33-36/69 RT.06 RW.07 seluas 1800 M2 adalah benar secara fakta milik pihak kedua (Saksi-1) walaupun secara administrasi tertulis di dalam sertifikat atas nama pihak kesatu (Terdakwa), pihak kedua akan memberikan bagian hasil dari penjualan selanjutnya kepada pihak pertama (Terdakwa) sebesar Rp.2% (dua persen) setelah dikurangi modal awal yang dikeluarkan oleh pihak kedua.

8. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah dan Terdakwa bersedia untuk mengurus maupun pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan pada hari berikutnya Terdakwa menemui dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan karena tanah yang akan dijual berada di Wilayah Koramil Ciroyom, sedangkan untuk pengurusan surat-surat ahli waris Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3.

9. Bahwa benar untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa bersama Saksi-3 menemui salah seorang Notaris an. Yulius, dan sesuai penjelasan dari Notaris Yulius untuk mengurus surat-surat tanah sampai terbit sertifikat memerlukan biaya kurang lebih Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), lalu Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 dan hal itu ditanggapi oleh Saksi-1 "untuk hal itu silahkan bapak yang atur, saya menyerahkan ke bapak bagaimana baiknya", setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi lagi dengan Kapten Arm Suyitno untuk menanyakan perkiraan biaya yang dibutuhkan, sesuai perhitungan Kapten Arm Suyitno biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut sekira kurang lebih Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno untuk melanjutkan pengurusan tanah sesuai rencana yang disampaikan oleh Kapten Arm Suyitno, lalu Kapten Arm Suyitno bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menemui dan meminta bantuan Saksi-13 (Sdr. Salim Yahya) di Kelurahan Burangrang Bandung untuk meminta bantuan dalam pengurusan Warkah tanah sehingga Saksi-13 melakukan pengurusan tanah ke pihak Kelurahan maupun Kecamatan Ciroyom Bandung, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemantauan





kegiatan Kapten Arm. Suyitno.

11. Bahwa benar setelah ada permintaan dari Kapten Arm. Suyitno, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-13 melakukan pengurusan surat Warkah tanah sehingga sekira bulan September 2015 terbit RESI dari BPN Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan copyan RESI tersebut dari Saksi-13 dan Kapten Arm. Suyitno karena dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut Terdakwa hanya melakukan pemantauan, lalu pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan foto copy RESI tersebut kepada Saksi-1 sambil mengatakan bahwa paling lambat bulan Desember 2015 sertifikat tanah akan selesai sehingga Saksi-1 semakin percaya kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah menyerahkan copyan RESI tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta uang lagi sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengosongan tanah, sehingga Saksi-1 menyerahkan lagi uang diminta Terdakwa, namun kenyataannya setelah Saksi-1 mengecek ke lokasi ternyata warga yang tinggal di lokasi itu belum keluar, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Terdakwa, yang dijawab Terdakwa "tenang saja yang penting kita sudah punya surat, tau beres saja, saya tanggung jawab".

13. Bahwa benar untuk melakukan pengosongan tanah, Terdakwa melakukan koordinasi dengan Camat Cicendo atas nama Sdr.Drs. Fajar Kurniawan, M.Si (Saksi-11) untuk memediasi pertemuan antara pemilik tanah yaitu Saksi-3 dengan Terdakwa, beberapa warga dan ketua RT serta Ketua RW setempat karena di atas tanah tersebut masih ada beberapa bangunan yang menurut keterangan Saksi-3 mereka awalnya menyewa kepada orang tuanya Saksi-3 sebelum orang tua Saksi-3 dan kesimpulan mediasi tersebut warga mengakui tanah yang didiami bukan milik mereka dan mereka pun tidak mengakui tanah ini milik Saksi-3 kecuali Saksi-3 mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut.

14. Bahwa benar setelah terbit RESI dari BPN untuk melanjutkan ke proses pembuatan sertifikat, beberapa warga yang masih mendiami lokasi tersebut tidak mau keluar dari lokasi tersebut dengan alasan tanah itu bukan milik Saksi-3 melainkan milik Pemkot Kota Bandung sehingga warga tidak mau membuat surat pernyataan sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat.

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



15. Bahwa benar untuk mendapatkan Surat Keterangan terkait kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada salah seorang teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Hendra yang bekerja di DPKAD Kota Bandung dengan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan Surat keterangan tersebut yaitu Sket Nomor: 598/1008-DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, lalu Terdakwa menyerahkan copyan Surat Keterangan tanah itu kepada Saksi-1 agar Saksi-1 semakin mempercayai Terdakwa.

16. Bahwa benar karena pengurusan tanah yang dilakukan Terdakwa tidak kunjung selesai, Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-6 (Sdr.Yudi Iskandar) dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kushin RYU Jujitsu Indonseia, untuk menelusuri terkait pengurusan tanah yang telah dilakukan oleh Terdakwa, lalu atas permintaan tersebut Saksi-6 melakukan penelusuran atau investigasi sehingga diketahui Surat Keterangan Sket Nomor: 598/1008- DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung karena Drs.H. Dadang Supriatna selaku Kepala DPKAD Kota Bandung tidak mengeluarkan dan menanda tangani surat keterangan tersebut demikian pula copyan RESI darai Kantor BPN yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa diduga palsu.

17. Bahwa benar setelah mengetahui surat-surat tersebut palsu Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendera mengatakan "Ya pak memang surat itu dibuat untuk mempercepat pemberitahuan kepada warga bahwa tanah itu bukan asset milik pemkot dan kenapa tidak ditanda tangani langsung oleh Kepala DPKAD karena nantinya akan saya perbaiki lagi".

18. Bahwa benar untuk pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara berangsur di rumah Saksi-1 di Jl. Otista No.192 RT.005 RW.002 Kel. Karanganyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 30 Maret 2015 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c. Tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Yang merupakan gabungan dari beberapa kali penyerahan.

d. Sisanya penyerahan tanpa ada bukti kuitansinya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.655.000.000,- satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa benar tergeraknya hati Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah disebabkan karena Terdakwa menyanggupi keinginan dari Saksi-1 yaitu Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli sebidang tanah dengan memberikan penjelasan bahwa tanah yang akan dibeli sudah tidak ada masalah serta memberikan keyakinan kepada Saksi-1 bahwa beberapa bulan sertifikat akan selesai. Namun setelah Terdakwa menerima sejumlah uang justru Terdakwa menyuruh Kapten Arm. Suyitno dan yang lainnya antara Saksi-13 maupun Sdr. Hendra untuk mengurus administrasi tanah tersebut, yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa diperkirakan dalam waktu 4 s/d 5 bulan pengurusan sertifikat akan selesai.

20. Bahwa setelah sertifikat yang dijanjikan Terdakwa tidak selesai, pada bulan Mei 2016 Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menemui Saksi-1 sehingga baru saat itulah Saksi-1 kenal dengan Kapten Arm. Suyitno lalu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan kepada Saksi-1 "saya diperintah Kolonel Inf. Belyuni karena Kolonel Belyuni tidak bisa datang, saya Danramil setempat", lalu Kapten Arm Suyitno mengakui bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang melakukan pengurusan tanah dan telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa.

21. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak ada hubungan terkait penyerahan uang tersebut dengan Kapten Arm. Suyitno, Saksi-1 tetap meminta tanggung jawab

Halaman 131 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



Terdakwa, namun Terdakwa melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Kapten Arm. Suyitno karena Terdakwa merasa tidak menggunakan uang dari Saksi-1 lalu pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menemui Kapten Arm. Suyitno di kantor Koramil Cicendo Kota Bandung, pada pertemuan itu Kapten Arm. Suyitno menyampaikan telah menerima uang menggunakan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan telah menggunakannya untuk pengurusan tanah serta Kapten Arm. Suyitno akan bertanggung jawab terkait uang tersebut.

22. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mempunyai hubungan dengan Kapten Arm. Suyitno sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "pak saya kan menyerahkan uang kepada bapak dan sayapun tidak kenal dengan pak Suyitno, jadi urusan saya dengan bapak saja, saya tidak ada urusan dengan pak Suyitno, masalah pak Suyitno mau mengembalikan silahkan ke bapak saja karena saya yang menyerahkan uang untuk biaya pengurusan tanah ke bapak, bukan ke pak Suyitno", yang dijawab oleh Terdakwa "Ya tunggu pengembalian dari pak Suyitno", setelah itu Saksi pulang.

23. Bahwa benar untuk menguatkan pengakuanya saat pertemuan tersebut Kapten Arm Suyitno membuat surat pernyataan kesanggupan tertanggal 25 Mei 2016 yang berisi kesanggupan Kapten Arm. Suyitno untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.336.300.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) jika sampai bulan Agustus 2016 sertifikat tanah tidak selesai .

24. Bahwa benar sekitar tahun 2016 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Kapten Suyitno, Sdr Ade dan 3 Perwira POM AD yang membahas tentang pertanggungjawaban keuangan yang digunakan oleh Kapten Suyitno, dan Kapten Suyitno membuat surat pernyataan yang pada intinya bahwa siap mengembalikan uang yang di gunakan oleh Kapten Suyitno, didalam pertemuan tersebut Kaoten Sunyitno meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut.

25. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 diadakan pertemuan di rumah makan Sate Gino Jl. Sunda Bandung yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, dalam pertemuan itu dibicarakan selisih uang sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) yang diterima



oleh Terdakwa karena menurut Saksi-1 dan Saksi-2 jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar sebesar Rp.1.695.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan menurut pengakuan Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.655.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), dan saat itu Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikannya dan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan uang ke Saksi-1 untuk biaya berobat karena Saksi-2 meminta kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

26. Bahwa benar dua hari kemudian Kapten Arm. Suyitno atas suruhan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah kepada Saksi-1 yaitu sertifikat tanah di daerah Pakuhaji seluas 2.300 M2 an. Terdakwa dan sertifikat rumah an. Sdr. Salim Yahya (Saksi- 13) dan sampai sekarang 2 (dua) sertifikat itu ada dalam penguasaan Saksi-1.

27. Bahwa benar sampai bulan Agustus 2016 Terdakwa maupun Kapten Arm Suyitno (Alm) tidak dapat menepati janjinya untuk menyelesaikan pengurusan dan pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan berusaha menekan Kapten Arm Suyitno agar pengurusan sertifikat cepat selesai, namun pada bulan Nopember 2016 Kapten Arm Suyitno meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-28112016-0003 tanggal 30 Nopember 2016 sehingga Kapten Arm. Suyitno (Alm) tidak bisa lagi dimintai pertanggung jawaban.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dimana Saksi-1 sudah mengeluarkan banyak uang yang telah diserahkan ke Terdakwa untuk mengurus Sertifikat tanah tersebut, justru Terdakwa membebarkannya kepada Kapten ArmSuyitno, Saksi-3 dan Saksi-13 yang Saksi-1 tidak kenal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " **Dengan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan

Halaman 133 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020





pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik “secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah dan Terdakwa bersedia untuk mengurus maupun pensertifikatan tanah tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan pada hari berikutnya Terdakwa menemui dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno selaku Danramil Ciroyom Kodim 0618/BS Kota Bandung untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan karena tanah yang akan dijual berada di Wilayah Koramil Ciroyom, sedangkan untuk pengurusan surat-surat ahli waris Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3.
2. Bahwa benar Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Kapten Arm Suyitno untuk

Halaman 134 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pengurusan tanah sesuai rencana yang disampaikan oleh Kapten Arm Suyitno, lalu Kapten Arm Suyitno bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menemui dan meminta bantuan Saksi-13 (Sdr. Salim Yahya) di Kelurahan Burangrang Bandung untuk meminta bantuan dalam pengurusan Warkah tanah walaupun Saksi-13 tidak bekerja di Kelurahan Arjuna sehingga Saksi-13 melakukan pengurusan tanah ke pihak Kelurahan Arjuna maupun Kecamatan Ciroyom Bandung, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemantauan kegiatan Kapten Arm. Suyitno.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

*"Barang siapa Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama".*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 135 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dimana Terdakwa menyanggupi untuk mengurus surat sertifikat tanah yang merupakan bukanlah kewenangan Terdakwa dan merugikan orang lain.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata untuk mendapatkan uang dengan cara menyanggupi akan menyelesaikan administrasi membuat sertifikat tanah sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dengan mengeluarkan uang untuk menyelesaikan administrasi pembuatan sertifikat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1, sebesar Rp. Rp 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI..

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, terutama butir ke enam.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik institusi TNI AD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditor militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim setelah menilai fakta hukum dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa :

1. Bahwa sekira bulan Juni 2016 diadakan pertemuan di rumah makan Sate Gino Jl. Sunda Bandung yang dihadiri Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-2, dalam pertemuan itu dibicarakan tentang pertanggungjawaban uang yang diterima oleh Terdakwa jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar sebesar Rp.1.695.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk biaya berobat Saksi-1 atas permintaan Saksi-2 dan belas kasian Terdakwa.
2. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang dari Saksi-1 karena seluruh uang yang diberikan Saksi-1 terdakwa serahkan ke Alm. Kapten Suyitno, Sdr. Renddy (Saksi-3 dan Sdr Salim (Saksi-12).
3. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah kepada Saksi-1 yaitu sertifikat tanah di daerah Pakuhaji seluas 2.300 M2 an. Terdakwa dan sertifikat rumah an. Sdr. Salim Yahya (Saksi- 13) dan sampai sekarang 2 (dua) sertifikat itu ada dalam penguasaan Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan menemui istri/keluarga Alm. Kapten Suyitno dan Saksi-3.

Untuk itu lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani adalah pidana bersyarat, karena jenis pidana bersyarat juga merupakan pemidanaan. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Halaman 137 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang.

1 (satu) keeping CD-R PLUS GT-PRO multi-speed 56X CD-R 80 mm/700MB warna putih (bukti pembicaraan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah S.Sos dengan Saksi-1).

- Mengenai bukti surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat laporan keuangan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

c) 4 (empat) lembar foto copy Surat Penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

d) 3 (tiga) lembar foto copy surat penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos bulan Mei 2015.

e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Akta Perjanjian pengikatan jual beli di Notaris Irma Rahmawati, SH,Spn No.141 tanggal 23 September 2016.

f) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengambilan uang biaya pengurusan sertifikat oleh Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos.

g) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari DPKAD

Halaman 138 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Bandung Nomor 598/1008-DPKAD  
tanggal 3 Maret 2016.

h) 7 (tujuh) lembar foto copy tanda terima dokumen dari BPN Kota Bandung tentang permohonan pengajuan sertifikat an. Reddy Handrawidjaya Nomor: 76876/2015 tanggal 16 September 2015.

i) 1 (satu) lembar foto copy Sket penjelasan persil Nomor 30 D.II Kohir Nomor 524 dan Kohir Nomor 525 Nomor Sjurit 593/185-CCD tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Fajar Kurniawan M.Si selaku Camat Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

j) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari Dirjen Pajak (Kepala Kantor Luar TK.I Ipeda Kabupaten Bandung) Nomor: 430/WPJ.02/KL.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas 120 da (deka are) dengan ketentuan 1 deka are = 100 M2.

k) 2 (dua) lembar foto copy Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 524 an. Nyi Siti Aminah tanggal 25 April 1974.

l) 2 (dua) lembar Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 525 an. Juwenda tanggal 25 April 1974.

m) 1 (satu) lembar surat kuasa ahli waris tanggal 24 Maret 2015.

n) 2 (dua) lembar foto copy Sket susunan Ahli waris Nomor 474.3/13/WRS/2015 tanggal 23 Januari 2015.

o) 1 (satu) lembar Bagan silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kades Rancaekek Wetan tanggal 21 Desember 2016.

p) 1 (satu) lembar Sket susunan Ahli waris Nomor: 474/3/181/WRS/2009 tanggal 21 Desember 2009.

q) 1 (satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah/plotting dari BPN Kota Bandung.

r) 1 (satu) lembar foto copy obyek pajak Nomor: 32.73.190.001.007- 0153.0 nama wajib pajak Yoyoh Siti Aminah alamat wajib Pajak Jl. Bima 1.

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos. kepada Kapten Arm. Suyitno tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

t) 3 (tiga) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos kepada Sdr. Reddy Handrawidjaya tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun ada juga yang tidak pakai kuitansi sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 9 Desember 2015.

u) 2 (dua) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah S.Sos kepada Sdr. Suherman alias Herman tanggal 4 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 April 2016 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dilekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Belyuni Herliansyah Kolonel Inf Nrp. 31183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama

**“Penipuan secara bersama-sama”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 140 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.**

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana, atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

2) Barang-barang.

1 (satu) keeping CD-R PLUS GT-PRO multi-speed 56X CD-R 80 mm/700MB warna putih (bukti pembicaraan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah S.Sos dengan Saksi-1).

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat laporan keuangan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

c) 4 (empat) lembar foto copy Surat Penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015.

d) 3 (tiga) lembar foto copy surat penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos bulan Mei 2015.

e) 10 (sepuluh) lembar foto copy Akta Perjanjian pengikatan jual beli di Notaris Irma Rahmawati, SH,Spn No.141 tanggal 23 September 2016.

f) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengambilan uang biaya pengurusan sertifikat oleh Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos.

g) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari DPKAD Pemkot Bandung Nomor 598/1008-DPKAD tanggal 3 Maret 2016.

h) 7 (tujuh) lembar foto copy tanda terima dokumen dari BPN Kota Bandung tentang permohonan pengajuan sertifikat an. Reddy Handrawidjaya Nomor: 76876/2015 tanggal 16 September 2015.

i) 1 (satu) lembar foto copy Sket penjelasan persil Nomor 30 D.II Kohir Nomor 524 dan Kohir Nomor 525 Nomor Sjurit 593/185-CCD tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Fajar

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan M.Si selaku Camat Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

j) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari Dirjen Pajak (Kepala Kantor Luar TK.I Ipeda Kabupaten Bandung) Nomor: 430/WPJ.02/KL.3313/1979 Nomor C 524 dan Persil 30 D II Luas 120 da (deka are) dengan ketentuan 1 deka are = 100 M2.

k) 2 (dua) lembar foto copy Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 524 an. Nyi Siti Aminah tanggal 25 April 1974.

l) 2 (dua) lembar Sket Ipeda Nomor Buku Ketetapan huruf C 525 an. Juwenda tanggal 25 April 1974.

m) 1 (satu) lembar surat kuasa ahli waris tanggal 24 Maret 2015.

n) 2 (dua) lembar foto copy Sket susunan Ahli waris Nomor 474.3/13/WRS/2015 tanggal 23 Januari 2015.

o) 1 (satu) lembar Bagan silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kades Rancaekek Wetan tanggal 21 Desember 2016.

p) 1 (satu) lembar Sket susunan Ahli waris Nomor: 474/3/181/WRS/2009 tanggal 21 Desember 2009.

q) 1 (satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah/plotting dari BPN Kota Bandung.

r) 1 (satu) lembar foto copy obyek pajak Nomor: 32.73.190.001.007- 0153.0 nama wajib pajak Yoyoh Siti Aminah alamat wajib Pajak Jl. Bima 1.

s) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos. kepada Kapten Arm. Suyitno tanggal tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

t) 3 (tiga) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Heriansyah, S.Sos kepada Sdr. Reddy Handrawidjaya tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun ada juga yang tidak pakai kuitansi sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sseuai kuitansi tanggal 9 Desember 2015.

u) 2 (dua) lembat foto copy kuitansi penerimaan uang dari Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah S.Sos kepada Sdr. Suherman alias Herman tanggal 4 April 2015 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 April 2016 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 142 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) 11813/P dan Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H. Kolonel Chk NRP Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Obet J. Manase, S.H. Kolonel Chk Nrp. 11940007800767, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP 613733 serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota II

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) 11813/P

Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah., S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840273

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris,S,H.,M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP.522873

Halaman 143 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 -K/PMT-II/AD/I/2020